



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA



www.lsf.go.id



Lembaga Sensor Film Republik Indonesia



@lsf_ri

@lembagasensorfilmri9653

DASAR HUKUM


Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Permendikbud No. 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota LSF

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60/P/2024 tentang Tenaga Sensor Film.





LAPORAN
KINERJA TAHUN 2024
LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA





LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh Sekretariat Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
Gedung F Lantai 6, Kompleks Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
No. Telp.: 021-2524845, Fax.: 021-2529285
e-mail: sekretariat@lsf.go.id / laman: www.lsf.go.id

Judul: Laporan Kinerja Tahun 2024 Lembaga Sensor Film Republik Indonesia

Penulis: Naswardi, Noorca M. Massardi, Tri Widyastuti Setyaningsih, Ervan Ismail, Kuat Prihatin, Hadi Artomo, Widayat S. Noeswa, Dewi Rahmarini, Satya Pratama Kadranyata, Erlan Basri, Gustav Aulia, Imam Safe'i, Saptari Novia Stri, Titin Setiawati, Zaqia Ramallah, Nusantara Husnul Khatim Mulkan, Hairus Salim, Titik Umi Kurniawati

Penyunting: Noorca M. Massardi

Penerbit: Sekretariat Lembaga Sensor Film Republik Indonesia



Satya Pratama Kadranyata | Widayat S. Noeswa | Hairus Salim | Imam Safe'i | Nusantara Husnul Khatim Mulkan | Gustav Aulia
Saptari Novia Stri | Zaqia Ramallah | Erlan Basri | Hadi Artomo | Dewi Rahmarini | Titin Setiawati
Kuat Prihatin | Noorca M. Massardi | Naswardi | Tri Widyastuti Setyaningsih | Ervan Ismail



DAFTAR ISI

Pengantar Ketua LSF: Dr. Naswardi, MM, ME	8
Ringkasan Eksekutif Wakil Ketua LSF: Noorca M. Massardi	12

BAB I

LAPORAN KINERJA KOMISI I

PENYENSORAN, DIALOG, DATA-INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENYENSORAN	34
Pengantar Ketua Komisi I: Tri Widyastuti Setyaningsih M.Sn	35

BAB II

LAPORAN KINERJA KOMISI II

PEMANTAUAN, HUKUM & ADVOKASI, APRESIASI & PROMOSI, DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA)	98
Pengantar Ketua Komisi II: Dr. Ervan Ismail, M.Si	99

BAB III

LAPORAN KINERJA KOMISI III

SOSIALISASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PUBLIKASI, DESA SENSOR MANDIRI DAN KOMUNITAS	174
Pengantar Ketua Komisi III: Kuat Prihatin	175

BAB IV

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT LSF	273
---------------------------------	-----



STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA 2024-2028

1. **Ketua Lembaga Sensor Film:** Dr. Naswardi, MM, ME
2. **Wakil Ketua Lembaga Sensor Film:** Noorca M. Massardi

3. KOMISI I (Bidang Penyensoran, Dialog, Data-Informasi dan Teknologi Penyensoran)

Ketua: Tri Widyastuti Setyaningsih M.Sn

Ketua Subkomisi Penyensoran: Hadi Artomo

Ketua Subkomisi Dialog: Widayat S. Noeswa

Ketua Subkomisi Data dan Informasi: Dewi Rahmarini

Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran: Satya Pratama Kadranyata
S.T., M.T.

Tenaga Sensor Komisi I

Dhany Kurniawan, Fatkhurrozaq, Refilia Nur Arafiana,
Dita Ramayani, Aniq Fathina, Suhartini, Noni Marlianingsih,
Carla Helsi Andina, Irfan Anshori, Rizki Indra Sofa



4. KOMISI II

(Bidang Pemantauan, Hukum & Advokasi, Apresiasi & Promosi, dan Kerjasama Antar Lembaga)

Ketua: Dr. Ervan Ismail, M.Si

Ketua Subkomisi Pemantauan: Erlan Basri, M.Sn

Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi : Gustav Aulia, ST.,M.I.Kom

Ketua Subkomisi Kerjasama Antar Lembaga : Dr. Imam Safe'i.,M.Pd

Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi: Saptari Novia Stri, SH

Tenaga Sensor Komisi II

Waroqotul Lukman Ta'im, Nandyto Widyanto, Azizul Hakim Muhammad, Febi Christina Siahaan, Ibnatul Wadhiyyah, Milla Setiawati, Atika Zahra, Arinda Purbasari Adlina Putri, Agung Irfan Rachmadi, M. Iqbal, Rudiyanto, Indri Ariefiandi

5. KOMISI III

(Bidang Sosialisasi, Penelitian dan Pengembangan, Publikasi, Desa Sensor Mandiri dan Komunitas)

Ketua: Kwat Prihatin

Ketua Subkomisi: Titin Setiawati

Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan: Dr. Zaqia Ramallah, S.Pd.,M.Sn

Ketua Subkomisi Publikasi: Nusantara Husnul Khatim Mulkan

Ketua Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas: Hairus Salim

Tenaga Sensor Komisi III

Arafat Riski Rivai, Gilang Ramadan, Wahyu Okta Nahendra, Talitha Rahma, Yeni Puspita Sari, Eka Kartika Halim, Niken Larasati, Hendri Susanto, Fuadzan Akbar Sailan, Tanto Wardoyo



PENGANTAR

Ketua Lembaga Sensor Film
Republik Indonesia (2024-2028)

Dr. Naswardi.,MM.,ME



Laporan kinerja Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia Tahun 2024, disusun sebagai bentuk komitmen atas akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan LSF RI. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 58 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan penyensoran film, dibentuk Lembaga Sensor Film yang bersifat tetap dan independen serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Laporan ini menjadi bagian dari prinsip akuntabilitas publik, untuk menciptakan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Lembaga Sensor Film memiliki dua tanggung jawab yaitu perlindungan terhadap masyarakat sebagai penonton, dan perbantuan kepada pemilik film (industri) untuk menghasilkan film yang bermutu. Sehingga implementasi tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud, memperhatikan prinsip keseimbangan (*balance*) kedua tanggung jawab tersebut.

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan perbantuan terhadap industri dalam menghasilkan film yang bermutu, dilakukan melalui proses penyensoran yakni penelitian dan penilaian atas film, berkaitan dengan tema, gambar, adegan, dialog, suara dan teks terjemahan sebelum diedarkan dan/ atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/ atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan penentuan penggolongan usia penonton film, untuk selanjutnya diterbitkan surat tanda lulus sensor (STLS) atas film dan iklan film tersebut.



PENGANTAR

Pada 2024, Lembaga Sensor Film telah melakukan penyensoran terhadap film dan iklan, serta menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebanyak 42.331 (empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu). Baik film dan iklan film untuk penayangan layar lebar (bioskop), televisi dan jaringan teknologi informatika maupun media penayangan lainnya. Film dan iklan film tersebut merupakan produksi dari industri perfilman nasional dan impor.

Tahun 2024 menjadi momentum terbaik bagi industri perfilman nasional. Baru terjadi pada 2024 ini, jumlah produksi film nasional untuk layar lebar (bioskop) melebihi jumlah film asing yang tayang di dalam negeri, dengan angka sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) judul film nasional berbanding dengan 255 (dua ratus lima puluh lima) judul film asing. Hal itu menjadi kabar baik, bahwa ekosistem perfilman nasional mengalami kemajuan dan peningkatan dari aspek kuantitas produksi dan apresiasi terhadap karya film nasional.

Selain itu, Lembaga Sensor Film berkomitmen membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu. Hal ini diupayakan melalui peningkatan kualitas literasi tontonan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pemantauan dan pendekatan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), Lembaga Sensor Film terus memasyarakatkan penggolongan usia penonton dan kriteria sensor film. Implementasi sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri diwujudkan dengan gerakan bersama yang bersifat kolaboratif melalui *LSF Goes to Campus*, *LSF Goes to School* dan *LSF Goes to Community*.



Tahun 2024 juga telah menjadi era baru bagi Lembaga Sensor Film. Yakni, paradigma dan semangat baru dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan, yang mengedepankan prinsip kemudahan dan keterbukaan dalam layanan, prinsip dialog dalam proses penyensoran, perlindungan terhadap masyarakat, serta perbantuan kepada industri, untuk dapat menghasilkan film yang bermutu. Era baru tersebut ditandai dengan penetapan dan pelantikan anggota LSF yang baru, untuk masa kerja periode 2024-2028.


Untuk itu, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, LSF senantiasa membutuhkan dukungan, sinergi dan kolaborasi dari pelbagai pihak. Baik DPR, Pemerintah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Pelaku Usaha maupun Pelaku Kegiatan Perfilman serta Insan Perfilman. Terutama bahu membahu dan bekerjasama dalam upaya pemajuan perfilman nasional.

Sebagai penutup, masukan terhadap kesempurnaan laporan tahunan ini, akan menjadi pembelajaran bagi kami, untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja. Atas nama pimpinan LSF RI kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, yang telah mendukung kerja baik LSF selama tahun 2024, sehingga tersusunnya laporan kinerja ini.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Noorca M. Massardi (*Wakil Ketua LSF*)



12



Kinerja Lembaga Sensor Film 2024

Beberapa bulan menjelang masa jabatannya berakhir, Mendikbudristek Nadiem Makarim melantik Anggota LSF Periode 2024-2028 pada Rabu 28 Agustus 2024. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota LSF, pagi itu Mas Menteri melantik 17 Anggota baru LSF yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan dari unsur Pemerintah. Yang mewakili unsur masyarakat adalah Naswardi, Noorca M. Massardi, Tri Widyastuti Setyaningsih, Ervan Ismail, Hadi Artomo, Widayat S. Noeswa, Erlan Basri, Gustav Aulia, Titin Setiawati, Zaqia Ramallah, Nusantara Husnul Khatim Mulkan, dan Hairus Salim. Sedangkan yang mewakili unsur Pemerintah adalah Kuart Prihatin dan Saptari Novia Stri (Kemendikbudristek), Dewi Rahmarini (Kemenkominfo), Satya Pratama Kadranyata (Kemenparekraf), dan Imam Safe'i (Kemenag).

Usai pelantikan di Gedung A Kemendikbudristek, dalam rapat pleno pertama di kantor LSF di Gedung F, 17 Anggota baru LSF melaksanakan pemilihan langsung calon ketua dan calon wakil ketua LSF. Hasil Rapat Pleno tersebut memilih dan menetapkan Dr. Naswardi, MM, ME sebagai Ketua LSF Periode 2024-2028 menggantikan Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF 2020-2024), dan Noorca M. Massardi sebagai Wakil Ketua LSF Periode 2024-2028, menggantikan Dr. Ervan Ismail, M.Si (Wakil Ketua 2020-2024).

Kebijakan pertama Dr. Naswardi, MM, ME sebagai Ketua adalah menerbitkan Surat Keputusan Ketua LSF No. 0744/10/2024 tentang perubahan struktur organisasi baru LSF 2024-2028. Walau Komisi LSF tetap berjumlah tiga, namun komposisi dan pembedangannya berubah. Bila sebelumnya Komisi I memiliki anggota dan ketua subkomisi terbanyak, kini setiap komisi memiliki jumlah anggota yang sama, yakni masing-masing 4 (empat) ketua subkomisi. Setiap komisi dibantu oleh Tenaga Sen-



sor yang melekat kepada setiap Anggota.

Sebagaimana diketahui, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60/P/2024 tentang Tenaga Sensor Film, Tenaga Sensor ditugaskan untuk membantu Anggota dalam tugas dan fungsi utama penyensoran dan pemantauan. Ada 34 Tenaga Sensor yang ditugaskan membantu 17 Anggota LSF. Sehingga, 17 Anggota LSF masing-masing dibantu oleh 2 (dua) Tenaga Sensor yang melekat pada setiap Anggota LSF.

Surat Keputusan Ketua LSF No. 0744/10/2024, struktur baru organisasi tata laksana LSF menjadi sebagai berikut:

1. *Ketua Lembaga Sensor Film*: Dr. Naswardi, MM, ME
2. *Wakil Ketua Lembaga Sensor Film*: Noorca M. Massardi
3. KOMISI I

(BIDANG PENYENSORAN, DIALOG, DATA-INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENYENSORAN)

Ketua: Tri Widyastuti Setyaningsih M.Sn

Ketua Subkomisi Penyensoran: Hadi Artomo

Ketua Subkomisi Dialog: Widayat S. Noeswa

Ketua Subkomisi Data dan Informasi: Dewi Rahmarini

Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran: Satya Pratama Kadranyata S.T., M.T.

Tenaga Sensor: Dhany Kurniawan, Fatkhurrozaq, Refilia Nur Arafiana, Dita Ramayani, Aniqah Fathina, Suhartini, Noni Marlianingsih, Carla Helsi Andina, Irfan Anshori, dan Rizki Indra Sofa

4. KOMISI II

(BIDANG PEMANTAUAN, HUKUM & ADVOKASI, APRESIASI & PROMOSI, DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA)

Ketua: Dr. Ervan Ismail, M.Si

Ketua Subkomisi Pemantauan: Erlan Basri, M.Sn

Ketua Sub Komisi Apresiasi dan Promosi : Gustav Aulia, ST.,M.I.Kom

Ketua Sub Komisi Kerjasama Antar Lembaga : Dr. Imam Safe'i.,M.Pd

Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi: Saptari Novia Stri, SH

Tenaga Sensor: Waroqotul Lukman Ta'im, Nandyto Widyanto, Azizul Hakim Muhammad, Febi Christina Siahaan, Ibnatul Wadhiyyah, Milla Setiawati, Atika Zahra, Arinda Purbasari Adlina Putri, Agung Irfan Rachmadi, M. Iqbal, dan Rudyanto, Indri Ariefiandi



5. KOMISI III

(BIDANG SOSIALISASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PUBLIKASI, DESA SENSOR MANDIRI DAN KOMUNITAS)

Ketua: Kuat Prihatin

Ketua Subkomisi Sosialisasi: Titin Setiawati

Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan: Dr. Zaqia Ramallah, S.Pd., M.Sn

Ketua Subkomisi Publikasi: Nusantara Husnul Khatim Mulkan

Ketua Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas: Hairus Salim

Tenaga Sensor: Arafat Riski Rivai, Gilang Ramadan, Wahyu Okta Nahendra, Talitha Rahma, Yeni Puspita Sari, Eka Kartika Halim, Niken Larasati, Hendri Susanto, Fuadzan Akbar Sailan, dan Tanto Wardoyo

Sebagai informasi, sebelum terjadi pergantian Anggota LSF, pada Februari 2024 Tenaga Sensor sudah mengalami perubahan dan pergantian. Dari 34 Tenaga Sensor periode 2020-2024, ada 14 Tenaga Sensor petahana yang terpilih kembali, mendampingi 20 Tenaga Sensor baru. Sementara dari 17 Anggota LSF periode 2020-2024, ada 7 Anggota petahana yang terpilih kembali mendampingi 10 Anggota baru.

Meskipun demikian, baik Anggota LSF maupun Tenaga Sensor periode 2020-2024 dan periode 2024-2028, sepanjang 2024 telah menyelesaikan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik, sesuai target dalam Rencana Strategis (Renstra) LSF 2019-2024.



Capaian Komisi I

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia mendapat amanah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film dan iklan film. Oleh sebab itu, setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI).

Komisi I Bidang Penyensoran merupakan alat kelengkapan dari Lembaga Sensor Film. Tugas Ketua Komisi I adalah memimpin, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan memastikan program kerja Komisi I berjalan sesuai target Rencana Strategi Organisasi dan Standar Pelayanan Minimal. Komisi I terdiri dari Subkomisi Penyensoran, Subkomisi Dialog, Subkomisi Data dan Informasi, serta Subkomisi Teknologi Penyensoran. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komisi I dibantu oleh 10 (sepuluh) Tenaga Sensor (TS). Rincian tugas setiap subkomisi adalah sebagai berikut:

Subkomisi Penyensoran: Memastikan program pelayanan penyensoran berjalan sesuai target Rencana Strategis Organisasi dan Prosedur Operasional Standar (POS); Memastikan proses penelitian dan penilaian atas materi sensor sesuai Prosedur Operasional Standar (POS); Memastikan penetapan penggolongan usia pada materi sensor sesuai pedoman dan kriteria penyensoran; Memastikan pelaksanaan sensor ulang (resensor) untuk materi sensor yang membutuhkan; Memastikan pelaksanaan peninjauan untuk materi sensor yang membutuhkan; Memastikan pelaksanaan diskusi dan dialog pakar, untuk peningkatan kualitas hasil penyensoran.

Subkomisi Dialog: Menerima, melakukan kajian dan analisis atas permintaan penurunan atau kenaikan penggolongan usia pada materi sensor oleh pemilik film dan iklan film; Memastikan penyelenggaraan dialog bersama pemilik film dan iklan film berjalan baik sesuai Prosedur Operasional Standar (POS); Memastikan hasil dialog ditindaklanjuti dan dilaksanakan para pihak sesuai kesepakatan dan berita acara dialog.

Subkomisi Data dan Informasi: Memastikan ketersediaan data dan informasi yang mudah diakses publik terkait tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Sensor Film. Memastikan informasi publik yang dimiliki organisasi tersampaikan kepada masyarakat melalui kanal-kanal media milik LSF; Memastikan layanan pengaduan dapat diterima, dilayani dan ditindaklanjuti sesuai prosedur operasional standar.

Subkomisi Teknologi Penyensoran: Memastikan sistem pelayanan berjalan baik dan optimal; Menyiapkan naskah kajian, bisnis proses dan studi kelayakan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan penyensoran; Melakukan peningkatan kualitas sistem pelayanan penyensoran berbasis digital; Melakukan sosialisasi layanan penyensoran berbasis digital.



Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengamanatkan kepada LSF untuk melakukan penyensoran, dan memberikan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) setelah melakukan “*penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum*”. LSF juga diamanatkan untuk menentukan “*kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum*”, serta menetapkan “*penggolongan usia penonton film*”, agar dapat “*memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film*”.

Pada Rencana Strategis (Renstra) LSF 2020-2025, terdapat tiga isu utama yang ditetapkan, yaitu jumlah film dan iklan film yang disensor, jumlah film dan iklan film yang lulus tanpa revisi, dan sosialisasi tentang mekanisme penyensoran. Kinerja LSF pada 2024 ditargetkan untuk memenuhi capaian jumlah film dan iklan film yang disensor sebanyak 41.500 judul film dan iklan film.

Sebagai informasi, pada Januari 2024, Web dan Aplikasi LSF diretas. Dan ketika pada Juni 2024, Pusat Data Nasional (PDN) II mengalami peretasan, data layanan penyensoran pada Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SIAS) milik LSF — sebagai salah satu tenant PDN II — ikut terimbas oleh peretasan tersebut. Akibatnya, data 1.374 judul film dan iklan film sempat hilang, dan baru pada akhir Desember 2024 berhasil dipulihkan kembali, dibantu Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek.

Berdasarkan data LSF terbaru dari e-SIAS, pada Januari hingga Desember 2024, LSF telah melakukan penyensoran dan menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebanyak 42.331 judul film dan iklan film. Jumlah tersebut terdiri dari film dan iklan film yang lulus tanpa revisi sebanyak 42.234 judul (99,77%), dan 97 judul (0,23%) lulus setelah diperbaiki pemiliknya sesuai rekomendasi LSF, agar mengikuti pedoman dan kriteria penyensoran. Dengan demikian, kinerja LSF di bidang



Tahun 2024 merupakan pencapaian jumlah film layar lebar tertinggi sepanjang lima tahun terakhir, yakni 540 judul, yang terdiri dari film nasional dan film impor.



penyensoran telah melampaui jumlah target Renstra 2024. Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam industri perfilman, Anggota LSF, Tenaga Sensor, serta dukungan dan kerjasama dengan Sekretariat LSF.

Penggolongan usia, merupakan satu dari tujuh wewenang LSF yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF) Pasal 8 yakni: *Penggolongan usia ditetapkan setelah dilakukan penyensoran*

terhadap materi sensor dengan mengacu pada pedoman dan kriteria penyensoran.

Ada empat penggolongan usia penonton yang ditetapkan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 7, dan Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF) Pasal 28 Ayat (1), yakni penggolongan usia penonton Semua Umur (SU); penggolongan usia 13 tahun atau lebih (13+); penggolongan usia 17 tahun atau lebih (17+); dan penggolongan usia 21 tahun atau lebih (21+).

Layanan penyensoran 2024 telah menghasilkan data penggolongan usia

sebagai berikut: Penggolongan usia penonton (SU) sebanyak 9.709 judul (22,9%); golongan usia (13+) sejumlah 24.613 judul (58,1%); golongan usia (17+) sejumlah 7.691 judul (18,2%); dan golongan usia (21+) sejumlah 318 judul (0,8%). Dari total 42.331 judul yang disensor, sebanyak 23.529 judul (55,6%) merupakan produksi film dan iklan film nasional, sementara 18.802 judul (44,4%) merupakan program impor.

Merujuk UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 30 Ayat (1), LSF membagi jenis peruntukan pertunjukan materi sensor dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: Layar Lebar, Penyiaran Televisi, dan Jaringan Teknologi Informatika. LSF kemudian menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) kategori pelayanan penyensoran, yaitu peruntukan 1) Film Layar Lebar, 2) Penyiaran Televisi, 3) Jaringan Teknologi Informatika (JTI), 4) Sarana Promosi, 5) Kalangan Terbatas, 6) Festival, 7) Event, 8) Penjualan dan Persewaan (Palwa), 9) Peninjauan, dan 10) Media Ruang Publik.

Tahun 2024 merupakan pencapaian jumlah film layar lebar tertinggi sepanjang lima tahun terakhir, yakni 540 judul, yang terdiri dari film nasional dan film impor.



**genre
program TV
terbanyak adalah
drama, disusul
kartun/animasi.**

Bahkan tahun ini untuk pertama kalinya film layar lebar nasional yang berjumlah 285 judul, melampaui jumlah film impor yang 255 judul. Terbanyak adalah yang mendapatkan penggolongan usia (13+) yaitu 227 judul (42,1%) dan untuk penggolongan usia (17+) 192 judul (35,6%).

Kendati masyarakat umum menganggap film horor mendominasi *genre* film nasional, namun data aplikasi e-SiAS mencatat film dengan *genre* horor hanya berjumlah 87 judul (30,5%), sementara *genre* drama berjumlah 141 judul (49,5%). Dari total 285 judul film nasional tersebut, seluruhnya dihasilkan oleh 140 Rumah Produksi (PH). Artinya, secara statistik setiap rumah produksi rerata menghasilkan dua judul film dalam setahun.

Sementara 255 judul film impor yang disensor, berasal dari 17 negara, dengan pemasok terbesar dari Amerika Serikat yaitu 106 judul film (41,57%), disusul Korea Selatan dengan 43 judul (16,86%). Untuk film layar lebar impor didominasi genre laga (*action*) sebanyak 52 judul (20,4%), dan genre drama 42 judul (16,5%).

Materi sensor berupa program televisi pada 2024 mencapai 35.219 judul dengan penggolongan usia sebagai berikut: Semua Umur (SU) sebanyak 7.885 judul (21,95%); usia 13+ 20.557 judul (59,68%); usia 17+ sebanyak 6.720 judul (18,33%); dan usia 21+ sebanyak 37 judul (0,04%). Adapun *genre* program TV terbanyak adalah drama, disusul kartun/animasi. Sedangkan materi sensor berupa iklan khusus untuk penayangan di televisi, tercatat 2.975 judul. Dengan demikian, total jumlah film dan iklan film peruntukan televisi adalah 38.194 judul. Materi tersebut didaftarkan oleh 16 lembaga penyiaran dan berasal dari 17 negara asal. Tiga negara pemasok terbesar adalah India, disusul Jepang dan Amerika Serikat.

Data LSF juga mencatat, sepanjang 2024, ada 5 (lima) Lembaga Penyiaran (TV) yang paling banyak mensensorkan materinya ke LSF. Pertama adalah ANTV, dengan materi sensor 10.949 judul film yang sebagian besar, sebanyak 6.301 judul, berasal dari India. Kedua *RCTI* dengan 3.749 judul materi sensor. Ketiga *GTV* yang mensensorkan 3.443 judul. Keempat *Trans TV* dengan materi sensor 3.417 judul film, dan kelima adalah lembaga penyiaran baru, *Mentari TV*, yang menyensorkan 2.288 judul film. Secara umum, meskipun materi impor program TV tergolong tinggi, namun program nasional masih lebih tinggi yaitu 20.734 judul program (54,29%), dibandingkan program impor yang 17.460 judul (45,71%).

Materi Palwa yang disensorkan pada 2024 berjumlah 8 (delapan) judul, di antaranya dari Rusia yaitu, animasi *Marsha and The Bear: Tamasya Bersama* (DVD/cakram optik), dengan penggolongan usia penonton Semua Umur (SU). Materi Palwa terbanyak dari Indonesia yaitu 7 (tujuh) judul, terdiri dari penggolongan usia (SU) 3 judul, dan penggolongan usia 13+ sebanyak 4 (empat) judul.



Film dan iklan film yang disensor untuk Jaringan Teknologi Informatika (JTI) selama 2024 tercatat 710 judul. Dari jumlah tersebut 502 judul merupakan produksi film nasional, selebihnya 208 judul merupakan film impor dari 47 negara. Antara lain, dari Amerika Serikat 61 judul, Perancis 47 judul. Republik Rakyat Tiongkok 29 judul, dan Korea Selatan 28 judul. Dari 710 judul tersebut penggolongan usia terbanyak adalah usia 13+ yaitu 312 judul (41,4%), usia 17+ sebanyak 225 judul (33,9%), usia Semua Umur (SU) 134 judul (19,2%), dan usia 21+ sebanyak 39 judul (5,35%). Secara umum, jumlah film untuk kanal-kanal berbasis JTI yang disensor ke LSF masih sangat kecil dibandingkan dengan total program di JTI. Hal itu merupakan tantangan bagi LSF ke depan untuk dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha JTI dalam mensensor program-program yang akan diedarkan dan ditayangkan kepada khalayak penonton Indonesia.

Total materi sensor film untuk Kalangan Terbatas pada 2024 tercatat 92 judul film. Penyensoran Kalangan Terbatas itu didominasi pemilik film dan iklan film dari jalur lembaga pendidikan. Antara lain, SAE Indonesia, Universitas Bina Nusantara, dan SMP 8 Batu, Malang. Penggolongan usia terbanyak adalah 13+ yang berjumlah 47 judul (51,1%), dan usia SU sebanyak 30 judul (32,6%). Materi paling banyak didaftarkan oleh SMP 8 Batu-Malang, untuk acara nonton bersama (Nobar) para orang tua dan murid. Selanjutnya untuk usia 17+ sebanyak 14 judul (15,2%), dan usia 21+ hanya satu judul (1,1%).

Adapun materi sensor peruntukan Festival tercatat total 629 judul, dengan persentase penggolongan usia terbanyak untuk penonton usia 13+ yakni 296 judul. Lalu untuk usia 17+ sebanyak 158 judul, usia SU sebanyak 126 judul dan usia 21+ sebanyak 49 judul.

Untuk penyensoran peruntukan Festival, tercatat Jogja-NETPAC Asian Film Festival paling banyak menyensor materinya, yaitu 171 judul film. Disusul Jakarta World Cinema dengan 113 judul film. Selebihnya, berasal dari festival yang diselenggarakan reguler setiap tahun, seperti Jakarta Film Week (JFW), Festival Film Indonesia (FFI), Bali International Film Festival, festival film yang diselenggarakan kedutaan/pusat kebudayaan asing di Indonesia dan lainnya. Jumlah materi untuk festival pada 2024 mengalami kenaikan 118 judul, mengingat makin banyaknya pelaku kegiatan festival film di Indonesia.

Materi sensor peruntukan Event tercatat sebanyak 85 judul materi dari 4 (empat) negara. Sensor terbanyak masih didominasi film dari Indonesia yaitu 81 judul, disusul Amerika Serikat dua judul, dan Taiwan serta Korea Selatan dengan masing-masing satu judul. Penggolongan usia terbanyak untuk Event adalah golongan usia 13+ sebanyak 42 judul (49,4%), disusul usia SU sebanyak 27 judul (31,8%), usia 17+ sebanyak 15 judul (17,6%) dan usia 21+ hanya satu judul (1,2%).

Layanan penyensoran peruntukan Peninjauan merupakan wujud perbantuan LSF kepada pemilik film dan iklan film. Mereka dapat menyensor filmnya sebelum dijadikan format akhir *Digital Cinema Package* (DCP). Tujuannya agar pemilik film dapat memperbaiki filmnya sesuai pedoman dan kriteria penyensoran yang disarankan LSF, sebelum diperbanyak. Mungkin karena sosialisasi layanan peruntukan peninjauan kepada *stakeholder* ini masih belum meluas, maka materi sensor peruntukan Peninjauan pada 2024 hanya tercatat 4 (empat) judul.

Capaian Komisi II

Komisi II LSF Bidang Pemantauan, Hukum & Advokasi, Apresiasi & Promosi, dan Kerjasama Antar Lembaga, memiliki empat subkomisi dengan pembagian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Subkomisi Pemantauan: Memastikan program pemantauan berjalan sesuai target Rencana Strategis organisasi dan Prosedur Operasional Standar (POS); Menyiapkan naskah kajian program inovasi dalam pemantauan yang berbasis pada sistem pemantauan partisipatif; Melaksanakan visitasi dalam pemantauan; serta Memastikan data dan pemetaan rencana tindak lanjut dari hasil pemantauan.

Subkomisi Apresiasi dan Promosi: Memastikan pemberian apresiasi terhadap pemangku kepentingan berjalan baik, inovatif dan berkelanjutan; Memastikan pelaksanaan Anugerah Lembaga Sensor Film berjalan secara baik, berkualitas dan berkelanjutan; Memastikan pelaksanaan promosi Lembaga dalam pelbagai bentuk atau *event*, berjalan baik dan berkelanjutan, baik pameran, *talkshow*, *podcast*, dan bentuk lainnya; Memastikan pengelolaan *Media Center*, pelayanan wartawan dan aktivitas kehumasan secara baik dan profesional, untuk meningkatkan kualitas informasi publik Lembaga.

Subkomisi Kerjasama Antar Lembaga : Melakukan identifikasi dan pemetaan efektivitas pelaksanaan serta implementasi kerjasama berbasis (*MoU*) antara LSF dengan lembaga mitra yang telah dikerjakamkan; Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap Lembaga yang berpotensi menjadi mitra kerjasama baru;



**film dan iklan film
yang akan
ditayangkan ke
masyarakat harus
memiliki Surat
Tanda Lulus
Sensor (STLS).**



Melakukan peninjauan dan pelaksanaan kerjasama strategis, baik dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri.

Subkomisi Hukum dan Advokasi: Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap norma dan regulasi yang membutuhkan pembaharuan berkaitan dengan kepentingan strategis organisasi; Menyiapkan naskah akademik dan atau naskah konsepsi serta strategi advokasi terkait pembaharuan (revisi) Undang-Undang Perfilman, Peraturan Presiden Tentang Hak Keuangan Anggota Lembaga Sensor Film, dan Permendikbud Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran sesuai kebutuhan organisasi; Melakukan identifikasi, kajian, dan analisis terhadap norma dan regulasi serta *Prosedur Operasional Standar (POS)* terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang.

Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan Tim *Subkomisi Pemantauan LSF*, didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundangan yang menyatakan film dan iklan film yang akan ditayangkan ke masyarakat harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Substansinya menegaskan bahwa film yang beredar harus memenuhi standar kelayakan dan ketentuan klasifikasi usia penontonnya. Penetapan dan penerbitan STLS juga merupakan wujud perlindungan hukum terhadap film dan iklan film yang beredar, serta *stakeholder* perfilman pada umumnya. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk memastikan semua itu terlaksana di lapangan.

Sasaran pemantauan meliputi pelbagai aspek. *Pertama*, kepatuhan *film maker* atau pemilik film dalam menyensor filmnya, dan menayangkannya sesuai hasil penyensoran. *Kedua*, kepatuhan eksibitor dalam menayangkan atau mempertunjukkan film, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan *ketiga*, kepatuhan penonton dalam menonton film sesuai klasifikasi usianya. Sementara, dari lokus penayangannya, pemantauan dilakukan di gedung bioskop, lembaga penyiaran televisi, dan di jaringan teknologi informatika atau *over the top (OTT)*. Pemantauan juga dilakukan terhadap penayangan khusus festival film. Dari hasil pemantauan, ditemukan bahwa kesadaran dan kepatuhan *stakeholder* perfilman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah cukup tinggi, kendati masih ditemukan beberapa pelanggaran yang perlu menjadi perhatian.

Sepanjang 2024, total kegiatan pemantauan film dan iklan film dilakukan sebanyak 10.298 kali, sebagaimana tertuang dalam rincian laporan. Untuk menindaklanjuti laporan hasil pemantauan tersebut, khususnya berkaitan dengan masih adanya pelanggaran, LSF menyelenggarakan Forum Diskusi Terpumpun (FGD) yang dihadiri para pihak terkait, guna membahas permasalahan yang dihadapi dan merekomendasikan upaya-upaya untuk mengatasi dan mengeliminasinya.

Pemantauan tentang apresiasi masyarakat terhadap film yang beredar juga

dilakukan dengan dua cara. Pertama, melakukan wawancara dengan penonton, dan kedua melakukan pengisian angket oleh penonton film di bioskop. Substansi pertanyaannya terkait pandangan dan pendapat penonton tentang keberadaan LSF, serta kelayakan dan ketepatan LSF dalam menetapkan penggolongan usia atas film dan iklan film yang dilihatnya. Dari pemantauan yang dilakukan di 3 (tiga) kota yang berbeda misalnya, hasilnya menunjukkan, mayoritas responden memahami keberadaan LSF, dan mayoritas penonton mengetahui dan mengakui bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai instansi, telah melakukan tugas penyensoran dengan baik, khususnya dalam penetapan klasifikasi usia penonton.

Terkait bidang Hukum dan Advokasi, kegiatan literasi dan edukasi hukum dilakukan untuk memberikan pembekalan terkait hak dan kewajiban, larangan dan batasan dalam kebebasan berkreasi dan berkarya, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Sasarannya adalah para mahasiswa Perguruan Tinggi dan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya pada Program Studi Perfilman dan Komunikasi, serta para anggota komunitas *film maker*. Selama 2024, kegiatan literasi dan edukasi hukum telah dilaksanakan di 10 (sepuluh) kota. Komisi II juga melaksanakan kegiatan Visitasi Stakeholder, untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan oleh stakeholder di daerah. Sasaran kegiatan visitasi adalah Pengelola Bioskop dan Lembaga Penyiaran (Televisi) Daerah. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan visitasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).


Subkomisi Apresiasi dan Promosi menyelenggarakan ragam kegiatan untuk memberikan apresiasi kepada para stakeholder perfilman dan juga mempromosikan kegiatan dan kinerja lembaga kepada masyarakat luas. Kegiatan pemberian *Anugerah LSF* memberikan penghargaan atau apresiasi atas ketaatan para pemangku kepentingan dalam melakukan sensor dan mematuhi regulasi, sambil tetap memunculkan kreativitas dan kualitas karya yang mumpuni. *Anugerah LSF* diberikan setiap dua tahun sekali. Kebetulan pada 2024 tidak diselenggarakan, dan baru pada 2025 akan dilaksanakan.

Sebagai Lembaga Negara yang terbuka, LSF aktif menyebarluaskan informasi publik tentang lembaga, kinerja, maupun sumberdaya manusianya dalam menjalankan tugas dan fungsi LSF melalui ragam media, platform digital, event-event khusus, maupun kegiatan kehumasan.. Promosi dilakukan baik dengan memaksimalkan peran media sosial, website, podcast internal lembaga, maupun media eksternal seperti talkshow televisi dan radio, media online, termasuk berkolaborasi dengan konten kreator di seluruh Indonesia.

Subkomisi Kerjasama Antar Lembaga menjalankan fungsi membangun dan



membina relasi melalui kerjasama sosialisasi maupun kampanye bersama saling menguntungkan atau saling membantu dengan pelbagai lembaga/organisasi untuk kemajuan bersama. Hal ini terwujud dalam bentuk penandatanganan MoU dengan Perguruan Tinggi / Instansi / Lembaga / Organisasi yang menjadi stakeholder LSF. Aktivitas yang telah dijalankan dalam bentuk magang mahasiswa perguruan tinggi yang telah ada MoU, kajian ilmiah bersama kampus prodi komunikasi / film, kuliah tamu, kunjungan pelajar / guru / mahasiswa / dosen ke kantor LSF, maupun aktivitas lainnya terkait program kolaborasi dan kemitraan LSF bersama KPID dan kampus, seperti Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) ataupun Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman di pelbagai daerah seluruh Indonesia.



Meliterasi kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan, itu oleh LSF disebut sebagai “Budaya Sensor Mandiri.”

dalam bentuk materi, konten, m a s k o t d a n media sosialisasi lainnya telah didaftarkan.

Subkomisi Publikasi: Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap efektivitas pengelolaan media internal Lembaga Sensor Film; Melakukan pengelolaan, pembuatan dan penayangan materi untuk laman, media social dan media internal Lembaga lainnya, secara baik dan berkelanjutan; Memastikan produksi dan penayangan panduan film secara baik dan berkelanjutan; Memastikan' produksi majalah sensor secara baik, berkualitas dan berkelanjutan.

Capaian Komisi III

KOMISI III LSF Bidang Sosialisasi, Penelitian dan Pengembangan, Publikasi, Desa Sensor Mandiri dan Komunitas memiliki empat subkomisi yang tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Subkomisi Sosialisasi: Menyiapkan grand desain dan atau cetak biru (blue-print) Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri; Melaksanakan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, secara baik, terukur dan berkelanjutan; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri; Memastikan hak kekayaan intelektual (HAKI) atas media sosialisasi baik

Subkomisi Penelitian dan Pengembangan: Memastikan pelaksanaan penelitian untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang, secara baik; Memastikan pelaksanaan program untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; Memastikan pelaksanaan dan keberlanjutan program sertifikasi untuk tenaga sensor; Memastikan penerimaan dan penyelenggaraan program untuk mahasiswa magang.

Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas: Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap kualitas dan efektifitas program Desa Sensor Mandiri; Memastikan kualitas dan keberlanjutan program Desa Sensor Mandiri; Melakukan inisiasi pembentukan Komunitas dan duta Sahabat Sensor Mandiri; Membangun wadah berhimpun, medium komunikasi dan interaksi komunitas Sahabat Sensor Mandiri; Membangun gerakan berbasis komunitas untuk sosialisasi gerakan nasional budaya sensor mandiri.

Selain melaksanakan penyensoran dan pemantauan, Lembaga Sensor Film (LSF) juga memiliki tugas memasyarakatkan penggolongan usia penonton dan kriteria penyensoran. Masyarakat perlu mengetahui tentang penggolongan usia film dan kriteria penyensoran agar dapat memilah dan memilih film sesuai dengan usia penontonnya. Dengan demikian, penonton akan terhindar dari pengaruh negatif film dan iklan film, yang berpotensi membahayakan apabila ditonton oleh orang yang tidak sesuai usianya.

Meliterasi kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan, itu oleh LSF disebut sebagai "Budaya Sensor Mandiri." Untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat terhadap budaya sensor mandiri, LSF menginisiasi program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang dicanangkan secara nasional pada 2021. Program gerakan nasional tersebut diaplikasikan melalui Catur Aksi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, yaitu: 1). masifikasi sosialisasi dan publikasi, 2). kerja sama dan kolaborasi, 3). penelitian dan pengembangan, serta 4). pengembangan Desa Sensor Mandiri.

Dalam memasyarakatkan GNBSM, Lembaga Sensor Film menyelenggarakan pelbagai model kegiatan sosialisasi yang melibatkan para pemangku kepentingan.

Pertama, melakukan diskusi terpumpun (FGD) di 40 lokasi di Indonesia, termasuk LSF Goes to School dan LSF Goes to Campus. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah para ahli di bidang pendidikan, psikolog, budayawan, dan pemerhati anak. Juga narasumber dari Kementerian/Lembaga negara yang relevan seperti Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset, dan Teknologi), Kementerian Komunikasi dan Informatika



(sekarang Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi), Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta dari organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Peserta dari kegiatan tersebut terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat antara lain, guru, siswa, orang tua siswa, mahasiswa, dosen, dan kelompok masyarakat lainnya seperti PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat setempat. Secara total jumlah peserta dari kegiatan sosialisasi tersebut pada Januari sampai Desember 2024 mencapai 10.200 orang, melebihi target yang ditetapkan Rencana Strategi (Renstra) 2024 yaitu 10.000 orang.

Kedua adalah sosialisasi melalui penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) sebelum penayangan film, di gedung-gedung Bioskop bekerja sama dengan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Melalui model sosialisasi ini pesan budaya sensor mandiri dapat tersampaikan kepada 80 juta penonton bioskop (jumlah penonton pada 2024). Tentu angka tersebut bukan merupakan jumlah orang yang terpapar, mengingat banyak orang yang menonton lebih dari satu kali dalam setahun.

Ketiga adalah sosialisasi melalui media massa berupa pemberitaan di media massa cetak dan elektronik, penerbitan majalah, dan media sosial resmi milik LSF, antara lain Instagram, Tiktok, Facebook dan podcast. Penanggung jawab model ketiga adalah Subkomisi Publikasi. Subkomisi ini juga bertanggung jawab mengelola Panduan Film yang merupakan upaya LSF untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan film yang bermutu, dengan memberikan informasi yang lengkap terhadap setiap film yang akan ditayangkan di bioskop, baik film nasional maupun film impor.

Keempat adalah sosialisasi di Gedung Bioskop setempat, bekerjasama dengan GPBSI, dan Perusahaan Film nasional. Bila pada model lain sosialisasi dilakukan di hotel, sekolah, atau kampus, dalam model ini para peserta dihadirkan di dalam gedung bioskop, dan acara sosialisasi diakhiri dengan nonton bareng (nobar) film nasional terbaru yang belum pernah ditayangkan sebelumnya. Ada beberapa kelebihan yang didapatkan dengan model ini. Antara lain, *pertama*, peserta dapat lebih fokus menyimak paparan materi GNBSM dari semua nara sumber; *kedua*, menumbuhkan budaya menonton film di bioskop (*movies going habit*) mengingat tempat terbaik menonton film adalah di dalam ruang gelap di gedung bioskop bukan di depan layar televisi atau layar gawai; *ketiga*, membantu mempromosikan film nasional terbaru, sambil bertemu dan berdialog langsung dengan yang terlibat dalam produksi film tersebut (aktor/aktris, sutradara, produser, penulis skenario), mengingat "nasib" sebuah film sangat tergantung pada minat dan reaksi penonton pada tiga hari pertama tayang.

Disadari bahwa sejalan dengan perkembangan zaman, pada era digital saat ini pandangan masyarakat terhadap film dan kontennya juga turut berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, LSF menyelenggarakan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap golongan usia film film. Tujuan penelitian itu adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana pandangan masyarakat terhadap penggolongan usia penonton film yang saat ini berlaku sesuai peraturan dan perundangan, yaitu Semua Umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+) dan 21 tahun ke atas (21+). Keempat penggolongan usia tersebut dikaji secara mendalam apakah masih relevan atau perlu ada perubahan mengikuti perkembangan zaman.

Pada era keterbukaan informasi saat ini publikasi kelembagaan menjadi bagian yang sangat penting. Publikasi diperlukan untuk menyampaikan kepada masyarakat sekaligus sebagai pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Sensor Film sebagai lembaga negara yang dibiayai APBN. Publikasi juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Sensor Film. Pelbagai sarana publikasi yang digunakan Lembaga Sensor Film antara lain: Situs/laman resmi, pemberitaan di media masa cetak dan elektronik, penerbitan majalah *Sensor Film*, dan media sosial (Facebook, Instagram, podcast, Tiktok, dan WA Bisnis).

Wilayah desa secara geografis mungkin letaknya jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan dari akses ke bioskop. Namun pada era digital saat ini batas antara desa dan kota sudah tidak ada lagi. Untuk menonton film masyarakat tidak harus datang ke gedung bioskop, tetapi dapat dilakukan melalui media digital yang bisa diakses secara personal di ruang pribadi di semua tempat, termasuk di desa terpencil sekalipun. Dari fakta tersebut maka pengaruh negatif film dan iklan film sangat mungkin dapat masuk sampai ke desa-desa.

Dengan pertimbangan tersebut LSF memandang perlu mengembangkan suatu desa percontohan yang masyarakatnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip sensor mandiri yaitu, cerdas dan bijak memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Terkait pengembangan Desa Sensor Mandiri saat ini ada 7 (tujuh) desa yang telah dikembangkan oleh LSF: Desa Karang di Karang Anyar dan Desa Candirejo di Klaten (Jawa Tengah), Desa Pakisaji di Malang dan Desa Winongo di Madiun (Jawa Timur), Desa Ambar Ketawang di Sleman (DI Jogjakarta), Desa Tiga Herang di Ciamis (Jawa Barat), dan Desa Pupuan di Gianyar (Bali). Penanggung jawab program pengembangan desa sensor mandiri adalah Ketua Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas.



Capaian Sekretariat LSF

Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) memberikan dukungan administratif serta teknis pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) LSF, sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF. Hal itu juga dirinci pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat LSF.

Pada September 2024, Sekretariat LSF dipimpin oleh Sekretaris Titik Umi Kurniawati dengan Kasubbag Tata Usaha Ridwan Fahrudin. Untuk mendukung fasilitasi teknis dan meningkatkan kualitas layanan Penyensoran Film dan Iklan Film, Sekretariat LSF dibagi menjadi 4 (empat) Tim Kerja, yakni:



**Tim Kerja
Layanan
Penyensoran**



**Tim Kerja
Pemantauan Hasil
Penyensoran**



**Tim Kerja
Perencanaan dan
Keuangan**



**Tim Kerja
Umum dan Rumah Tangga**

Sejak awal 2020 proses layanan pendaftaran sensor film dan iklan film sudah beralih dari manual menjadi digital, menggunakan layanan berbasis elektronik berupa aplikasi Sistem Administrasi Sensor berbasis elektronik (e-SiAS). Aplikasi e-SiAS merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Hingga saat ini, e-SiAS terus melakukan pengembangan sistem untuk memudahkan para pemangku kepentingan mengajukan proses penyensoran film dan iklan film. Salah satunya adalah kemudahan dalam pembayaran dan pengiriman materi film secara online, dengan langsung mengunggah materi sensor pada sistem atau melalui link Google Drive.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik, pada 2024 telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap LSF. Survei tersebut dimaksudkan untuk mengkaji tingkat atau indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan LSF sepanjang 2024. Tujuan survei itu juga sekaligus menjadi dasar dalam menyusun

rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di LSF.

Pada 2022 Sekretariat LSF telah mengembangkan aplikasi baru untuk mendukung pelaksanaan tugas pemantauan, yang diberi nama *Satelit*. *Satelit* dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan lapangan, di mana pemantauan film dan iklan film dilakukan menggunakan basis data pembandingan yang ada di database penyensoran LSF. Karena itu, ketersediaan informasi dan data film mutlak diperlukan Petugas Pantau yang turun ke lapangan. Integrasi data sensor dan data pemantauan menjadi latar belakang utama perlunya aplikasi *Satelit* dikembangkan. Selain untuk kebutuhan pelaporan dan sajian data, hasil pemantauan pun dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Dalam rangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta keterbukaan informasi publik, telah dilakukan pengembangan laman LSF dan laman PPID LSF. Laman LSF (<https://lsf.go.id/>) adalah laman resmi LSF yang memberikan informasi seputar perkembangan kegiatan dan kelembagaan. Sedangkan laman PPID LSF (<https://ppid.lsf.go.id/>) merupakan layanan informasi dan data yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan aktual, sebagai perwujudan amanat Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Seleksi dan Pelantikan Tenaga Sensor

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 62 menyatakan bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Sensor yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran. Menjelang berakhirnya masa jabatan Tenaga Sensor Periode 2020–2024, pada 20 Februari 2024, dilakukan proses seleksi Calon Tenaga Sensor Periode 2024–2028 melalui Panitia Seleksi yang dibentuk berdasarkan penetapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).

Proses seleksi dimulai pada 21 September 2023 meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kompetensi, dan wawancara yang seluruhnya dilakukan secara *online*. Proses seleksi melibatkan pihak ketiga dalam menilai kemampuan, pengetahuan, dan komitmen para kandidat. Seleksi yang dilakukan secara ketat, itu bertujuan memastikan hanya individu dengan kualifikasi terbaik yang terpilih. Hasil akhir seleksi diumumkan pada 8 Januari 2024.

Setelah proses seleksi selesai, pelantikan Tenaga Sensor Periode 2024–2028 dilaksanakan pada Kamis, 22 Februari 2024. Pasca pelantikan, para Tenaga Sensor mengikuti kegiatan pembekalan yang dilaksanakan pada 23 hingga 26 Februari 2024 di Cianjur, Jawa Barat. Pembekalan itu diisi oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan seluruh Ketua Subkomisi Lembaga Sensor Film. Kegiatan itu dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tugas dan tanggung jawab se-



bagai Tenaga Sensor, agar dapat menjalankan peran mereka dengan kompetensi yang memadai. Selain itu, pembekalan khusus mengenai pemantauan hasil penyensoran dilaksanakan pada 13 Maret 2024.

Seleksi dan Pelantikan Anggota LSF

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota LSF berasal dari pemangku kepentingan perfilman yang dibentuk dan ditetapkan oleh Mendikbudristek sebagaimana diatur dalam PP No 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 14. Seleksi dimulai pada 22 Mei 2024 meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi, dan wawancara dengan Pansel secara online (daring), dan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR RI secara luring pada 25 -27 Juni 2024. Tahapan itu dilakukan sesuai amanat UU No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 63 dan 64, serta PP No 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 11 sampai 15.

Setelah proses seleksi selesai, pelantikan Anggota LSF Periode 2024–2028 dilaksanakan pada Rabu, 28 Agustus 2024. Pasca pelantikan, Anggota LSF mengikuti kegiatan pembekalan yang dilaksanakan pada Rabu 29 Agustus – 1 September 2024. Pembekalan itu diisi oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Para Ketua Komisi Periode 2020-2024 serta Narasumber Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Selain itu, pembekalan khusus Anggota LSF dan Tenaga Sensor juga dilaksanakan pada 20 – 22 September 2024 di Bandung. Pembekalan tersebut menghadirkan Narasumber Muhammad Farhan, S.E (Anggota Komisi I DPR RI).

Peningkatan Standar Layanan

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara, serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Penilaian itu dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Sedangkan waktu penilaian dilakukan pada Mei hingga September 2024.

Hasil Penilaian Tahun 2024 Tingkat Lembaga:



- 1 Badan Pusat Statistik: **94,99**
- 2 Badan Pengawas Obat dan Makanan: **94,94**
- 3 Badan Narkotika Nasional: **93,22**
- 4 Perpustakaan Nasional Indonesia: **90,09**
- 5 Lembaga Sensor Film Indonesia: **88,45**

Piagam Penghargaan
Penganugerahan Predikat
Penilaian Kepatuhan
Penyelenggaraan Pelayanan
Publik 2024



Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, Sekretariat pun LSF berupaya membangun ZI-WBK.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan penguatan pengawasan. Predikat itu merupakan komitmen Pemerintah dan menjadi target pelbagai instansi Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani telah ditetapkan bahwa di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, Sekretariat LSF termasuk dalam salah satu dari 37 satker yang lulus penilaian Tim Penilai Internal (TPI) pada 2024 dalam pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



Anugerah ZI WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (10/12/2024)

Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Berdasar Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari pelbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada 2024, Sekretariat Lembaga Sensor Film memperoleh Predikat SAKIP A 88,75.

Sekretariat LSF telah mencapai Predikat A dengan nilai 88,75, naik sebanyak 6,15 poin dari predikat tahun 2023, yang mendapat nilai 82,6 dengan Predikat A. Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada satuan kerja yang mempunyai nilai SAKIP >80-90, dengan interpretasi bahwa instansi pemerintah/unit kerja tersebut dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Pengawas/ Subkoordinator.

Kearsipan Lembaga Sensor Film

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa *“Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya dan untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat”*. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Atas hal tersebutlah maka perlu dilakukan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan melalui identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti data dukung yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Pada tahun 2024, Sekretariat LSF telah berhasil mendapatkan Nilai Entitas 95,72





BAB I

LAPORAN KINERJA KOMISI I

BIDANG PENYENSORAN, DIALOG, DATA-INFORMASI,
DAN TEKNOLOGI PENYENSORAN



Satya Pratama Kadranyata, Tri Widyastuti Setyaningsih,
Widayat S. Noeswa, Dewi Rahmarini, Hadi Artomo





PENGANTAR

Tri Widyastuti Setyaningsih *Ketua Komisi I*



Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia mendapat amanah dari Negara untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film dan iklan film, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Oleh sebab itu, setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI).

Komisi I LSF Bidang Penyensoran merupakan satu dari dua alat kelengkapan Lembaga, yakni komisi-komisi dan komite etik. Memasuki periode 2024-2028, tugas baru Ketua Komisi I yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua LSF No. 0744/10/2024 adalah memimpin, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan memastikan program kerja Komisi I berjalan sesuai target Rencana Strategi Organisasi dan Standar Pelayanan Minimal. Komisi I terdiri dari Subkomisi Penyensoran, Subkomisi Dialog, Subkomisi Data dan Informasi, serta Subkomisi Teknologi Penyensoran. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komisi I dibantu oleh 10 (sepuluh) Tenaga Sensor (TS). Rincian tugas setiap subkomisi adalah sebagai berikut:





BAB I

Subkomisi Penyensoran: a). Memastikan program pelayanan penyensoran berjalan sesuai target Rencana Strategis Organisasi dan Prosedur Operasional Standar (POS); b). Memastikan proses penelitian dan penilaian atas materi sensor sesuai Prosedur Operasional Standar (POS); c). Memastikan penetapan penggolongan usia pada materi sensor sesuai pedoman dan kriteria penyensoran; d). Memastikan pelaksanaan sensor ulang (resensor) untuk materi sensor yang membutuhkan; e). Memastikan pelaksanaan peninjauan untuk materi sensor yang membutuhkan; f) Memastikan pelaksanaan diskusi dan dialog pakar, untuk peningkatan kualitas hasil penyensoran.

Subkomisi Dialog: a). Menerima, melakukan kajian dan analisis atas permintaan penurunan atau kenaikan penggolongan usia pada materi sensor oleh pemilik film dan iklan film; b). Memastikan penyelenggaraan dialog bersama pemilik film dan iklan film berjalan baik sesuai Prosedur Operasional Standar (POS); c). Memastikan hasil dialog ditindaklanjuti dan dilaksanakan para pihak sesuai kesepakatan dan berita acara dialog.

Subkomisi Data dan Informasi: a). Memastikan ketersediaan data dan informasi yang mudah diakses publik terkait tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Sensor Film. b). Memastikan informasi publik yang dimiliki organisasi tersampaikan kepada masyarakat melalui kanal-kanal media milik LSF; c). Memastikan layanan pengaduan dapat diterima, dilayani dan ditindaklanjuti sesuai prosedur operasional standar.

Subkomisi Teknologi Penyensoran: a). Memastikan sistem pelayanan berjalan baik dan optimal; b). Menyiapkan naskah kajian, bisnis proses dan studi kelayakan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) dalam pelayanan penyensoran; c). Melakukan peningkatan kualitas sistem pelayanan penyensoran berbasis digital; d). Melakukan sosialisasi layanan penyensoran berbasis digital.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengamanatkan kepada LSF untuk melakukan penyensoran, dan memberikan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) setelah melakukan "*penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum*". LSF juga diamanatkan untuk menentukan "*kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum*", serta menetapkan "*penggolongan usia penonton film*", agar dapat "*memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film*".





Pada Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbudristek pada 2020-2024, terdapat tiga isu utama yang ditetapkan, yaitu jumlah film dan iklan film yang disensor, jumlah film dan iklan film yang lulus tanpa revisi, dan sosialisasi tentang mekanisme penyensoran. Kinerja LSF pada 2024 ditargetkan untuk memenuhi capaian jumlah film dan iklan film yang disensor sebanyak 41.500 judul film dan iklan film.

Penting untuk dicatat, Web dan Aplikasi LSF pada Januari 2024 diretas, dan pada Juni 2024, Pusat Data Nasional (PDN) II juga mengalami peretasan. Data layanan penyensoran pada Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS) yang dimiliki LSF, termasuk salah satu tenant PDN II yang ikut terimbas peretasan tersebut, dan mengakibatkan data 1.374 judul film dan iklan film sempat hilang. Setelah dilakukan rangkaian proses normalisasi, pada akhir Desember 2024 data-data tersebut berhasil dipulihkan kembali pada proses normalisasi data, dibantu Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek.

Berdasarkan data LSF terbaru yang bersumber pada aplikasi Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS), terhitung sejak Januari hingga Desember tahun 2024, LSF telah melakukan penyensoran dan menyatakannya dengan menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebanyak 42.331 judul film dan iklan film. Jumlah tersebut terdiri dari film dan iklan film dengan penetapan lulus tanpa revisi sebanyak 42.234 judul (99,77%), serta 97 judul (0,23%) merupakan materi lulus setelah diperbaiki oleh pemilik film sesuai rekomendasi pada pertelaan LSF untuk disesuaikan dengan pedoman dan kriteria penyensoran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja LSF pada 2024 di bidang penyensoran telah melampaui jumlah target Renstra. Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam industri perfilman, Anggota LSF, Tenaga Sensor, serta dukungan dan kerjasama dengan Sekretariat LSF.





BAB I

LAPORAN UMUM KOMISI I

Penggolongan usia, merupakan satu dari tujuh wewenang LSF yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF) Pasal 8 yakni: *Penggolongan usia ditetapkan setelah dilakukan penyensoran terhadap materi sensor dengan mengacu pada pedoman dan kriteria penyensoran.*

Ada empat penggolongan usia penonton yang ditetapkan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 7, dan Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF) Pasal 28 Ayat (1), yakni penggolongan usia penonton Semua Umur (SU); penggolongan usia 13 tahun atau lebih (13+); penggolongan usia 17 tahun atau lebih (17+); dan penggolongan usia 21 tahun atau lebih (21+).

Layanan penyensoran 2024 telah menghasilkan data penggolongan usia sebagai berikut: Penggolongan usia penonton (SU) sebanyak 9.709 judul (22,9%); golongan usia (13+) sejumlah 24.613 judul (58,1%); golongan usia (17+) sejumlah 7.691 judul (18,2%); dan golongan usia (21+) sejumlah 318 judul (0,8%). Dari total 42.331 judul yang disensor, sebanyak 23.529 judul (55,6%) merupakan produksi film dan iklan film nasional, serta 18.802 judul (44,4%) merupakan program impor.

Merujuk UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 30 Ayat (1), LSF membagi jenis peruntukan pertunjukan materi sensor dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: Layar Lebar, Penyiaran Televisi, dan Jaringan Teknologi Informatika. LSF kemudian menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) kategori pelayanan penyensoran, yaitu peruntukan 1) Film Layar Lebar, 2) Penyiaran Televisi, 3) Jaringan Teknologi Informatika (JTI), 4) Sarana Promosi, 5) Kalangan Terbatas, 6) Festival, 7) Event, 8) Penjualan dan Persewaan (Palwa), 9) Peninjauan, dan 10) Media Ruang Publik.



TABEL REKAPITULASI HASIL SENSOR FILM DAN IKLAN FILM TAHUN 2024


No.	URAIAN	JUMLAH	PENGGOLONGAN USIA				TOTAL	ASAL PRODUKSI		TOTAL
			SU	13+	17+	21+		NASIONAL	IMPOR	
FILM DAN IKLAN FILM YANG LULUS SENSOR										
A.	LAYAR LEBAR	1.613	326	898	328	61	1.613	1.116	497	1.613
	1. Film Nasional	285	62	121	95	7	285	285	-	285
	2. Trailer Nasional	371	55	262	54	-	371	371	-	371
	3. Film Impor	255	44	106	97	8	255	-	255	255
	4. Trailer Impor	235	42	148	45	-	235	-	235	235
	5. Iklan Produk di Bioskop	467	123	261	37	46	467	460	7	467
B.	TELEVISI	38.194	8.775	22.372	6.882	165	38.194	20.734	17.460	38.194
	1. Program Televisi	35.219	7.885	20.577	6.720	37	35.219	17.777	17.442	35.219
	2. Iklan di Televisi	2.975	890	1.795	162	128	2.975	2.957	18	2.975
C.	Penjualan dan Persewaan (PALWA)	8	4	4	-	-	8	8	-	8
D.	Jaringan Informatika	710	134	312	225	39	710	502	208	710
E.	Sarana Promosi	865	233	575	56	1	865	528	337	865
F.	Kalangan Terbatas	92	30	47	14	1	92	68	24	92
G.	Festival	629	126	296	158	49	629	398	231	629
H.	Event	85	27	42	15	1	85	81	4	85
I.	Peninjauan	4	-	-	3	1	4	-	4	4
J.	Media Ruang Publik	131	54	67	10	-	131	94	37	131
TOTAL FILM DAN IKLAN FILM YANG LULUS SENSOR		42.331	9.709	24.613	7.691	318	42.331	23.529	18.802	42.331
FILM DAN IKLAN FILM YANG TIDAK LULUS SENSOR										
A.	Film/Iklan Layar Lebar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	Televisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Palwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Jaringan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Sarana Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Kategori lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FILM DAN IKLAN FILM YANG TIDAK LULUS SENSOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL FILM DAN IKLAN FILM YANG DISENSOR		42.331	-	-	-	-	42.331	23.529	18.802	42.331






BAB I


TABEL PENGGOLONGAN USIA FILM DAN IKLAN FILM 2024



TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM BERDASAR PERUNTUKAN 2024




TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN PERUNTUKAN LAYAR LEBAR 2024






BAB I

TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN PERUNTUKAN LAYAR LEBAR NASIONAL 2024



TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN PERUNTUKAN LAYAR LEBAR IMPOR 2024







Pada peruntukan Layar Lebar menunjukkan fenomena menarik. Tahun 2024 merupakan pencapaian jumlah film layar lebar tertinggi sepanjang lima tahun terakhir, yaitu total berjumlah 540 judul yang terdiri dari film nasional dan film impor. Bahkan ini pertama kalinya film layar lebar nasional melampaui jumlah film impor yaitu, 285 judul film nasional dibandingkan 255 judul film impor. Terbanyak adalah yang mendapatkan penggolongan usia (13+) yaitu 227 judul (42,1%) dan penggolongan usia (17+) 192 judul (35,6%).

Kendati masyarakat umum menganggap film horor mendominasi *genre* film nasional, namun data aplikasi e-SiAS mencatat film dengan *genre* horor hanya berjumlah 87 judul film (30,5%), sementara *genre* drama total berjumlah 141 judul (49,5%). Dari total 285 judul film nasional tersebut, tercatat didaftarkan oleh pemilik film dari 140 Rumah Produksi (PH).


TABEL GENRE PADA LAYAR LEBAR NASIONAL 2024





BAB I

TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM LAYAR LEBAR IMPOR PER NEGARA 2024




Sebanyak 255 judul film impor berasal dari 17 negara, dengan pemasok terbesar dari Amerika Serikat yaitu 106 judul film (41.57%), disusul Korea Selatan dengan 43 judul (16.86%). Untuk film layar lebar impor didominasi genre laga (*action*) sebanyak 52 judul (20,4%), dan genre drama 42 judul (16,5%).

Sementara itu, materi sensor berupa program televisi pada 2024 mencapai 35.219 judul dengan penggolongan usia sebagai berikut: Golongan usia penonton Semua Umur (SU) sebanyak 7.885 judul (21,95%); usia penonton (13+) 20.557 judul (59,68%); usia penonton (17+) 6.720 judul (18,33%); dan usia penonton (21+) 37 judul (0,04%). Adapun *genre* program TV terbanyak adalah drama, disusul kartun/animasi. Sedangkan materi sensor berupa iklan khusus untuk penayangan di televisi, tercatat 2.975 judul. Dengan demikian, total jumlah film dan iklan film peruntukan televisi adalah 38.194 judul. Materi tersebut didaftarkan oleh 16 lembaga penyiaran dan berasal dari 17 negara asal. Tiga negara pemasok terbesar adalah India, disusul Jepang dan Amerika.

Data LSF juga mencatat, ada 5 (lima) Lembaga Penyiaran (TV) yang paling banyak mensensor materinya ke LSF. Pertama adalah ANTV, dengan materi sensor 10.949 judul film. Lembaga penyiaran ini konsisten mensensor film impor dari negara asal India sejumlah 6.301 judul pada 2024. Kedua adalah RCTI dengan



TABEL GENRE FILM LAYAR LEBAR IMPOR 2024




3.749 judul materi sensor. Ketiga adalah GTV yang mensensor 3.443 judul. Keempat adalah Trans TV dengan materi sensor 3.417 judul film, dan Kelima adalah lembaga penyiaran baru, Mentari TV yang menyensor 2.288 judul film. Meskipun materi impor tergolong tinggi, namun program nasional masih lebih tinggi yaitu 20.734 judul program nasional (54,29%), dibandingkan program impor sejumlah 17.460 judul (45,71).






BAB I

TABEL REKAPITULASI DATA FILM DAN IKLAN FILM PERUNTUKAN TELEVISI 2024




TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM PERUNTUKAN PENJUALAN DAN PERSEWAAN (PALWA) 2024





Materi Palwa yang telah disensor pada 2024 berjumlah 8 (delapan) judul, di antaranya dari Rusia yaitu, animasi Marsha and The Bear: Tamasya Bersama (DVD/cakram optik), dengan penggolongan usia penonton Semua Umur (SU). Materi Palwa terbanyak dari Indonesia yaitu 7 (tujuh) judul, terdiri dari penggolongan usia (SU) 3 judul, dan penggolongan usia (13+) 4 (empat) judul.

TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM PERUNTUKAN PENAYANGAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA (JTI) 2024



Film dan iklan film yang disensor untuk Jaringan Teknologi Informatika (JTI) selama 2024 sebanyak 710 judul. Dari jumlah tersebut 502 judul merupakan produksi film nasional, selebihnya 208 judul merupakan film impor dari 47 negara. Antara lain, Amerika Serikat 61 judul, Perancis 47 judul. Republik Rakyat Tiongkok 29 judul, dan Korea Selatan 28 judul. Dari 710 judul tersebut penggolongan usia terbanyak adalah (13+) yaitu 312 judul (41,4%), penggolongan usia (17+) 225 judul (33,9%), penggolongan usia Semua Umur (SU) 134 judul (19,2%), dan penggolongan usia (21+) 39 judul (5,35%).






BAB I

Jumlah film untuk kanal-kanal berbasis JTI yang disensor ke LSF masih sangat kecil dibandingkan dari program di JTI. Hal itu merupakan tantangan bagi LSF ke depan untuk dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha JTI dalam mensensor program-program yang akan diedarkan dan ditayangkan kepada khalayak penonton Indonesia.

**TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN
PERUNTUKAN SARANA PROMOSI 2024**




Untuk mempromosikan film digunakan berbagai kanal media. Sepanjang 2024, terdapat 1.471 judul sarana promosi yang disensor ke LSF. Dari jumlah tersebut, Iklan Film (*trailer* dan *teaser*) merupakan media promosi paling dominan yang dibuat pemilik film yaitu 606 judul. Hal itu menunjukkan Iklan Film merupakan





sarana prioritas dalam kampanye promosi film. Sedangkan Poster berada di urutan kedua dengan jumlah 441 materi. Penggunaan poster sangat populer mungkin karena merupakan sarana promosi yang hemat biaya dibandingkan Iklan Film. *One-sheet*, berjumlah 260 materi menjadi media ketiga yang paling sering digunakan, terutama untuk tujuan promosi khusus, seperti distribusi informasi lebih terperinci di lokasi tertentu. Sementara Baliho sebanyak 67 materi, Still Photo sebanyak 53 materi, *Cliche* (Klise) sebanyak 26 materi, dan Slide sebanyak 18 materi.

**TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM
PERUNTUKAN KALANGAN TERBATAS 2024**






BAB I

Total materi sensor film untuk Kalangan Terbatas pada 2024 adalah 92 judul film. Penyensoran peruntukan Kalangan Terbatas didominasi pemilik film dan iklan film dari jalur lembaga pendidikan. Antara lain, SAE Indonesia, Universitas Bina Nusantara, dan SMP 8 Batu, Malang. Penggolongan usia terbanyak adalah (13+) sejumlah 47 judul (51,1%) dan penggolongan usia semua umur (SU) 30 judul (32,6%). Materi paling banyak didaftarkan oleh SMP 8 Batu-Malang, untuk acara non-ton bersama (Nobar) para orang tua dan murid. Selanjutnya adalah penggolongan usia (17+) 14 judul (15,2), dan penggolongan usia (21+) satu judul film (1.1%).

TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM PERUNTUKAN FESTIVAL 2024






Materi sensor peruntukan Festival pada 2024 tercatat total 629 judul, dengan persentase penggolongan usia terbanyak untuk penonton usia (13+) sejumlah 296 judul. Lalu penggolongan usia (17+) 158 judul, penggolongan usia semua umur (SU) 126 judul dan penggolongan usia (21+) 49 judul.

Penyensoran peruntukan Festival ini, tercatat Jogja-NETPAC Asian Film Festival paling banyak menyensor materi, yaitu 171 judul film. Disusul Jakarta World Cinema yang menyensor 113 judul film. Selibuhnya, berasal dari festival yang diselenggarakan reguler setiap tahun seperti Jakarta Film Week (JFW), Festival Film Indonesia (FFI), Bali International Film Festival, festival film yang diselenggarakan kedutaan/pusat kebudayaan asing di Indonesia dan lainnya. Jumlah materi untuk festival pada 2024 mengalami kenaikan 118 judul, mengingat makin banyaknya pelaku kegiatan festival film di Indonesia.

TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM PERUNTUKAN EVENT 2024






BAB I

Materi sensor peruntukan Event tercatat sebanyak 85 judul materi dari 4 (empat) negara. Sensor terbanyak masih didominasi film dari Indonesia yaitu 81 judul, disusul Amerika Serikat dua judul, dan Taiwan serta Korea Selatan dengan masing-masing satu judul. Penggolongan usia terbanyak untuk Event adalah golongan usia (13+) sebanyak 42 judul (49,4%), disusul golongan usia Semua Umur (SU) 27 judul (31,8%), golongan usia (17+) 15 judul (17,6%) dan penonton golongan usia (21+) satu judul (1.2%).


**TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM PERUNTUKAN
PENINJAUAN 2024**



Layanan penyensoran peruntukan Peninjauan ini, merupakan wujud perbantuan LSF kepada pemilik film dan iklan film. Mereka dapat menyensor filmnya sebelum dijadikan format akhir *Digital Cinema Package* (DCP). Tujuannya agar pemilik film dapat memperbaiki filmnya sesuai pedoman dan kriteria penyensoran yang disarankan dalam pertelaan LSF, sebelum diperbanyak. Mungkin karena sosialisasi layanan peruntukan peninjauan ini kepada *stakeholder* masih belum meluas, maka materi sensor peruntukan Peninjauan pada 2024 hanya tercatat 4 (empat) judul.



TABEL REKAPITULASI DATA PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM PERUNTUKAN MEDIA RUANG PUBLIK 2024



Materi sensor untuk Media Ruang Publik pada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 131 judul. Penggolongan usia terbanyak adalah untuk (13+) sebanyak 67 judul (51,15%), lalu golongan usia (SU) 54 judul (41,22%), dan golongan usia (17+) 10 judul (7,63%).





BAB I

LAPORAN SUBKOMISI PENYENSORAN

Hadi Artomo *(Ketua)*



Selain menjalankan fungsi reguler penyensoran film dan iklan film, Subkomisi Penyensoran juga bertugas merespon dan menindaklanjuti permohonan pemilik film, baik untuk kenaikan maupun penurunan penggolongan usia yang telah ditetapkan LSF, serta bertugas meningkatkan kompetensi Kelompok Penyensor (Anggota dan Tenaga Sensor) dalam bentuk melakukan kegiatan Diskusi Pakar.

Penyensoran Ulang (Resensor)


Sesuai amanat UU No. 33 tahun 2019 Tentang Perfilman Pasal. 60, Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia diberi wewenang untuk mengembalikan film dan iklan film yang tidak sesuai pedoman dan kriteria penyensoran, kepada pemilik film dan iklan film untuk diperbaiki. Setelah materi film dan iklan film diperbaiki oleh pemilik, LSF berwenang melakukan Penyensoran Ulang (Resensor).





Mengacu Peraturan LSF No. 2 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran LSF mengenai Tata Cara Penggolongan Usia pada Pasal 10, Proses Penyensoran Ulang (Resensor) dapat dilakukan atas dasar permintaan dari pemilik film dan iklan film. Pemilik film yang bermaksud melakukan penyesuaian penggolongan usia dari hasil penetapan yang dikeluarkan LSF pada Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), dapat mengirim surat permohonan kepada Ketua LSF, untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dalam Peraturan LSF. Sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2024, Subkomisi Penyensoran telah melaksanakan proses resensor 105 judul film dan iklan film. Jumlah itu menurun dibandingkan jumlah resensor 2023, yakni sebanyak 125 judul film.

**GRAFIK REKAPITULASI PENYENSORAN ULANG (RESENSOR)
BERDASAR PERUNTUKAN 2024**






BAB I

Dari 105 judul film dan iklan film yang melalui proses resensor sepanjang 2024, film dan iklan film peruntukan Layar Lebar dan Televisi, masih menjadi penyumbang resensor terbanyak. Tercatat telah dilakukan 33 proses resensor untuk film layar lebar dan 37 kali resensor materi peruntukan Televisi. Pada peruntukan Sarana Promosi, sudah dilaksanakan 21 kali resensor teaser/trailer/poster, sedang peruntukan Jaringan Teknologi Informasi (JTI) berjumlah 9 materi sensor film dan 5 materi resensor film iklan.


GRAFIK REKAPITULASI HASIL PENYENSORAN ULANG (RESENSOR) 2024






Hanya ada dua jenis keputusan dalam kegiatan penyensoran ulang, yaitu menyetujui untuk dikabulkan dan tidak menyetujui untuk permohonan yang tidak dikabulkan. Dari 105 permintaan resensor sepanjang 2024, Subkomisi Penyensoran di Komisi I LSF menyatakan menyetujui 83 permohonan (79%) dan tidak menyetujui sejumlah 22 permohonan (21%). Apabila Kelompok Penyensoran Ulang (Resensor) belum dapat mengambil keputusan pada saat peninjauan kembali materi sensor, atau dirasa perlu mendapatkan informasi dari pihak luar, maka Kelompok Resensor dapat membuat rekomendasi agar materi film atau iklan film tersebut diajukan ke Sidang Pleno Anggota LSF. Apabila kelak pemilik film masih belum bisa menerima hasil keputusan dari hasil Penyensoran Ulang (Resensor), maka pemilik film masih dapat menempuh tahap selanjutnya yaitu mengirim permohonan untuk melakukan Dialog dengan LSF.

GRAFIK REKAPITULASI JENIS PERMOHONAN PENYENSORAN ULANG (RESENSOR) 2024






BAB I


Permohonan resensor dari pemilik film mayoritas adalah permohonan penurunan penggolongan usia (84%). Selebihnya adalah permohonan kenaikan penggolongan usia, pengajuan peninjauan ke Komisi I LSF, dan pengajuan dialog/rapat pleno. Tidak semua permohonan penurunan penggolongan usia disetujui. Dari 88 permohonan penurunan penggolongan usia, 69 permohonan disetujui. Permohonan penurunan penggolongan usia terbanyak adalah dari penggolongan usia (17+) menjadi penggolongan usia (13+) yaitu 31 judul (44%). Disusul permohonan penurunan penggolongan usia (13+) menjadi penggolongan usia semua umur (SU) sebanyak 20 judul (29%), dan permintaan penurunan penggolongan usia dari (21+) menjadi penggolongan usia (17+) sebanyak 19 judul (27%).

GRAFIK REKAPITULASI PERMOHONAN PENURUNAN USIA DISETUJUI 2024



Permohonan penurunan penggolongan usia yang tidak disetujui didominasi oleh permintaan penurunan penggolongan usia dari (17+) ke penggolongan usia (13+) yaitu sebanyak 9 judul (50%). Disusul permohonan penurunan penggolongan usia (13+) ke Semua Umur (SU) sebanyak 6 judul (33%), dan permohonan penurunan penggolongan usia (21+) menjadi penggolongan usia (17+) sebanyak 3 judul (17%).

GRAFIK REKAPITULASI PERMOHONAN PENURUNAN USIA TIDAK DISETUJUI 2024





BAB I

Diskusi Pakar

Peningkatan dan pengembangan kompetensi Kelompok Penyensor (Anggota LSF dan Tenaga Sensor) perlu dilakukan untuk memperkaya wawasan, rujukan serta memutakhirkan pengetahuan akan perkembangan/pergeseran teknologi-sosial-budaya yang terjadi pada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mempertebal bekal Kelompok Penyensor dalam melakukan kinerja penyensoran (penelitian dan penilaian) terhadap film dan iklan film. Untuk tujuan tersebut, LSF melaksanakan kegiatan Diskusi Pakar, dengan mengundang pakar di bidang keilmuan tertentu, untuk memaparkan dan berdiskusi terkait isu tertentu. Pada 2024, telah dilaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Diskusi Pakar.

Diskusi Pakar Pertama

Diskusi Pakar pertama mengambil tema *Membaca Film dari Sudut Pandang Penulis Skenario Film, Kaidah Sinematografi; Anatomi Film dan Perilaku Konsumen terhadap Film Iklan*.

- Judul : *Membaca Film dari Sudut Pandang Penulis Skenario Film*
Waktu : Kamis, 14 Maret 2024
Tempat : Hotel Century, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat
Narasumber : Lintang Pramudya Wardhani (Penulis Skenario)
Moderator : Tri Widyastuti Setyaningsih (Ketua Subkomisi Penyensoran 2020-2024) dan Joseph Samuel Krishna (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi 2020-2024)



Membaca Film dari Sudut Pandang Penulis Skenario Film - Narasumber: Lintang Pramudya Wardhani





Melalui diskusi pertama dengan tema *Membaca Film dari Sudut Pandang Penulis Skenario* diharapkan Kelompok Penyensor tidak hanya dapat menikmati film dengan “baik dan benar”, tetapi juga mampu meningkatkan kompetensi dalam memahami film terutama saat melakukan pelayanan penyensoran (menilai dan meneliti serta menetapkan penggolongan usia) film dan iklan film.

Narasumber Diskusi Pakar pertama adalah Lintang Pramudya Wardhani, seorang profesional penulis skenario film dan televisi. Lintang adalah penulis skenario sinetron populer *Cinta Fitri*. Sejak 1999, ia sudah menulis skenario film, sinetron, skrip film indie, series dan membangun *musical production*. Ia meraih penghargaan di Festival Film Bandung (2017) kategori Skenario Terpuji Film Televisi (*Anak-Anak Merah Putih*), dan di Festival Film Indonesia (2011) meraih Piala Vidia untuk Penulis Skenario Terbaik (*Bakpao Ping Ping*). Dengan pengalamannya di *production house*, ia kemudian membangun rumah produksi bernama “Good Script”, dan membentuk tim penulis untuk memenuhi permintaan kebutuhan program OTT, Televisi dan Layar Lebar.

Dalam paparannya Lintang menyampaikan bahwa penulis naskah atau penulis skenario adalah penulis yang memiliki kemampuan menulis skenario di media massa seperti film, acara televisi, komik, atau permainan video. Penulis skenario adalah awal dari sebuah produksi film. Ia juga menjelaskan bahwa *Story telling* adalah seni menceritakan pengalaman, peristiwa, atau gagasan melalui teknik naratif dengan menggunakan pelbagai elemen seperti karakter, plot, *setting*, dan konflik untuk menyampaikan pesan atau makna tertentu kepada audiens. Jadi bila usai menonton penonton tidak mendapatkan *insight*, tentu ada yang salah dengan penulis ceritanya. Sebuah film yang baik harus punya *feel*.

Story-telling menciptakan hubungan emosional antara pencerita dan audiens, memupuk empati dan pemahaman. *Story-telling* juga berperan melestarikan warisan budaya dan meneruskan tradisi dan nilai-nilai melalui generasi. Selain itu, *story-telling* juga dapat menginspirasi dan memotivasi orang dengan membagikan pengalaman, pelajaran, dan aspirasi.

Diskusi Pakar Kedua

Sebulan setelah pelantikan Anggota LSF periode 2024-2028, dilaksanakan Diskusi Pakar dengan tema *Mise-en-Scene* dalam film:





BAB I

Judul : *Kaidah Sinematografi; Anatomi Film*
Waktu : Senin, 23 September 2024
Tempat : Grand Wijaya, Hotel Grandhika, Jl. Iskandarsyah Raya,
Jakarta Selatan
Narasumber : Dr. Nurman Hakim, S.Sn., M.Sn. (Sutradara)
Moderator : Hadi Artomo (Anggota LSF/Ketua Subkomisi
Penyensoran LSF RI)



Kaidah Sinematografi; Anatomi Film - Narasumber: Dr. Nurman Hakim, S.Sn., M.Sn.

Dr. Nurman Hakim, S.Sn., M.Sn., adalah seorang sutradara lulusan Fakultas Film dan Televisi (FFTV) Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Ia mengambil S2 di Institut Seni Indonesia Surakarta, dan meraih gelar doktor antropologi dari Universitas Indonesia. Sekarang ia berprofesi sebagai dosen tetap di IKJ. Film pendeknya, *A Silent Wait* masuk *official selection in competition* di Dubai International Film Festival 2009 dan *official selection* di Busan International Film Festival 2009, Korea Selatan. Film bioskop pertamanya *Pesantren: 3 Wishes 3 Loves* (judul Indonesia: *3 Doa 3 Cinta*) meraih tujuh nominasi di Festival Film Indonesia (FFI) 2008, termasuk nominasi Film Ter-





baik dan memenangkan Grand Jury Prize dari Vesoul International Film Festival-Pेररररर 2008, serta Film Terbaik di Jakarta International Film Festival (Jiffest) 2008. Filrnnya *Bid'ah Cinta* (2017) adalah film layar lebarnya yang masuk nominasi kategori Skenario Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2017.

Dalam paparannya Nurman Hakim menjelaskan bahwa anatomi film sama dengan anatomi seni yang lain. Harus mengetahui bentuk, isi dan gaya. Bentuk film adalah seperangkat elemen yang saling terkait dan saling bergantung. Setiap elemen berfungsi sebagai bagian dari pola keseluruhan yang melibatkan penonton (Bordwell & Thomson). *Film Form* terdiri dari dua: *Form (scenario : narrative & non narrative)* dan *Style (Mise-en-scene : cinematography, sound, editing, dll)*. *Style* akan memperkuat makna yang ada pada narasi (*Form*). Skenario akan disebut film saat ia bertemu dengan sinematografi, *sound, editing*, dan lain-lain ketika *shooting*. Bila skenario buruk bertemu dengan *style* yang buruk, maka ia akan menjadi film yang tidak menarik. Namun, jika skenario baik, walau *style* nya kurang, tetap akan bisa dinikmati.

Mise-en-scene adalah segala sesuatu yang tampak dalam satu *shot*, ditempatkan untuk tujuan tertentu dan memberikan suatu arti. Semua yang ada di *frame* akan dilihat oleh penonton, dan penonton memiliki persepsi saat melihat hal tersebut. Saat melihat *shot*, kita melihat *figure, expression, lighting*, dan lain-lain. Bagaimana meletakkan semua objek dalam *scene* dan penonton mencari arti dari *scene* tersebut. Satu *shot* menggambarkan banyak hal. Dan semua hal tersebut dirancang oleh sutradara.

Untuk memahami konsep *mise-en-scene*, contohnya adalah film *Schindler's List* (karya Steven Spielberg - 1993). Di layar tampak tokoh anak kecil perempuan yang mengenakan baju berwarna merah menyala, yang berbeda dengan tokoh sekitarnya yang berbusana warna suram. Tujuannya adalah agar penonton fokus ke anak kecil tersebut. Jika warna baju disamakan dengan tokoh lain, maka ia menjadi tidak bermakna/dilupakan penonton.

Penggambaran tersebut menunjukkan bahwa *shot* satu tidak bisa dipisahkan dari *shot* yang lain. *Shot* berkorelasi dengan *shot* sebelum dan setelahnya. Hal itu disebut sebagai *Juxtaposition*. *Shot* tergantung dari *shot* yang lain. Misalkan pada awal terdapat *scene* yang kita anggap tidak penting, ternyata *scene* di belakang punya korelasi yang berhubungan dengan *scene* yang dianggap tidak penting itu.





BAB I

Makna juga dibentuk karena korelasi dengan yang lain. Harus ada komparasi supaya orang dapat memaknai suatu *scene*. Tapi belum tentu semua film memiliki komparasi seperti itu. Film yang baik akan berkorelasi. Jika sebuah film tidak memiliki dan tidak membentuk pola yang baik, maka film tersebut bukan film yang baik.

Diskusi Pakar Ketiga

Diskusi Pakar terakhir, mengambil tema terkait Sarana Promosi periklanan.

Judul : *Perilaku Konsumen terhadap Film Iklan*

Waktu : Senin, 25 November 2024

Tempat : Grand Wijaya, Hotel Grandhika, Jl. Iskandarsyah Raya,
Jakarta Selatan

Narasumber : Tulus Abadi (Ketua Lembaga Konsumen Indonesia)

Moderator : Hadi Artomo (Anggota LSF/Ketua Subkomisi Penyensoran
LSF RI)



Perilaku Konsumen terhadap Film Iklan - Narasumber: Tulus Abadi

Tulus Abadi, sebagai narasumber adalah pengurus harian sekaligus Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dalam paparannya, Tulus menjelaskan tentang latar belakang YLKI dan jejak historis Gerakan Konsumen di Indonesia, termasuk proses lahirnya YLKI dan terciptanya beberapa kelembagaan





perlindungan konsumen yang lain seperti: BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), bahkan ORI (Ombudsman Republik Indonesia).

Pada survei nasional, Indonesia tercatat berada pada kategori "Mampu" dalam Indeks Keberdayaan Konsumen, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah cukup paham tentang aturan dan cara mengajukan keluhan ketika terjadi masalah. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di tengah-tengah, di bawah level "Kritis" dan "Berdaya" yang ada di negara-negara maju.

Salah satu tantangan utama saat ini adalah perkembangan era digital yang menimbulkan paradoks konsumen, dimana masyarakat dengan mudah menyerahkan data pribadi dan kurang cermat dalam membaca syarat dan ketentuan, misalnya dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD). Hal ini seringkali menimbulkan masalah saat komplain dilakukan, dan terkadang salah sasaran kepada pihak pengantar barang, bukan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Dalam lima tahun terakhir, tren pengaduan konsumen di Indonesia didominasi masalah terkait *public services* dan *essential services*, seperti jasa keuangan, perumahan, serta energi. Fenomena iklan yang menggeser pemahaman konsumen juga menjadi masalah, seperti yang terjadi pada produk tembakau yang menggunakan iklan untuk melakukan normalisasi perilaku merokok. Iklan yang berlebihan, dengan klaim yang tidak dapat dibuktikan secara kuantitatif, dapat merugikan konsumen dan menimbulkan sengketa, sehingga pengawasan terhadap iklan perlu diperketat.

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) berperan aktif dalam memberikan kritik dan masukan terkait iklan yang berlebihan, termasuk kepada BPOM dan lembaga penyiaran. Sejak 2010, YLKI telah melakukan gugatan terhadap pelanggaran iklan yang merugikan konsumen, seperti iklan rokok yang melibatkan anak-anak. Hasilnya, beberapa gugatan tersebut berhasil dihentikan, dan aturan terkait jam tayang iklan rokok diperketat, yakni hanya diperbolehkan antara pukul 22.00 hingga 05.00. Selain itu, terdapat pula larangan total untuk iklan rokok di media digital dan media sosial.

Tantangan lain muncul dari iklan produk makanan olahan tinggi Gula, Garam, Lemak (GGL), yang berkontribusi pada meningkatnya penyakit tidak menular di Indonesia. Oleh karena itu, iklan produk-produk tersebut, khususnya yang





BAB I

melibatkan anak-anak, harus lebih berhati-hati. Permasalahan berikutnya muncul pada iklan produk properti, seperti klaim bebas banjir yang kemudian ternyata terdampak banjir (*over claim*). Termasuk berikutnya pengaduan iklan di bioskop, berdasarkan keluhan konsumen: film iklan produk yang durasi atau slot terlalu lama waktunya. Selain itu, ada tayangan iklan rokok yang tidak etis dan melanggar regulasi.

Mengingat pentingnya kegiatan Diskusi Pakar yang menjadi bagian kinerja Subkomisi Penyensoran dalam usaha memperkaya wawasan dan pemutakhiran pengetahuan serta mempertebal pemahaman utama pada perfilman bagi Kelompok Penyensor, maka pada 2025, frekuensi kegiatan Diskusi Pakar dirancang untuk ditingkatkan.





LAPORAN SUBKOMISI DIALOG

Widayat S. Noeswa (Ketua)



Subkomisi Dialog bertugas melaksanakan amanat UU No. 33 tahun 2019 Tentang Perfilman Pasal 60 Ayat (2) dan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2014 Pasal 25, yaitu mengedepankan prinsip dialogis dalam proses penyensoran film dan iklan film sebelum Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) diterbitkan Lembaga Sensor Film (LSF).

Apabila dalam proses penyensoran ditemukan materi yang belum sesuai dengan pedoman dan kriteria penyensoran, dapat dilakukan Dialog dua arah antara Anggota LSF dan pemilik film atau iklan film. Terutama untuk mendiskusikan sejumlah catatan revisi yang diberikan Kelompok Penyensor (Anggota dan Tenaga Sensor) atas film atau iklan film yang tengah disensor. Baik pemilik film, maupun Anggota LSF, akan saling memberikan informasi yang diperlukan disertai penjelasan/informasi/alasan yang lebih komprehensif.

Pada forum dialog pemilik film atau iklan film bisa memberikan argumentasi mengenai alasan dan latar belakang munculnya tema, judul, adegan, gambar, suara atau teks terjemahan yang dinilai tidak sesuai/melanggar panduan dan kriteria





BAB I



Dialog dengan PT. Inspira Citra Asia untuk film *Kuasa Gelap*.

penyensoran. Tujuan dialog adalah untuk mendapatkan solusi dan titik temu, antara kedua pihak. Pemilik Film dan iklan film dapat memahami elemen sensitif apa dan bagaimana dalam film dan iklan film yang tengah disensor, yang memengaruhi penetapan penggolongan usia film atau iklan film oleh LSF.

Setelah mendengarkan, memerhatikan argumentasi dan mencapai kesepakatan bersama, LSF akan mengambil keputusan final dalam penetapan penggolongan usia atas film atau iklan film yang tengah disensor tersebut. Keputusan kegiatan Dialog dituangkan dalam Berita Acara (BA), yang harus dilaksanakan sebelum STLS diterbitkan. Terutama apabila pemilik film / iklan film tersebut harus melakukan perbaikan sesuai kesepakatan dalam Dialog.


Sepanjang 2024, Subkomisi Dialog telah menggelar 10 kali kegiatan Dialog dengan pemilik film atau iklan film yang tengah disensor. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa munculnya Dialog menyangkut tema, judul, adegan, gambar, suara atau teks terjemahan, adalah karena di dalam materi film atau iklan film yang tengah disensor, terkandung unsur-unsur yang dinilai belum sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, serta panduan dan kriteria penyensoran.

Hal itu terjadi terutama disebabkan beberapa hal: *Pertama*, pemilik film atau iklan film kurang memahami mengenai peraturan perundang-undangan dalam perfilman khususnya pada produksi film. *Kedua*, pemilik film atau iklan film ingin mengekspresikan gagasannya ke dalam karya film sehingga merasa leluasa untuk berekspresi, agar pesannya bisa tersampaikan secara utuh dalam karyanya. *Ketiga*, para pemilik film atau iklan film, sejak awal kurang merencanakan dengan baik dan jelas, target market atau *target audience* yang ingin dicapai, sehingga penggolongan usia penonton tidak menjadi rujukan dalam proses pembuatannya. Hal itu terlihat dari film dan iklan film yang seharusnya ditonton oleh orang dewasa, baik untuk penggolongan usia 17+ maupun penggolongan usia 21+, namun pemilik film dan iklan film menginginkan penggolongan usia film atau iklan filmnya untuk penggolongan usia 13+ atau bahkan semua umur (SU).

ALUR BAGAN PROSES DIALOG





BAB I



Dialog LSF bersama PT. Langit Ekspresi Pictures untuk film *Bintang Kecil di Langit yang Biru*

Pemilik film atau iklan film juga kurang mengetahui dan memahami penerapan pedoman dan kriteria yang harus dipenuhi dalam membuat karya berdasarkan penggolongan usia, sebagaimana diamanatkan peraturan dan perundang-undangan. Sehingga, unsur-unsur yang ada di dalam film atau iklan film yang dimunculkan dalam karya mereka, justru mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan penggolongan usia yang diinginkan oleh pemilik film atau iklan film itu sendiri. Dari sisi ini, Dialog dapat sekaligus berfungsi sebagai ruang literasi kepada pemilik film atau iklan film.

Sepanjang 2024, LSF telah melaksanakan 10 kali Dialog dengan pemilik film dan iklan film atas 14 judul film dan iklan film. Dalam satu kali dialog, umumnya pemilik film atau iklan film hanya mengajukan satu judul film, namun ada pula yang sekaligus memohon Dialog untuk 5 judul/episode. Sebagian besar atau sekitar 70% adalah menyangkut film nasional yang akan ditayangkan di bioskop. Sementara, sekitar 30% lainnya terkait film atau iklan film yang akan ditayangkan di media televisi, yang sebelumnya sudah ditayangkan pada layanan *streaming* berbayar atau *over the top* (OTT).

Sebagian besar Dialog digelar atas permintaan pemilik film dan iklan film, yang merasa berkeberatan atas keputusan LSF dalam menetapkan penggolongan





Dialog LSF bersama PT. MNC Pictures untuk film *Do'a di Langit Malam*

usia, dan pelaksanaan revisi atas catatan pertelaan yang disampaikan LSF. Dari 10 kali, 6 (enam) kegiatan Dialog di antaranya menginginkan penurunan penggolongan usia, sementara 4 (empat) Dialog diadakan karena pemilik film dan iklan film berkonsultasi atas catatan pertelaan materi film dan iklan filmnya.





BAB I

TABEL REKAPITULASI DIALOG LSF DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PERFILMAN 2024

No	Tanggal	Pemilik Film	Judul Film	Permohonan	Hasil Dialog
1.	01/03/2024	PT Soraya Intercine Film	<i>Budak Nafsu</i> <i>Kembalinya si Janda Kembang</i> <i>Mami Gadis Berdarah Dingin</i> <i>Pembalsaan Ratu Laut Selatan</i> <i>Sundel Bolong 2</i>	Pengajuan Dialog dari Studio. Film <i>re-run</i> dan habis masa berlaku STLS, belum di QC oleh pemilik	<ol style="list-style-type: none">1. Pemilik Menyampaikan materi yang telah diperbaiki.2. Lembaga Sensor Film akan melakukan penyensoran ulang setelah pemilik mengirimkan materi yang sudah diperbaiki secara mandiri
2.	18/03/2024	PT. MNC Pictures	<i>Doa di Langit Malam</i>	MNC Pictures memohon penurunan penggolongan usia sinetron ini dari 17+ menjadi 13+	LSF tetap menggolongkan sinetron series ini untuk penonton usia 17 tahun ke atas (17+)
3.	03/06/2024	PT. Falcon	<i>Dilan 1983 Wo Ai Ni</i>	PT. Falcon memohon penurunan penggolongan usia dari 13+ menjadi Semua Umur (SU)	<ol style="list-style-type: none">1. Pemilik menyampaikan materi yang telah diperbaiki;2. Lembaga Sensor Film akan melakukan peninjauan ulang setelah pemilik mengirimkan materi yang sudah diperbaiki secara mandiri
4.	10/06/2024	PT. Infinity Kreasi Terbaik	<i>Kramat Tunggak</i>	LSF mengundang PT. Infinity Kreasi Terbaik untuk berdialog mengenai film <i>Kramat Tunggak</i>	<ol style="list-style-type: none">1. LSF mengembalikan film kepada pemilik film untuk diperbaiki;2. Pemilik film menerima pengembalian film dan akan memperbaiki sesuai dengan catatan dialog yang dilampirkan.



No	Tanggal	Pemilik Film	Judul Film	Permohonan	Hasil Dialog
5.	29/09/2024	PT. Inspira Citra Asia	<i>Kuasa Gelap</i>	LSF mengundang pemilik film yang menggunakan kata-kata yang dinilai cukup sensitif dalam suatu adegan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik akan menghilangkan dan mengecilkan suara yang dinilai sensitif. 2. LSF akan memberikan penggolongan usia 17 tahun ke atas (17+), untuk kebutuhan premier tanggal 25 September 2024; 3. Dalam hal pemilik film menghendaki penurunan klasifikasi dari 17 tahun ke atas (17+) menjadi 13 tahun ke atas (13+), maka harus dilakukan revisi beberapa adegan sesuai time code (TC) :00.28.24, dan pada TC: 00.39.00

6.	11/10/2024	PT. Multi Utama Media	<i>Bolehkah Sekali Saja Kumenangis</i>	PT. Multi Utama Media memohon penurunan penggolongan usia film dari 17 tahun ke atas (17+) menjadi 13 tahun ke atas (13+)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada PP, tentang prinsip penyensoran untuk mendukung ekosistem perfilman, LSF menyetujui permohonan penurunan penggolongan usia dari 17 tahun ke atas (17+) menjadi 13 tahun ke atas (13+) dengan melakukan revisi adegan merokok. 2. Pemilik film tidak bersedia melakukan revisi sesuai butir 1 dan menerima keputusan LSF untuk penggolongan usia 17 tahun ke atas (17+), sesuai STLS yang sudah diterbitkan.
----	------------	-----------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







BAB I

No	Tanggal	Pemilik Film	Judul Film	Permohonan	Hasil Dialog
7.	08/11/2024	PT. Anak Muda Grup	<i>Twisted "The Sinner" Eps 1-8</i>	PT. Anak Muda Grup memohon penurunan penggolongan usia dari 21 tahun ke atas (21+) menjadi menjadi 17 tahun ke atas (17+)	Pemilik film akan melakukan revisi, sesuai catatan yang dilampirkan Pemilik film menjamin penayangan film tersebut dilakukan di atas pukul 22.00 waktu setempat
8.	19/11/2024	PT. Langit Ekspresi Pictures	<i>Bintang Kecil di Langit yang Biru</i>	PT. Langit Ekspresi Pictures memohon penurunan penggolongan usia dari 17 tahun ke atas (17+) menjadi 13 tahun ke atas (13+)	Permohonan disetujui LSF setelah: <ol style="list-style-type: none">1. Pemilik film bersedia merevisi dialog ayah kepada anak pada timecode: 00.24.45;2. Pemilik film bersedia melakukan revisi adegan ciuman pada timecode: 00.38.39
9.	25/11/2024	PT. Endang Samantha	<i>Negeri Langitan</i>	LSF mengundang PT. Endang Samantha sebagai pemilik film terkait unsur-unsur dan kandungan film yang dinilai cukup sensitif	Mempertimbangkan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemilik film bersedia melakukan revisi atas hal-hal sensitif yang disampaikan LSF sesuai berita acara (BA).
10.	19/12/2024	PT. Dewa Film Production	<i>Lagu Cinta untuk Mama</i>	Penurunan penggolongan usia dari 17 tahun ke atas (17+) menjadi 13 tahun ke atas (13+)	Mempertimbangkan surat permohonan PT. Dewa Film Production dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mengedepankan prinsip dialog, maka LSF menilai tema, judul, adegan, visual, suara dan teks dalam film tidak menimbulkan efek negatif untuk penonton usia remaja 13 tahun ke atas. (13+) Selanjutnya LSF memutuskan menyetujui permohonan pemilik film dengan memberikan penggolongan usia 13 tahun ke atas (13+).



TABEL REKAPITULASI KEGIATAN DIALOG TAHUN 2024





BAB I

LAPORAN SUBKOMISI DATA DAN INFORMASI

Dewi Rahmarini *(Ketua)*



Subkomisi Data dan Informasi merupakan struktur baru pada kepengurusan LSF periode 2024-2028. Data dan Informasi adalah elemen sangat penting bagi lembaga, dan masyarakat dalam membantu memilah dan menikmati film yang bermutu, serta memahami pengaruh film dan iklan film, sebagaimana diamanatkan pasal 61 (ayat 2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009

tentang Perfilman. Data dan Informasi untuk masyarakat tertuang dalam amanah Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2024 tentang Lembaga Sensor Film pasal 7 (d): bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, LSF memiliki fungsi pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukkan film dan iklan film yang bermutu, serta memahami pengaruh film dan iklan film.

Menindaklanjuti tugas berdasarkan hasil keputusan Rapat Komisi I dengan agenda Rapat Koordinasi Komisi I, 06 September 2024, Subkomisi Data dan Informasi LSF-RI selama periode 2024-2028 melaksanakan tugas sebagai berikut:





1. *Pembangunan Data Center LSF.*

Yaitu pengumpulan data dan informasi terkait program kerja yang telah dilakukan LSF dalam satu portal internal. *Data Center* itu diharapkan dapat diakses oleh seluruh pegawai yaitu Anggota LSF, Tenaga Sensor dan Sekretariat dalam menunjang kinerjanya. Bentuk data yang akan ditampilkan antara lain berupa galeri foto, video, materi sosialisasi, siaran pers, dokumen perundangan dan kebijakan, dokumen administrasi dan hasil notulensi rapat internal LSF dan eksternal bersama *stakeholder*.

Pembangunan *Data Center (e-Office internal LSF)* dimulai dengan menyusun rancangan pengumpulan data internal LSF pada akhir 2024. Penyusunan dilakukan tim Subkomisi Data dan Informasi, bekerjasama dengan Sekretariat, Komisi II dan Komisi III (lintas komisi) LSF. Kinerja pengembangan *Data Center* itu akan berlanjut ke tahun 2025, dengan melakukan *Assembling data processing center*, rapat-rapat koordinasi inventaris awal kebutuhan *Data Center (e-Office internal LSF)*. Setelah itu melakukan penentuan *Process Business* pengelolaan *e-Office*, dilanjutkan dengan rapat penyampaian *dummy mock-up Data Center. Implementing dan Testing Data Center dan Running the e-office.*


2. *Data Base Film Indonesia.*

Yaitu membangun *Data Base* perfilman yang berbasis pada data-data penyensoran dari Aplikasi e-SiAS (Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik). Tujuan pembangunan *Data Base* adalah menyediakan data valid dan *update* kepada masyarakat umum untuk mendapatkan data dan informasi terkait perfilman dan penyensoran di Indonesia.

Sebagai satu-satunya lembaga yang diberi amanat untuk melakukan penyensoran, dan adanya kewajiban bagi pelaku kegiatan perfilman maupun pelaku usaha perfilman untuk mendaftarkan dan mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor dari LSF, sebelum mengedarkan dan mempertunjukkan filmnya ke khalayak umum (UU. NO 33 Pasal 57), maka LSF memiliki data hulu terlengkap dan *ter-update* ihwal film-film yang akan beredar dan dipertunjukkan di Indonesia. Sejak digunakannya Aplikasi e-SiAS pada 2022, data hulu perfilman Indonesia tersebut tersimpan dalam bentuk digital.

Pada periode 2024-2028 ini, Komisi I LSF-RI menginisiasi pengembangan pengelolaan data hulu perfilman Indonesia, dengan membangun Pusat Data Film Indonesia. Diharapkan, ketersediaan data dan informasi dari LSF melalui Pusat Data





BAB I

Film Indonesia, itu dapat mengembangkan kebermanfaatannya dan peran LSF dalam ekosistem perfilman Indonesia. Terutama membantu memenuhi keperluan masyarakat yang membutuhkan akses informasi terkait perkembangan film dan iklan film di Indonesia. Antara lain, bagi para pembuat kebijakan baik dari sektor pemerintah, pengajar/dosen/akademisi, pelaku industri, asosiasi, pelajar/mahasiswa, LSM, maupun jurnalis, dalam mendapatkan data dukung akurat untuk kebutuhan penyusunan berbagai kajian, literatur dan tren.

Pada tahap awal, *Data base* dirancang menjadi informasi yang sifatnya terbuka untuk diakses. Bentuk Data informasi yang ditampilkan, antara lain:

- a. Rekapitulasi Data film berdasarkan klasifikasi/penggolongan usia yaitu (Semua Umur (SU), 13+, 17+ dan 21+)
- b. Rekapitulasi Data film dan iklan film yang disensor selama periode setahun, berdasarkan *genre* dan Media Penayangan (bioskop, televisi, OTT dan lain-lain)
- c. Data Perusahaan Film (Production House), Lembaga Penyiaran/Televisi, *Over The Top* (OTT), Penyelenggara Festival, Komunitas Film, Lembaga Pendidikan Film/TV/Broadcast/Audio Visual dan *stakeholder* lainnya
- d. Data iklan film yang telah disensor dan ditayangkan di televisi, bioskop dan media luar ruang.

Tampilan Pusat Data Perfilman Indonesia oleh LSF itu akan dimunculkan pada website dan seluruh platform media sosial LSF, yang dalam rencana akan diluncurkan pada peringatan Hari Film Nasional, 30 Maret 2025.

3. Corporate Brand Making

Subkomisi Data dan Informasi juga memiliki tugas membangun *Corporate Brand*.

Ada dua produk utama yang dirancang, yaitu :

- *Iklan Layanan Masyarakat (ILM)*

ILM ini dibuat selain untuk memperkenalkan Lembaga Sensor Film, juga menampilkan citra dan kinerja LSF agar masyarakat dapat mengetahui peran dan fungsi LSF. Utamanya sebagai materi pendidikan dalam upaya membantu masyarakat mencerna pengaruh pertunjukan film dan iklan film. ILM tersebut rencana ditayangkan di beberapa media pertunjukan film (bioskop, TV, JTI) dan media sosial LSF.





Adegan pembuatan film ILM LSF

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) telah dibuat dan diunggah pada Instagram Lembaga Sensor Film (LSF) @lsf_ri pada 3 Desember 2024 dan sudah direspon sebanyak 234.000 views, 1.700 Likes, 16 Comment, 43 Shares dan 42 orang telah menyimpan reels tersebut.

Berikut link Instagram

<https://www.instagram.com/reel/DDGYq3VS5Tf/?igsh=MWNpOHFhMm9pdzIzZg==>.

- *Telop*

Telop memuat amanah UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman khususnya pasal 61 (1) bahwa Lembaga Sensor Film memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film. Telop juga merupakan persyaratan wajib bagi pelaku pertunjukan film untuk menampilkan informasi penggolongan usia



Reels Instagram @lsf_ri





BAB I

sebelum penayangan film, sesuai amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) No. 14 Tahun 2029 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan film dan iklan film dari Peredaran. Serta pasal 27 (1) dan (2), tentang pelaku pertunjukan film wajib menampilkan telop bagi setiap film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan. Pelaku usaha penjualan dan penyewaan film juga wajib membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi publikasi dan sampul kemasan.

Untuk melaksanakan amanah tersebut, pada penjelasan Pasal 61 UU. No 33 ayat (2), LSF diharuskan menyediakan Telop, untuk membantu pemilik film dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu. Telop yang sudah tersedia selama ini, baru mencakup telop dalam peruntukan penayangan film di bioskop. Maka menjadi tugas LSF periode 2024-2028 untuk melengkapi ketersediaan Telop pada peruntukan : Televisi, Jaringan Teknologi Informasi, Festival Film, *Event*, Penjualan dan Penyewaan (PALWA), serta Materi Promosi dan Media Ruang Publik. Pembuatan telop mulai dirancang pada akhir 20024, dan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2025.



Kru pembuatan film Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Yogyakarta



4. Laporan Penanganan Pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (SP4N-LAPOR!) LSF 2024

Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang merupakan layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan. Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 34 Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintah daerah di Indonesia.

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya dengan tujuan agar:

- Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
- Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.


Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (SP4N-LAPOR!) Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga Sensor Film sebagai rujukan, dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan LSF pada masa datang.

Sosialisasi dan Publikasi Layanan SP4N-LAPOR! LSF RI

Tim Pengelola SP4N-LAPOR! melakukan publikasi pemanfaatan SP4N-LAPOR! melalui beberapa media dan kanal informasi yaitu:

1. Media Sosial (Instagram) dan platform publikasi lain yang akan dilakukan melalui fasilitas SMS *Bulk* milik LSF dan Email *Blasting*.
2. Melalui *flyer* yang dibagikan kepada peserta saat kegiatan sosialisasi LSF ke daerah-daerah





BAB I



The flyer is divided into three vertical sections. The left section contains two numbered steps: "4 Pembayaran" (Payment) and "5 Penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS)" (Issuance of Sensor Pass Certificate). The middle section provides contact information for the "LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA", including the address of the Unit Layanan LSF, phone, fax, and WhatsApp numbers, as well as email and website addresses. It also lists social media handles for @lsf_ri and the official name "Lembaga Sensor Film RI". The right section features a photograph of a person at a computer workstation and the title "Panduan Pendaftaran Sensor Film" with a blue arrow graphic.

Informasi terkait aduan layanan publik dalam flyer sosialisasi





Informasi terkait aduan layanan publik dalam flyer sosialisasi


3. Subdomain SP4N-LAPOR! LSF

LSF sudah memiliki subdomain sendiri yaitu lsf.lapor.go.id agar masyarakat dapat melaporkan langsung aduannya ke kanal LAPOR! milik LSF dan tidak perlu menunggu disposisi dari Admin Nasional. Dengan demikian, Admin LSF sudah dapat menindaklanjuti laporan yang masuk secara langsung.





BAB I



Halaman SP4N-LAPOR! LSF dengan subdomain lsf.lapor.go.id

Rekapitulasi Laporan SP4N LAPOR

Berdasarkan jumlah dan sumber laporan yang masuk dalam kurun waktu Januari s.d Juli 2024 yang diperoleh dari beberapa kanal, total pengaduan ada 6 (enam) laporan yang diunggah dari SP4N LAPOR, Instagram, Whatsapp e-SiAS. Laporan tersebut, antara lain menanyakan tentang kriteria pemberian penggolongan usia pada film dan poster, dan aduan layanan e-SiAS yang tidak dapat diakses. Keseluruhan pelaporan tersebut telah ditangani oleh tim melalui jawaban dan tindak lanjut penyelesaian.





LAPORAN SUBKOMISI TEKNOLOGI PENYENSORAN



Satya Pratama Radranyata
(Ketua)

Permendikbud No. 14 Tahun 2019 Pasal 26, mengatur bahwa pelaksanaan penyensoran LSF dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan kemajuan teknologi serta perkembangan tata nilai di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi mekanik, elektronik dan analog ke teknologi digital, telah meleburkan pelbagai jenis media yang kemudian menggeser cara

masyarakat berinteraksi dengan media, termasuk: cara dan bagaimana mendapatkan tontonan, waktu dan tempat menonton, bagaimana membuat-mengisi dan menyebarkan tontonan. Pada era digital, semua serba mudah, *simple/privat* dan sangat cepat. Perkembangan teknologi dan perkembangan sosial tersebut menuntut LSF untuk memanfaatkan, meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penyensoran berbasis teknologi digital, dalam menjawab tantangan yang dihadapi era digital.





BAB I

Ada dua hal yang menjadi fokus Subkomisi Teknologi Penyensoran, yaitu : Pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan Pemanfaatan Aplikasi berbasis elektronik:

1. Implementasi *Artificial Intelligence* (AI) pada Proses Pelayanan Penyensoran

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah ilmu yang bertujuan menciptakan sistem atau mesin yang memiliki perilaku dan meniru kecerdasan seperti manusia. Dengan keadaan ini, AI mampu untuk a). mempermudah aktivitas manusia dengan adanya automasi; b). meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan; c). memberikan solusi inovatif untuk pelbagai bidang. Lebih lanjut, AI memiliki beberapa ciri utama agar sistem ini dapat bekerja secara optimal. Ciri-ciri utama tersebut ada pada Tabel I-1.

Saat ini, beberapa negara baik maju maupun berkembang sudah mulai mengembangkan AI dalam klasifikasi konten dan film. Contoh negara yang sudah menerapkan AI untuk klasifikasi film dan konten adalah Bangladesh. Di Bangladesh, produksi dan layanan *streaming* bersifat video (meliputi film layar lebar, acara televisi, animasi, dan konten audio visual) yang sudah sangat berkembang, menyebabkan penentuan klasifikasi manual membutuhkan sumber daya yang besar. Keadaan ini menumbuhkan ide menerapkan teknologi AI untuk otomatisasi sehingga menciptakan ranah penelitian lanjutan yaitu *Automated Film Censorship and Rating* (AFCR).

Pusat Artificial Intelligence (AI) Institut Teknologi Bandung (ITB)

Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah melakukan penelitian AI selama 30 (tiga puluh) tahun. Penelitian-penelitian itu melibatkan pelbagai fakultas internal, universitas / lembaga pendidikan lain, pemerintahan, maupun industri. Pengalaman penelitian yang lama itu menjadi dasar untuk Pusat AI ITB secara resmi dibentuk pada 16 Agustus 2019. Visi dari Pusat AI ITB adalah menjadi pusat pengembangan bidang *Artificial Intelligence* yang terkemuka di level nasional dan internasional, serta mampu menghasilkan produk penelitian dan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Sensor Film (LSF) sebetulnya sudah melakukan inisiasi pengembangan teknologi AI dalam menentukan penggolongan usia film dan iklan film sejak periode 2020-2024. Namun, rencana pengembangan itu terkendala karena adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung dari 2020. Pandemi itu menyebabkan adanya perubahan prioritas program dan anggaran termasuk implementasi pengembangan teknologi AI ini.

Berdasarkan target dan realisasi materi penyensoran yang selalu bertambah dari tahun ke tahun, LSF merasa perlu menghidupkan kembali ide pengembangan teknologi AI bagi penentuan penggolongan usia film dan iklan film. Pada 2024,



Tabel I-1. Ciri utama sistem berbasis *Artificial Intelligence*

NO	Ciri Utama Kecerdasan Buatan	Keterangan
1	Kemampuan belajar (<i>learning</i>) mandiri	Sistem mampu belajar dari data dan pengalaman sebelumnya.
2	Pemecahan masalah (<i>problem solving</i>)	Sistem mampu menganalisis masalah dan mencari solusi paling optimal
3	Beradaptasi	Sistem mampu menyesuaikan perilaku dan kinerjanya berdasarkan masukan atau kondisi yang berubah
4	Pengambilan keputusan (<i>decision making</i>)	Sistem menganalisis data dan memprediksi hasil dan mengambil keputusan berdasarkan pola yang ditemukan
5	Perencanaan (<i>planning</i>)	Sistem merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan data.
6	Otomasi	Sistem mengotomasi tugas yang berulang atau kompleks dengan lebih cepat dan akurat.

materi penyensoran film dan iklan film mencapai lebih dari 41.000 judul materi. Untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya ledakan penambahan materi penyensoran, antara lain film dan iklan film dari platform *Over The Top* (OTT), maka menjadi keharusan bagi LSF kini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penambahan materi penyensoran film dan iklan film pada tahun-tahun yang akan datang.

Langkah awal implementasi pengembangan AI untuk klasifikasi film dan iklan film adalah melakukan kajian akademik atas pemanfaatan teknologi AI pada pelayanan penyensoran, yang dimulai dengan kunjungan ke instansi akademis yang memiliki pengalaman dalam penelitian dan pengembangan sistem berbasis AI. Pilihan pertama kunjungan adalah ke Pusat AI ITB di Bandung pada 5 Desember 2024, yang terdokumentasi dalam Gambar I.1. Pada kunjungan ini Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF bertemu dengan 3 (tiga) orang perwakilan dari Pusat AI





BAB I

ITB yaitu Nugraha Priya Utama (Ketua Pusat AI ITB), Ayu Purwarianti dan Windy Gambetta.

Pada pertemuan itu Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF, Satya Pratama Kadranyata menjelaskan tantangan dan beban kerja LSF dalam melakukan penyensoran manual, bagaimana mekanisme melakukan penyensoran secara



Kunjungan LSF ke Pusat AI ITB mengawali kajian *Artificial Intelligence* (AI)





manual, siapa saja yang terlibat dalam penyensoran secara manual dan lain sebagainya. Pusat AI ITB menyampaikan ketertarikan yang besar karena selama pertemuan tersebut secara aktif mulai mengidentifikasi masalah yang ada disertai kemungkinan-kemungkinan solusinya. Ketertarikan tersebut menjadi sangat besar karena keberhasilan dari kerjasama ini akan memberikan dampak yang sangat baik dan sangat luas untuk masyarakat Indonesia. Pada akhir acara LSF menyampaikan kebutuhan yang mungkin dapat dibantu oleh Pusat AI ITB yaitu a). Kajian akademik sebagai dasar untuk penganggaran program; b). Penyusunan rencana induk/*masterplan* dan analisis implementasi terhadap teknologi, infrastruktur, jadwal implementasi selama 4 (empat) tahun dan perkiraan anggaran; c). Pembentukan tim untuk implementasi sistem ini.

Hasil kunjungan itu merupakan potensi yang dapat ditindaklanjuti menjadi usulan kegiatan dan program tahun 2025 yaitu: a). penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman / MoU antara LSF dan ITB; b). Penyusunan naskah akademik; dan c). Rapat pembahasan untuk masukan dan perbaikan naskah akademik.

2. Sistem Elektronik di Lembaga Sensor Film


Masih dalam rangka peningkatan pelayanan penyensoran berbasis teknologi, Lembaga Sensor Film (LSF) berusaha meningkatkan layanan dan kinerjanya dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Saat ini ada 2 (dua) sistem yang telah dikembangkan LSF yaitu Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SIAS) dan e-Pemantauan bernama Satelit. e-SIAS adalah sistem elektronik yang berkaitan dengan layanan sensor, sementara Satelit adalah sistem elektronik untuk keperluan pemantauan terhadap materi hasil sensor. LSF memiliki rencana untuk meningkatkan pemanfaatan fungsi dan kinerja dari aplikasi e-SIAS dan Satelit.

Untuk dapat mengakses layanan-layanan di e-SIAS, setiap pengguna harus melakukan registrasi ke sistem. Pengguna harus menyiapkan pelbagai dokumen internal saat registrasi. Pengguna juga memerlukan dokumen yang dikeluarkan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media (PMM) pada saat registrasi. Jika seluruh dokumen sudah lengkap, pengguna sudah siap melakukan registrasi melalui halaman seperti di Gambar II-2.


e-SIAS

LSF mengembangkan aplikasi Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SIAS) untuk menguatkan tugas fungsi wewenang LSF dalam melakukan penyensoran film dan iklan film. e-SIAS merupakan sistem layanan administrasi penyensoran berbasis elektronik, mulai dari pendaftaran, pengajuan, analisis, pembayaran, penyusunan Berita Acara Penyensoran (BAP) hingga penerbitan STLS. Melalui sistem ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi para pemangku





BAB I



Gambar II-1 Halaman Login e-SIAS

kepentingan perfilman dalam mendaftarkan penyensoran film dan iklan film dengan cepat, efektif dan efisien. Pengembangan e-SIAS ini juga bermanfaat bagi petugas pemberi pelayanan dalam melakukan pengelolaan data pengajuan sensor film secara terpusat di dalam sistem.

e-SIAS memiliki 2 (dua) bagian utama (disebut dengan modul), yaitu modul yang dapat diakses oleh pengguna, dan modul yang dapat diakses oleh entitas internal Lembaga Sensor Film sesuai pembagian tugas dan perjalanan proses bisnisnya. Pengguna e-SIAS dapat mengakses sistem dengan menggunakan *browser* (contohnya Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, dll) pada link <http://sensor.kemdikbud.go.id>. Gambar II-1 adalah tampilan Halaman Login dari e-SIAS.

Sejak beroperasinya e-SIAS pada 2020, sistem ini telah melayani sekitar 1.045 pengguna. Gambar II-3 menjelaskan perkembangan jumlah pengguna e-SIAS sejak 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan grafik di Gambar II-3, terlihat bahwa pengguna baru yang melakukan registrasi mengalami kenaikan dan penurunan dalam periode 2020-2024. Jumlah pengguna baru yang melakukan registrasi tertinggi tercatat pada 2020 dengan jumlah 256 orang. Hal ini sangat wajar karena LSF baru meluncurkan sistem elektronik itu kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) perfilman di Indonesia pada Februari 2020. Registrasi pengguna baru e-SIAS pada 2024 mengalami jumlah terendah selama periode 2020 – 2024 dengan





jumlah 117 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan terus meningkatnya materi sensor yang masuk ke e-SiAS.

Tim Subkomisi Teknologi Penyensoran melakukan analisis lebih dalam terhadap pertumbuhan pengguna baru e-SiAS pada 2024. Gambar II-4 menunjukkan jumlah pengguna baru yang melakukan registrasi setiap bulan pada 2024. Berdasarkan grafik, pengguna baru yang mendaftar ke e-SiAS mengalami jumlah yang rendah pada periode Februari – Juli dan Desember. Penambahan pengguna baru juga mengalami jumlah terendah pada Juni dan Desember dengan jumlah 2 orang. Penambahan jumlah pengguna baru mengalami kenaikan signifikan pada periode Agustus – November. Bulan dengan penambahan pengguna baru e-SiAS adalah pada Oktober dengan jumlah 29 orang. Hal ini terkait dengan banyaknya materi sensor peruntukan festival film dan materi film untuk akhir tahun.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi Lembaga Sensor Film

Serangan siber memiliki banyak jenis, dan salah satunya adalah *ransomware*. *Ransomware* adalah serangan *malware* (*Malicious Software*) yang dikirim peretas untuk mengunci dan mengenkripsi perangkat komputer milik korban. Lalu, peretas akan meminta uang tebusan untuk memulihkan aksesnya. Ancaman ini telah menjadi salah satu isu keamanan siber paling signifikan di dunia, dengan pelbagai serangan terkenal yang menargetkan individu, perusahaan, dan bahkan infrastruktur milik pemerintah.

Peretasan web layanan sensor LSF pada Januari 2024, dan peretasan tingkat nasional pada Juni 2024, berdampak langsung pada jumlah pengguna layanan e-SiAS. Tidak hanya pada kuantitas, juga berdampak pada berkurangnya kepercayaan pengguna atas pelayanan berbasis aplikasi yang dimiliki LSF. Hal tersebut disampaikan berupa


Gambar II-2 Halaman Registrasi e-SiAS






BAB I

PERBANDINGAN JUMLAH REGISTRASI



Gambar II-3 Grafik Batang Jumlah Registrasi Pengguna Baru e-SIAS 2020-2024



Gambar II-4 Grafik Batang Jumlah Registrasi Pengguna Baru per bulan Tahun 2024





masukan/rekomendasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada Rakornas yang diadakan LSF pada 23 Desember 2024. LSF diharapkan lebih serius dalam memperbaiki layanan e-SiAS, dan terutama pada perlindungan keamanan terhadap materi yang disensor.

4. Sosialisasi Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film

Merupakan mandat Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman bahwa LSF harus mensosialisasikan secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar menghasilkan film dan iklan film yang bermutu. Sosialisasi ini, selain diterjemahkan menjadi kegiatan berupa literasi hukum (konsentrasi dilaksanakan di bawah koordinasi Komisi II LSF RI), dan sosialisasi pelayanan penyensoran dengan Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS).

Sosialisasi Layanan Penyensoran film dan iklan film pada 2024 dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Kupang, Cirebon, dan Medan. Kegiatan sosialisasi ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu a). Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perfilman, khususnya tentang LSF dan kebijakan dalam layanan penyensoran film dan iklan film; dan b). Meningkatkan kualitas dan kuantitas proses penyensoran dan pelayanan administrasi penyensoran film dan iklan film Lembaga Sensor Film. LSF menetapkan sasaran sosialisasi kepada pemangku kepentingan perfilman di berbagai daerah yang terdiri dari komunitas perfilman, rumah produksi, satuan pendidikan perfilman, pegiat film, budayawan, dan instansi pemerintah terkait.



Gambar IV-1 Sosialisasi Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film 2024 di Cirebon





BAB I



Gambar IV-2 Sosialisasi Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film 2024 di Medan

Jumlah peserta di setiap kegiatannya adalah 100 (seratus) orang. Gambar IV-1, Gambar IV-2, dan Gambar IV-3 adalah dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu Cirebon, Medan dan Kupang.

Indikator keberhasilan pada kegiatan ini adalah nilai rata-rata kuis yang diisi peserta selama kegiatan. Kuis ini berisi materi yang disampaikan narasumber baik narasumber dari LSF ataupun narasumber lokal. Kuis ini juga menilai pemahaman peserta terhadap layanan penyensoran film dan iklan film LSF. Nilai rata-rata termasuk baik jika lebih besar dari 80. Tabel IV.1 menunjukkan hasil pelaksanaan sosialisasi ini di 3 (tiga) lokasi.

5. Proyeksi Program dan Kegiatan Tahun 2025

Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF-RI Tahun 2025 memproyeksikan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Menganalisis Teknologi dan Keamanan Aplikasi e-SIAS, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memulihkan infrastruktur DNS dan aplikasi ke kondisi aman.
 - b. Memperkuat sistem terhadap serangan berulang.
 - c. Meningkatkan kepercayaan pengguna dengan memastikan langkah pemulihan dilakukan secara transparan dan efektif.
2. Menganalisis Teknologi dan Keamanan Sistem Pemantauan LSF (Satelit), melalui langkah sebagai berikut:





Gambar IV-3 Sosialisasi Layanan Penyensoan Film dan Iklan Film 2024 di Kupang

- a. Meng-upgrade Teknologi meliputi:
 - 1) Memindahkan back-end ke PHP 8.x atau menggunakan framework modern seperti Laravel.
 - 2) Mengganti database ke PostgreSQL atau tambahan optimasi untuk MariaDB.
 - b. Memperbaiki Keamanan meliputi:
 - 1) Implementasi MFA,
 - 2) Penggunaan DNSSEC untuk proteksi tambahan,
 - 3) Menerapkan standar OWASP untuk memitigasi ancaman.
 - c. Modernisasi Front-end yaitu membangun ulang antarmuka menggunakan Vue.js untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.
 - d. Migrasi ke Cloud yaitu memindahkan hosting ke layanan cloud seperti AWS atau Google Cloud untuk meningkatkan skalabilitas dan ketersediaan.
3. Menganalisis Teknologi dan Keamanan Situs LSF, dengan melakukan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah serangan serupa di masa depan:
 - a. memperkuat Infrastruktur dan Aplikasi
 - b. Keamanan Login





BAB I

Tabel IV-1 Hasil Evaluasi Sosialisasi Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film 2024

No.	Waktu	Tempat	Jumlah Peserta	Nilai Evaluasi Kegiatan
1	26 April 2024	Kupang	100 orang	86.72
2	30 April 2024	Cirebon	100 orang	78.46
3	1 Agustus 2024	Medan	100 orang	83.14

- c. Pengamanan Konten dan File
 - d. Peningkatan Pengawasan
 - e. Peningkatan Keamanan DNS
4. Mengedukasi Pengguna layanan e-SiAS, dengan melakukan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah serangan serupa pada masa depan:
- a. Peningkatan Kesadaran Keamanan
 - b. Pengaturan Kebijakan Kata Sandi

Komisi I LSF, berusaha memberikan pelayanan Prima (Profesional, Ramah, Interaktif, Mudah dan Akuntabel) di bidang penyensoran sehingga tercapai pelayanan tuntas, cepat dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Peningkatan profesionalitas dan integritas para Kelompok Sensor akan terus dilanjut-kembangkan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Kajian pada pemanfaatan teknologi AI akan dilanjutkan pada 2025. Perlu peningkatan dukungan fasilitas pelayanan berbasis elektronik/aplikasi baik untuk mewujudkan inovasi pelayanan publik, maupun untuk menjamin keamanan data penyensoran. Pembangunan *database* (data hulu) perfilman sebagai pengembangan dari fungsi pelayanan aplikasi e-SiAS, akan diwujudkan pada 2025 guna meningkatkan kebermanfaatan lembaga yang berdampak pada masyarakat.





TENAGA SENSOR KOMISI I

**Dhany Kurniawan, Fatkhurrozaq, Refilia Nur Arafiana, Dita Ramayani,
Aniqa Fathina, Suhartini, Noni Marlianingsih, Carla Helsi Andina, Irfan Anshori,
Rizki Indra Sofa**





BAB II

LAPORAN KINERJA KOMISI II

BIDANG PEMANTAUAN, HUKUM & ADVOKASI, APRESIASI
& PROMOSI, DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA



Ervan Ismail - Erlan Basri - Saptari Novia Stri - Imam Safe'i - Gustav Aulia





PENGANTAR

Dr. Ervan Ismail, M.Si (Ketua)



Sebagai bagian dari piranti pelaksana program Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi II LSF bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemantauan, Apresiasi dan Promosi, Kerjasama Antar Lembaga, dan Hukum dan Advokasi. Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan Tim *Subkomisi Pemantauan* LSF, didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundangan yang menyatakan film dan iklan film yang akan ditayangkan ke masyarakat harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Substansinya menegaskan bahwa film yang beredar harus memenuhi standar kelayakan dan ketentuan klasifikasi usia penontonnya. Penetapan dan penerbitan STLS juga merupakan wujud perlindungan hukum terhadap film dan iklan film yang beredar, serta *stakeholder* perfilman pada umumnya. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk memastikan semua itu terlaksana di lapangan.

Sasaran pemantauan meliputi pelbagai aspek. *Pertama*, kepatuhan *film maker* atau pemilik film dalam menyensor filmnya, dan menyangkannya sesuai hasil penyensoran. *Kedua*, kepatuhan eksibitor dalam menayangkan atau memper-tunjukkan film, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan *ketiga*, kepatuhan penonton dalam menonton film sesuai klasifikasi usianya. Sementara, dari lokus penayangannya, pemantauan dilakukan di gedung bioskop, lembaga penyiaran televisi, dan di jaringan teknologi informatika atau *over the top* (OTT). Pemantauan juga dilakukan terhadap penayangan khusus festival film. Dari hasil pemantauan, ditemukan bahwa





BAB II

kesadaran dan kepatuhan *stakeholder* perfilman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah cukup tinggi, kendati masih ditemukan beberapa pelanggaran yang perlu menjadi perhatian.

Sepanjang 2024, total kegiatan pemantauan film dan iklan film dilakukan sebanyak 10.298 kali, sebagaimana tertuang dalam rincian laporan. Untuk menindaklanjuti laporan hasil pemantauan tersebut, khususnya berkaitan dengan masih adanya pelanggaran, LSF menyelenggarakan Forum Diskusi Terpumpun (FGD) yang dihadiri para pihak terkait, guna membahas permasalahan yang dihadapi dan merekomendasikan upaya-upaya untuk mengatasi dan mengeliminasinya.

Dalam perkembangannya, sepanjang 2024, Komisi II juga telah melakukan pemantauan tentang apresiasi masyarakat terhadap film yang beredar. Pemantauan apresiasi dilakukan dengan dua cara yaitu, melakukan wawancara dengan penonton, dan pengisian angket oleh penonton film di bioskop. Substansi pertanyaannya terkait pandangan dan pendapat penonton tentang keberadaan LSF, serta kelayakan dan ketepatan LSF dalam menetapkan penggolongan usia atas film dan iklan film yang dilihatnya. Dari pemantauan yang dilakukan di 3 (tiga) kota yang berbeda misalnya, hasilnya menunjukkan, mayoritas responden memahami keberadaan LSF, dan mayoritas penonton mengetahui dan mengakui bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai instansi, telah melakukan tugas penyensoran dengan baik, khususnya dalam penetapan klasifikasi usia penonton.

Sejalan dengan tugas pemantauan, terkait bidang Hukum dan Advokasi, *Subkomisi Hukum dan Advokasi* juga melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi hukum. Kegiatan itu bertujuan memberikan pembekalan terkait hak dan kewajiban, larangan dan batasan dalam kebebasan berkreasi dan berkarya, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Adapun sasarannya adalah para mahasiswa Perguruan Tinggi dan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya pada Program Studi Perfilman dan Komunikasi, serta para anggota komunitas *film maker*. Selama 2024, kegiatan literasi dan edukasi hukum telah dilaksanakan di 10 (sepuluh) kota. Sejalan dengan itu, Komisi II juga melaksanakan kegiatan *Visitasi Stakeholder*, untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan oleh stakeholder di daerah. Sasaran kegiatan visitasi adalah Pengelola Bioskop dan Lembaga Penyiaran (Televisi) Daerah. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan visitasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Subkomisi Apresiasi dan Promosi menyelenggarakan ragam kegiatan yang bertujuan memberikan apresiasi kepada para stakeholder perfilman dan juga mempromosikan kegiatan dan kinerja lembaga kepada masyarakat luas. Kegiatan Malam Anugerah LSF memberikan penghargaan atau apresiasi atas ketaatannya melakukan sensor dan kesediaannya mematuhi regulasi yang berlaku di negara Indonesia, namun tetap memunculkan kreativitas dan kualitas karya yang mumpuni. Malam





anugerah LSF diberikan setiap dua tahun sekali. Kebetulan pada 2024 tidak diselenggarakan, dan baru pada 2025 akan dilaksanakan. Sementara sebagai Lembaga Negara yang terbuka, LSF aktif menyebarluaskan informasi publik tentang lembaga, kinerja, maupun sumberdaya manusianya dalam menjalankan tugas dan fungsi LSF melalui ragam media, platform digital, event-event khusus, maupun kegiatan kehumasan.. Promosi dilakukan baik dengan memaksimalkan peran media sosial, website, podcast internal lembaga, maupun media eksternal seperti talkshow televisi dan radio, media online, termasuk berkolaborasi dengan konten kreator di seluruh Indonesia.

Subkomisi Kerjasama Antar Lembaga menjalankan fungsi membangun dan membina relasi melalui kerjasama sosialisasi maupun kampanye bersama saling menguntungkan ataupun saling membantu dengan pelbagai lembaga/organisasi untuk kemajuan bersama. Hal ini terwujud dalam bentuk penandatanganan MoU dengan Perguruan Tinggi / Instansi / Lembaga / Organisasi yang menjadi stakeholder LSF. Aktivitas yang telah dijalankan dalam bentuk magang mahasiswa perguruan tinggi yang telah ada MoU, kajian ilmiah bersama kampus prodi komunikasi / film, kuliah tamu, kunjungan pelajar / guru / mahasiswa / dosen ke kantor LSF, maupun aktivitas lainnya terkait program kolaborasi dan kemitraan LSF bersama KPID dan kampus, seperti Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ataupun Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman di pelbagai daerah seluruh Indonesia.





BAB II

LAPORAN SUBKOMISI PEMANTAUAN

Erlan Basri, M.Sn
(Ketua)

Kegiatan pemantauan dilakukan terhadap seluruh film dan iklan film yang telah memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), dengan melihat, memeriksa, dan memastikan kesesuaian data hasil penyensoran di pangkalan data (e-SIAS) LSF, dengan film dan iklan film yang ditayangkan. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan media pertunjukan dalam menayangkan film dan iklan film yang telah memiliki STLS. Sasaran kegiatan pemantauan film dan iklan film meliputi: 1). Pemantauan di Bioskop, 2). Pemantauan di Televisi, 3). Pemantauan di Jaringan Teknologi Informatika (Video Streaming / OTT), dan 4). Pemantauan Khusus Festival.

Dalam pelaksanaannya, setiap pemantauan terhadap satu tayangan film atau iklan film akan diperoleh hasil lebih dari satu temuan, sehingga jumlah temuan tidak sama dengan jumlah materi yang dipantau. Bahkan sering lebih besar temuan dibanding jumlah film dan iklan film yang dipantau. Sepanjang 2024, total kegiatan pemantauan film dan iklan film dilakukan sebanyak 10.298 kali, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pemantauan di Bioskop

Pemantauan di bioskop dilaksanakan pada Mart hingga Desember 2024, di Wilayah Jabodetabek dan di 12 (dua belas) kota. Yakni, Semarang, Surabaya, Bandung, Cirebon, Medan, Pekanbaru, Lampung, Manado, Bengkulu, Padang, Samarinda dan Jogjakarta. Pemantauan meliputi poster film yang tidak memiliki STLS, iklan dan *trailer* yang tidak sesuai, telop yang tidak ditampilkan, nomor STLS yang tidak sesuai, klasifikasi usia yang tidak sesuai, terdapat sulih suara, revisi yang tidak sesuai, dan temuan nihil. Adapun hasil pemantauan di bioskop dapat dilihat pada tabel di bawah ini.






REKAP HASIL PEMANTAUAN BIOSKOP MARET - DESEMBER

	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	TOTAL
A. Jumlah Pantauan	16	33	35	44	35	32	22	38	65	9	<u>329</u>
B. Hasil Pemantauan											
1. Poster Film tidak ada STLS	3	6	9	10	5	3	2	2	15	1	56
2. Iklan dan Trailer tidak sesuai	1	1	6	1	0	0	2	1	8	0	20
3. Telop tidak ditampilkan	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	4
4. Nomor STLS tidak sesuai	0	2	0	0	0	1	0	2	7	0	12
5. Klasifikasi Usia tidak sesuai	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
7. Terdapat Sulih Suara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Revisi tidak sesuai	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah Temuan	4	11	15	11	5	4	4	6	34	1	95
C. Nihil	12	26	22	37	31	28	18	32	31	8	<u>245</u>

DIAGRAM PERSENTASI PEMANTAUAN BIOSKOP TAHUN 2024



Sesuai data tersebut di atas diketahui bahwa dari 329 obyek pemantauan, terdapat 95 temuan dengan rincian: 56 poster film tanpa STLS, 20 tayangan iklan dan trailer tidak sesuai klasifikasi usia, 4 tayangan tidak menampilkan telop, 12 tayangan tidak sesuai nomor STLS, 2 tayangan tidak sesuai klasifikasi usia dan 1 tayangan tidak melaksanakan revisi sesuai rekomendasi LSF.





BAB II

2. Pemantauan di Televisi

Pemantauan di Lembaga Penyiaran Televisi dilaksanakan terhadap 17 stasiun televisi yaitu ANTV, RCTI, SCTV, INDOSIAR, NET TV, TRANS TV, TRANS 7, GTV, RTV, MNC TV, TVRI, DAAI TV, I NEWS, MENTARI TV, MOJI TV, BTV, dan INDONESIA TV.

Regulasi pada unsur pelanggaran (temuan) :

Telop mengacu pada Permendikbud No. 14 Tahun 2019 Pasal 27 (1) tentang pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton, dan penarikan film dan iklan film dari peredaran yang berbunyi : *“Pelaku pertunjukan film wajib menampilkan telop bagi setiap film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan.”*

Revisi mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 60 (3) yang berbunyi : *“Lembaga Sensor Film mengembalikan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik film yang disensor untuk diperbaiki.”*

Sulih suara mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 43 yang berbunyi: *“Pelaku usaha perfilman dilarang melakukan sulih suara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali film impor untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian.”*

Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan masa berlakunya (kedaluwarsa) mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan: *“Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor.”*

Penggolongan usia mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 7: *“Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:*

- a. untuk penonton semua umur;*
- b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;*
- c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan*
- d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.”*

Penilaian Judul mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 6 (b): LSF *“melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.”*

Sepanjang 2024, telah dilakukan sebanyak 6.612 kali pemantauan di Televisi, dengan total temuan 4.487 kasus. Dari data tersebut, terdapat 2.114 tayangan film yang tidak menayangkan telop (data STLS), sebanyak 1.285 film asing ditayangkan dengan sulih suara (*dubbing*), 992 film berbeda dengan data film yang didaftarkan untuk disensor, 85 film ditayangkan dengan STLS yang sudah tidak berlaku atau kedaluwarsa, dan 43 film ditayangkan tanpa revisi sesuai rekomendasi hasil sensor LSF. Rekapitulasi data pemantauan tersebut dapat dilihat pada Tabel.





Bulan	Jumlah Stasiun TV Yang Di Pantau	Tidak Ada Telop	Tidak Sesuai Hasil Sensor	Tidak Menjalankan revisi	Sulih Suara	STLS Kadaluwarsa	Jumlah Temuan	Jumlah Pantauan
Januari	13	196	14	0	26	1	237	293
Februari	10	38	0	20	1	1	40	128
Maret	13	168	106	3	88	3	368	564
April	15	175	214	3	245	10	647	631
Mei	11	150	21	6	93	1	271	608
Juni	12	193	35	0	230	0	458	683
Juli	13	237	37	4	130	17	425	850
Agustus	12	291	291	1	133	9	725	685
September	12	209	76	1	98	3	387	512
Oktober	12	175	61	1	46	16	299	614
November	12	137	52	3	135	12	327	522
Desember	11	145	85	1	60	12	303	522
JUMLAH		2114	992	43	1285	85	4487	6612




Diagram Rekapitulasi Persentase Pemantauan Televisi 2024





BAB II

3. Pemantauan di Jaringan Teknologi Informatika


Pemantauan di Jaringan Teknologi Informatika pada 2024 dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) layanan *Over The Top* (OTT) yakni, Disney+hotstar, Netflix, Maxstream, KlikFilm, MolaTV, WeTV, VIU, Prime Video dan Vidio. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang 7 (tujuh) layanan OTT.

Dari pemantauan terhadap 3.348 tayangan di jaringan OTT diperoleh data sebanyak 4.132 temuan, dengan rincian: 2.633 tayangan tidak menampilkan telop/STLS, 914 tayangan belum melalui penyensoran, 657 tayangan menampilkan STLS tidak sesuai peruntukan (bukan untuk penayangan pada Jaringan Teknologi Informatika), dan 99 tayangan menampilkan klasifikasi usia berbeda. Temuan tersebut dapat dilihat pada Tabel.

NO	BULAN	Jumlah OTT yang Di Pantau	Tidak Ada Telop	Klasifikasi Usia Berbeda	Nihil	STLS Tidak Sesuai Peruntukan	Belum sensor	Jumlah Temuan	Jumlah Pantauan
1	JANUARI	9	296	9	94	20	200	525	419
2	FEBRUARI	3	61	1	0	0	35	97	70
3	MARET	9	161	18	71	1	48	228	199
4	APRIL	9	215	8	123	55	100	378	283
5	MEI	9	248	17	62	16	173	454	299
6	JUNI	9	227	37	44	4	59	327	285
7	JULI	9	307	1	35	1	0	309	413
8	AGUSTUS	9	291	2	86	3	0	296	356
9	SEPTEMBER	9	267	6	49	0	267	540	287
10	OKTOBER	9	187	0	15	184	32	386	242
11	NOVEMBER	9	174	0	3	174	0	194	247
12	DESEMBER	9	199	0	0	199	0	398	248
TOTAL		-	2633	99	582	657	914	4132	3348

Menindaklanjuti Laporan Pemantauan Hasil Penyensoran pada Jaringan Teknologi Informatika, LSF RI telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri pihak OTT terkait. Hasil pertemuan tersebut antara lain, berupa masukan dari pihak AVISI (Asosiasi Video Streaming Indonesia). Hafil Nauval yang mewakili AVISI, menyampaikan harapan agar kerja sama antara pihaknya dan pel-





Rekapitulasi Persentase Pemantauan Jaringan Teknologi Informatika 2024

bagai pemangku kepentingan dapat terus berlanjut, khususnya dalam bidang penelitian, sosialisasi, serta peningkatan literasi film di masyarakat.

Kerja sama itu dinilai penting untuk membangun pemahaman publik terhadap industri film dan aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, Hafil Nauval juga mengangkat isu terkait banyaknya koleksi film yang dimiliki pelbagai platform *Video on Demand* (VoD). Saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut sudah menerapkan persyaratan yang cukup ketat terkait akses menonton, untuk memastikan konten hanya dikonsumsi oleh kelompok usia yang sesuai. Namun, mengingat ada puluhan ribu judul film di katalog masing-masing platform, muncul pertanyaan sejauh mana kemampuan dan daya dukung Lembaga Sensor Film (LSF) dalam melakukan penyensoran terhadap seluruh konten tersebut.

4. Pemantauan Khusus Festival

Pemantauan khusus Festival 2024 dilaksanakan di Jogjakarta dalam rangka Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) ke-19. Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas penayangan film tidak menampilkan telop STLS. Selain itu, data terkait poster film tidak tersedia dalam sistem e-SiAs LSF. Pada penayangan film yang menampilkan telop, ditemukan perbedaan nomor STLS yang tercantum. Salah satunya adalah film *Goodbye, Farewell (Sampai Jumpa, Selamat Tinggal)* karya Adriyanto Dewo. Klasifikasi usia yang ditampilkan di dalam studio, tidak sesuai dengan klasifikasi usia pada telop dan STLS di e-SiAs LSF. Meskipun demikian, informasi penggolongan usia yang






BAB II

ditetapkan LSF tetap ditampilkan pada papan informasi di pintu masuk studio.

Terkait film *Viet And Nam* (karya Trương Minh Quý - 2024) dari Vietnam, diberlakukan aturan khusus. Tiket hanya bisa dibeli melalui tautan Google Form, dengan syarat penonton wajib berusia 21 tahun ke atas (21+). Sebagai verifikasi, penonton diwajibkan mengunggah KTP saat pembelian tiket. Di samping itu, pihak penyelenggara mewajibkan penonton berusia 21 tahun ke atas (21+) menunjukkan kartu identitas sebelum memasuki ruang bioskop. Selama pemutaran film, Phone Rules diterapkan, di mana ponsel penonton disimpan dalam amplop khusus. Jika ada yang merekam atau mengambil gambar, panitia akan memeriksa ponsel tersebut setelah pemutaran selesai. Sementara itu, untuk klasifikasi usia lainnya, penonton cukup menunjukkan tiket sebagai syarat masuk. Temuan tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

A. Jumlah Pantauan	9
B. Hasil Pemantauan	
1. Poster Film tidak ada STLS	9
2. Iklan dan Trailer tidak sesuai	0
3. Telop tidak ditampilkan	8
4. Nomor STLS tidak sesuai	9
5. Klasifikasi Usia tidak sesuai	1
6. Terdapat Sulih Suara	0
7. Revisi Tidak sesuai	0
Jumlah Temuan	27
C. Nihil	0



Rekapitulasi Persentase Pemantauan Festival JAFF 2024





Sesuai data tersebut di atas diketahui bahwa dari 9 (sembilan) obyek pemantauan, terdapat 27 temuan dengan rincian: 9 poster film tanpa STLS, 8 tayangan tidak menampilkan telop, 9 tayangan tidak sesuai nomor STLS, dan 1 tayangan tidak sesuai klasifikasi usia.



Kegiatan Pemantauan Bioskop di Bencoolen XXI, Bengkulu



Kegiatan Pemantauan Bioskop Internasional 21 Palembang





BAB II




BAB II





BAB II



Kegiatan Pemantauan Festival JAFF Jogjakarta

Pemantauan Berbasis Elektronik

Pemantauan film dan iklan film merupakan salah satu tugas dan fungsi utama LSF selain pelaksanaan penyensoran yang diamanatkan di dalam peraturan perundangan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan film dan iklan film yang ditayangkan di berbagai media pertunjukkan telah dilaksanakan sesuai keputusan sensor yang ditetapkan LSF. LSF telah menyiapkan aplikasi pemantauan yaitu "SATELIT" yang di dalamnya digunakan untuk internal Pemantau dan pihak eksternal (Stakeholder).

Pada periode 2024 aplikasi SATELIT masih dalam proses evaluasi dan uji coba. Namun dikarenakan aplikasi ini memberatkan system E-sias yang merupakan aplikasi utama untuk pendaftaran sensor secara online, maka belum dapat dioptimalisasi. Rencana ke depan di periode 2025, aplikasi SATELIT ini akan dioptimalisasi, agar dapat menunjang fungsi pemantauan baik yang dilakukan oleh LSF maupun peran serta masyarakat.





Visitasi Stakeholder

Kegiatan visitasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dilakukan untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan oleh *stakeholder* di daerah. Sasaran kegiatan visitasi adalah Pengelola Bioskop dan Lembaga Penyiaran (Televisi) Daerah. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan visitasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Pelaksanaan visitasi ke bioskop dilakukan melalui diskusi dengan para pengelola bioskop tentang pelbagai hal terkait pemantauan hasil penyensoran, dan ke-taatan penonton pada klasifikasi usia yang ditetapkan LSF. Visitasi ke Lembaga Penyiaran lokal dilakukan dengan membuka dialog terkait pemahaman tentang pentingnya penayangan STLS pada setiap film dan iklan film yang ditayangkan di TV lokal tersebut. Sedang visitasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dilaksanakan dengan berdiskusi untuk membangun komunikasi dan sinergi pelaksanaan fungsi pemantauan dan pengawasan.

Pada 2024, Visitasi *Stakeholder* dilaksanakan di 3 (tiga) daerah yaitu di Semarang, Bali, dan Papua dengan hasil sebagai berikut.





BAB II

1. Pengelola bioskop menyatakan semua film yang ditayangkan diusahakan selalu mengikuti ketentuan, antara lain dengan menayangkan STLS.
2. Pengelola Bioskop telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa penonton yang masuk telah sesuai dengan penggolongan usia.
3. Lembaga Penyiaran Daerah memandang penting kehadiran LSF ke LP daerah sebagai bentuk kerjasama tugas pengawasan dan/atau pemantauan tayangan-tayangan sesuai ketentuan peraturan yang ada.
4. KPID mendukung dan memandang perlu adanya kerjasama kegiatan literasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.



Pelaksanaan Visitasi Stakeholder di Semarang





Pelaksanaan Visitasi Stakeholder di Bali





BAB II



Pelaksanaan Visitasi Stakeholder di Papua







BAB II

LAPORAN SUBKOMISI HUKUM DAN ADVOKASI



Saptari Novia Stri, SH (Ketua)

Dalam bidang hukum dan advokasi ada dua kegiatan yang dilaksanakan yaitu, Literasi dan Edukasi Hukum, serta pelibatan dalam penyusunan regulasi sesuai kebutuhan dan perkembangan.

A. Literasi dan Edukasi Hukum

Kegiatan literasi dan edukasi hukum bertujuan memberikan pembekalan terkait hak dan kewajiban, larangan dan batasan, dalam kebebasan berkreasi dan berkarya, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah para mahasiswa perguruan tinggi dan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya pada Program Studi Perfilman dan Komunikasi, serta para anggota komunitas pegiat dan pelaku perfilman (*film maker*).

Pada 2024, kegiatan literasi dan edukasi hukum telah dilaksanakan kepada 500 orang peserta di 10 (sepuluh) kota, yaitu: Palembang, Medan, Palu, Gorontalo, Kendari, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Mojokerto. Masing-masing pelaksanaan dilakukan berkolaborasi dengan Satuan Pendidikan setempat, baik sebagai narasumber maupun moderator. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Literasi dan Edukasi Hukum di Pangkalpinang, Bangka Belitung, berkolaborasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pangkalpinang, Bangka Belitung (15 Mei 2024).





2. Literasi dan Edukasi Hukum di Riau, berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Riau (21 Mei 2024).
3. Literasi dan Edukasi Hukum di Serang, Banten, berkolaborasi dengan UIN Sultan Maulana Hasanuddin (20 Juni 2024).
4. Literasi dan Edukasi Hukum di Ambon, Maluku berkolaborasi dengan Universitas Pattimura (23 Juli 2024).
5. Literasi dan Edukasi Hukum di Gorontalo, berkolaborasi dengan SMKN 1 Gorontalo (1 Agustus 2024).
6. Literasi dan Edukasi Hukum di Kupang, Nusa Tenggara Timur berkolaborasi dengan SMKN 2 Kupang (15 Agustus 2024).
7. Literasi dan Edukasi Hukum di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berkolaborasi dengan SMKN 1 Tanjung Pinang (21 Agustus 2024).
8. Literasi dan Edukasi Hukum di Jambi, berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V (2 Oktober 2024).
9. Literasi dan Edukasi Hukum di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan KPID Provinsi Kalimantan Selatan (3 Oktober 2024).
10. Literasi dan Edukasi Hukum di Jember, Jawa Timur berkolaborasi dengan Universitas Negeri Jember (20 November 2024).



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Pangkalpinang, Bangka Belitung.





BAB II



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Riau.



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi di Serang, Banten.





Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Ambon, Maluku.





BAB II



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Gorontalo.



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Kupang, Nusa Tenggara Timur.





Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.





BAB II



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Jambi.





Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.





BAB II



Pelaksanaan Literasi dan Edukasi Hukum di Jember, Jawa Timur.





B. Penyusunan Regulasi

Sepanjang 2024, penyusunan regulasi difokuskan pada rencana perubahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sebagaimana arahan dari Dirjen Kebudayaan. Dengan demikian, Revisi Permendikbud No 14 Tahun 2019 dan RPP No 18 Tahun 2014 kelak akan menyesuaikan dengan hasil revisi UU tersebut.

Kegiatan NSPK diawali dengan pembahasan Revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, di The 101 Darmawangsa Hotel, pada 27-29 September 2024. Kemudian disusul kegiatan NSPK Proses Bisnis, di Hotel Mercure Simatupang, pada 16-18 Desember 2024. Pembahasan itu dilakukan untuk memberikan usulan perubahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Fokus utamanya adalah peran strategis film sebagai karya seni budaya, pentingnya regulasi yang mendukung industri perfilman, serta kebutuhan untuk menyempurnakan regulasi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang penyensoran belum dapat dilakukan karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur sanksi administratif perfilman. RPP Sanksi sudah disusun dan diajukan sejak 2018, namun belum juga disahkan. Berikut kronologi penyusunan dan pengajuan RPP Sanksi Administratif Perfilman :

1. Tanggal 15 Mei 2018
 - i. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajukan RPP ke Presiden melalui surat Nomor 26892/MPK.A/HK/2018 setelah draft diparaf oleh Mendikbud (Muhadjir Effendi).
 - ii. Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) meminta paraf Menko PMK melalui surat Nomor B-389/M.Sesneg/D-1/HK.02.01/05/2018.
2. Tanggal 22 Januari 2019

Menko PMK mengadakan rapat dengan Kemendikbud, Setneg, dan Kemenkumham. Keputusan rapat menyatakan bahwa proses RPP akan dilanjutkan setelah semua Peraturan Menteri (Permen) terkait pelaksanaan UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman selesai.
3. Tanggal 25 Februari 2019

Menko PMK mengembalikan draft RPP melalui surat Nomor B/243/SES/PMK/II/2019. Surat ini menyebutkan bahwa penetapan RPP harus menunggu selesainya 5 (lima) Permendikbud yang menjadi pendelegasian dari UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
4. Tanggal 13 Maret 2019

Mensetneg melalui surat Nomor B-341/M.Sesneg/D-1/HK.O2.01/03/2019 meminta Kemendikbud mempercepat penyelesaian kelima Permendikbud terkait.
5. Tahun 2017–2019

Kemendikbud menyelesaikan lima Permendikbud berikut:





BAB II

- i. Permendikbud No.39 Tahun 2017: Pendaftaran usaha dan izin usaha perfilman.
 - ii. Permendikbud No.48 Tahun 2018: Izin lokasi pembuatan film asing.
 - iii. Permendikbud No.14 Tahun 2019: Kriteria sensor dan penggolongan usia penonton.
 - iv. Permendikbud No.30 Tahun 2019: Pengutamaan film Indonesia dan sumber daya lokal.
 - v. Permendikbud No.34 Tahun 2019: Tata edar, pertunjukan, ekspor, dan impor film.
6. Tanggal 7 Februari 2020
Setelah kelima Permendikbud selesai, Kemendikbud mengajukan kembali RPP ke Presiden melalui surat Nomor 23950/MPK.A/HK/2020.
7. Tanggal 17 April 2020
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Setneg meminta paraf Menko PMK terhadap draft RPP.
8. Tanggal 15 Mei 2020
Sekretaris Kemenko PMK melalui surat Nomor B.509/SES/ROHIP/KUM.00/-V/2020 menyatakan masih belum dapat memaraf RPP. Draft dianggap belum sesuai kesepakatan rapat sebelumnya (10 September 2018, 6 November 2018, 8 Januari 2019, dan 22 Januari 2019) terkait urgensi pemberian sanksi administratif secara bertingkat.
Kemendikbud telah menyelesaikan Permendikbud sesuai delegasi dari UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan mengajukan kembali RPP ke Presiden, namun proses ini tertunda karena perlunya penyelarasan isi RPP dengan kesepakatan rapat sebelumnya, terutama mengenai urgensi dan prosedur penerapan sanksi administratif. Tahun 2024 dilaksanakan review Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Sanksi Administrasi Perfilman bersama Biro Hukum Kemendikbudristek.





Pelaksanaan Kegiatan NSPK Revisi UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.





BAB II





Pelaksanaan Kegiatan NSPK Proses Bisnis, Revisi Undang-Undang Perfilman, dan Review RPP Sanksi Administratif Perfilman.





BAB II

C. Advokasi Hukum

1. Poster Film *Kiblat*

Iklan film berjudul *Kiblat* yang telah mendapatkan Surat Tanda Lolos Sensor (STLS) dari LSF, sempat menjadi perbincangan di media sosial. Pemahaman dan anggapan masyarakat soal batasan dalam film yang berpotensi menjadi polemik, semakin berkembang. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis melalui akun pribadi instagramnya menyampaikan pendapatnya tentang film *Kiblat* hanya berdasarkan poster film itu. LSF menilai bahwa dinamika di masyarakat soal batasan dalam film terus berubah. Hal itu harus diperhatikan juga oleh para pembuat film atau *film maker* dan rumah produksi. Untuk mengakhiri kontroversi, poster film *Kiblat* kemudian ditarik sendiri oleh Pemilik Film dari semua akun media sosial tempat mereka berpromosi dan kemudian mengganti judulnya menjadi *Thaghut*. Sementara LSF sendiri tetap berpegang pada putusan sesuai STLS yang telah dikeluarkan untuk poster tersebut.



Debat tentang kontroversi film *Vina* Sebelum 7 Hari



2. Film *Vina Sebelum 7 Hari*

Perwakilan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) mendatangi kantor LSF terkait Film *Vina Sebelum 7 Hari* yang setelah tayang di bioskop menimbulkan kontroversi di sebagian masyarakat. Pihak ALMI menyampaikan pengaduan ihwal film *Vina Sebelum 7 Hari*, dan menuntut penarikan film dari peredaran di bioskop. Dalam laporan, terdapat dua aspek utama. Pertama, terkait konten film yang dianggap melanggar undang-undang tentang pornografi, termasuk adegan kekerasan dan pemerkosaan. Kedua, terkait dengan pasca penayangan yang dinyatakan telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Menanggapi pengaduan dan tuntutan pihak ALMI, Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto menyampaikan bahwa LSF telah bertemu dan mendengar kegelisahan dari pihak ALMI. Rommy menegaskan tidak ada yang salah dari tayangan film *Vina: Sebelum 7 Hari*, karena sudah lulus sensor untuk usia 17 tahun ke atas (17+).



Asosiasi Lawyer Muslim Seluruh Indonesia (ALMI) Beraudiensi dengan LSF





BAB II

LAPORAN SUBKOMISI APRESIASI DAN PROMOSI

Gustav Aulia, ST., M.I.Kom (Ketua)



Tugas Subkomisi Apresiasi dan Promosi adalah 1). Memastikan pemberian apresiasi terhadap pemangku kepentingan berjalan baik, inovatif dan berkelanjutan. 2). Memastikan pelaksanaan Anugerah Lembaga Sensor Film berjalan secara baik, berkualitas dan berkelanjutan. 3). Memastikan pelaksanaan promosi Lembaga dalam berbagai bentuk atau event, berjalan baik dan berkelanjutan, baik pameran, talkshow, podcast, dan bentuk lainnya ; 4). Memastikan pengelolaan *Media Center*, pelayanan wartawan dan aktifitas kehumasan, secara baik dan profesional, untuk meningkatkan kualitas informasi publik Lembaga.

Selama Januari sampai dengan Desember 2024, Subkomisi Apresiasi dan Promosi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

A. Talkshow

Talkshow Lembaga Sensor Film adalah sebuah program diskusi interaktif yang bekerjasama dengan TV atau radio di seluruh Indonesia dan bertujuan mengenalkan program kerja LSF, serta menjawab isu seputar sensor dan dunia perfilman. Pada 2024 LSF telah melaksanakan talkshow di 16 lembaga penyiaran dan media massa di pelbagai daerah yakni, Radio Kotaperak Yogyakarta, iNews TV Pontianak, DC Four Radio Jayapura, Radio Evella Palangkaraya, Radio Suara Sikka Maumere,





iNews TV Mataram, Garuda TV Jakarta, Radio Tribun Pekanbaru, Inspira TV Bandung, RTV Jakarta, iNews TV Makassar, iNews TV Aceh, iNews TV Medan, Kompas TV Lampung, Kompas TV Gorontalo, dan BALI TV

RADIO KOTAPERAK YOGYAKARTA

Talkshow dengan tema *Ngobrol Full Sensor* di Radio Kotaperak Yogyakarta dengan narasumber Rommy Fibri Haryanto (Ketua LSF 2020-2024) dan Nasrullah (Ketua Komisi I LSF 2020-2024), 28 Februari 2024



INEWS TV PONTIANAK

Talkshow dengan tema *Fenomena Film Nasional di Mata LSF* di iNews TV Pontianak, Kalimantan Barat dengan narasumber Noorca M. Massardi (Ketua Subkomisi Dialog LSF 2020-2024) dan Nasrullah (Ketua Komisi I LSF 2020-2024), 16 Maret 2024



DC FOUR RADIO JAYAPURA

Talkshow dengan tema *Fenomena Film Nasional di Mata LSF* di DC Four Radio Jayapura, Papua dengan narasumber Joseph Samuel Khrisna (Ketua Subkomisi Apresiasi LSF 2020-2024) dan Andi Muslim (Ketua Subkomisi Media Baru LSF 2020-2024), 16 Maret 2024





BAB II



RADIO EVELLA PALANGKARAYA

Talkshow dengan tema “Fenomena Film Nasional di Mata LSF” di Radio Evella Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan narasumber Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si (Ketua Komisi II LSF tahun 2020-2024) dan Saptari Novia Stri (Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi LSF tahun 2020-2024), 21 Maret 2024



RADIO SUARA SIKKA MAUMERE

Talkshow dengan tema *Fenomena Film Nasional di Mata LSF* di Radio Suara Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur dengan narasumber Tri Widyastuti Setyaningsih (Ketua Subkomisi Penyensoran LSF 2020-2024) dan Joseph Samuel Krishna (Ketua Subkomisi Apresiasi LSF 2020-2024), 25 Maret 2024



INEWS TV PONTIANAK

Talkshow dengan tema “Fenomena Film Nasional di Mata LSF” di iNews TV Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan narasumber Andi Muslim (Ketua Subkomisi Media Baru LSF tahun 2020-2024) dan Kuart Prihatin (Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian LSF tahun 2020-2024), 28 Maret 2024





GARUDA TV

Talkshow dengan tema Fenomena Film Nasional di Mata LSF di Garuda TV, Jakarta dengan narasumber Dr. Naswardi (Ketua Komisi III LSF 2020- 2024) dan Hafidhah (Sekretaris Komisi I LSF 2020-2024), 30 Maret 2024



TRIBUN PEKANBARU

Talkshow dengan tema Kinerja dan Dinamika LSF Selama Tahun 2024 di Tribun Pekanbaru, Riau dengan narasumber Andi Muslim (Ketua Subkomisi Media Baru LSF 2020- 2024) dan Dr. Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF 2020- 2024), 13 Juni 2024



PODCAST INSPIRA

Talkshow dengan tema *LSF: per tahun lebih dari 40.000 judul dinyatakan lulus sensor* di Inspira TV, Bandung, Jawa Barat dengan narasumber Tri Widyastuti Setyaningsih (Ketua Komisi I LSF 2024-2028) dan Erlan Basri (Ketua Subkomisi Pemantauan LSF 2024-2028), 8 Oktober 2024





BAB II



MTLB GO - RTV

Talkshow dengan tema Tontonlah Film Sesuai Usia di Program MTLB GO - RTV dengan narasumber Dr.Naswardi (Ketua LSF 2024-2028) dan Gustav Aulia (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF 2024- 2028), 12 Oktober 2024



INEWS TV MAKASSAR

Talkshow dengan tema *Budaya Sensor Mandiri* di Program PAOTERE - Panggung Obrolan Terkini di iNews TV Makassar, Sulawesi Selatan dengan narasumber Kuart Prihatin (Ketua Komisi III LSF 2024-2028) dan Gustav Aulia (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF 2024-2028), 12 Oktober 2024





INEW TV ACEH

Talkshow dengan tema “Budaya Sensor Mandiri” di Program Peuneugah Aceh - iNews TV Aceh dengan narasumber Hadi Artomo (Ketua Subkomisi Penyensoran LSF 2024-2028) dan Gustav Aulia (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF 2024-2028), 6 November 2024



INEWS TV MEDAN

Talkshow dengan tema “Budaya Sensor Mandiri” di Program Dialog Khusus iNews TV Medan, Sumatera Utara dengan narasumber Tri Widyastuti Setyaningsih (Ketua Komisi I LSF 2024-2028) dan Saptari Novia Stri (Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi LSF 2024-2028), 12 November 2024





BAB II



KOMPAS TV LAMPUNG

Talkshow dengan tema “Menonton Sesuai Klasifikasi Usia” di Program SAPA LAMPUNG - KompasTV Lampung dengan narasumber Noorca M. Massardi (Wakil Ketua LSF 2024-2028) dan Dewi Rachmarini (Ketua Subkomisi Data dan Informasi LSF 2024-2028), 13 November 2024



KOMPAS TV - GORONTALO

Talkshow dengan tema “Menonton Sesuai Klasifikasi Usia” di Program SAPA GORONTALO

- KompasTV Gorontalo dengan narasumber Dr. Ervan Ismail (Ketua Komisi II LSF 2024-2028) dan Satya Pratama Kradanyata (Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF 2024- 2028), 21 November 2024



DIALOG - BALI TV

Talkshow dengan tema Menonton Sesuai Klasifikasi Usia di BALI TV dengan narasumber Widayat S. Noeswa (Ketua Subkomisi Dialog LSF 2024-2028) dan Hairus Salim (Ketua Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas LSF tahun 2024-2028), 26 November 2024





Kegiatan hasil pengembangan kerjasama dengan KPID Kalimantan Selatan berupa talkshow seputar perkembangan film di Indonesia dengan menjadi narasumber di acara Sapa Kalsel di Kompas TV Banjarmasin serta dengan KPID Bali berupa talkshow sebagai narasumber di program dialog interaktif bersama KPAD Bali di Radio RRI Pro 4 Denpasar Bali.





BAB II

JAFF Market 2024

Lembaga Sensor Film turut berpartisipasi pada Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF Market) 2024, yang mengusung tema Metanoia. Pameran ini berlangsung pada:

Tanggal : 3, 4, dan 5 Desember 2024
Lokasi : Jogja Expo Center (JEC)
Jl. Raya Janti, Wonocatur, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul,
Yogyakarta 55198

Sebagai lembaga negara \independen, kehadiran Lembaga Sensor Film di tengah ekosistem perfilman, tentu sangat diperlukan. Selain memudahkan para pelaku perfilman untuk mendaftarkan materi sensor, di gerai LSF ini masyarakat juga dapat berinteraksi langsung dan mengenal LSF lebih dekat.

JAFF Market 2024 adalah pasar dan pameran film terbesar dan pertama di Indonesia, yang diperuntukan bagi para pelaku industri perfilman dan pemangku kepentingan dalam ekosistem perfilman. JAFF sendiri sudah lama menjadi hub bagi para sineas baru dan para profesional untuk berkolaborasi. Pada JAFF ke 19 dengan tema Metanoia, itu JAFF Market hadir dengan visi memperkuat industri perfilman di Indonesia. Para peserta JAFF Market adalah perusahaan-perusahaan di bidang produksi dan distribusi film, bidang televisi dan penyiaran, bidang kekayaan intelektual dan konten, sektor peralatan, fasilitas dan layanan produksi film, serta lembaga-lembaga terkait dari pemerintah, dunia pendidikan, asosiasi dan lain sebagainya. Dengan luas lokasi 10.000 m², kegiatan ini diikuti oleh 151 gerai, 164 jurnalis, dan seluruhnya berasal dari 19 negara (Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Korea, Taiwan, Hongkong, Jepang, Belanda, Prancis, Inggris, Norwegia, Lithuania, Malta, dan Australia).

- *Gerai Lembaga Sensor Film*

Partisipasi LSF di JAFF Market pertama ini, bukan hanya untuk lebih memperkenalkan LSF ke seluruh masyarakat dalam ekosistem perfilman, juga menjelaskan ihwal pelbagai peraturan dan/atau undang-undang yang menjadi acuan utama Lembaga Sensor Film, serta memberi gambaran mengenai penggolongan usia penonton (klasifikasi), serta jenis dan peruntukan tayangan film dan iklan film.

Konsep ini juga merupakan upaya LSF untuk terus menggaungkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, agar literasi tentang bagaimana memilah dan memilih tontonan dapat lebih mudah diterapkan masyarakat dalam keseharian. Ada pula tampilan alur pendaftaran layanan dan tarif sensor, sehingga para sineas, dapat langsung mendaftarkan hasil karya mereka di tempat.

Keikutsertaan Lembaga Sensor Film pada JAFF Market 2024 ini mendapatkan





apresiasi positif dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang dikunjungi Menteri Kebudayaan, Wakil Menteri Kebudayaan, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan.



- Public Presentation IV: LSF


Tidak hanya menyediakan gerai yang berisi edukasi terkait penyensoran, LSF juga turut berpartisipasi dalam *public presentation*.

Ketua Komisi I LSF 2024-2028 Tri Widyastuti Setyaningsih dan Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF 2024-2028 Gustav Aulia, sebagai pihak tuan rumah, hadir berdiskusi dengan pelbagai komunitas film dari seluruh Indonesia mengenai implementasi Budaya Sensor Mandiri.






BAB II



Instalasi seni ini tak hanya bertujuan untuk menjelaskan gambaran klasifikasi usia penonton, tetapi juga untuk area berfoto, mengabadikan momen dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi para pengunjung gerai LSF.

- Eksibitor dari Berbagai Sektor



Denah & Pengunjung Gerai Lembaga Sensor Film RI





Gerai LSF mendapat kunjungan dari masyarakat beragam lini. Mulai dari publik figur, mahasiswa, sineas nusantara hingga sineas mancanegara. Berikut total jumlah pengunjung Gerai LSF setiap hari:

- 3 Desember 2024 : 49 Pengunjung
- 4 Desember 2024 : 94 Pengunjung
- 5 Desember 2024 : 140 Pengunjung

Selain para pelaku perfilman, gerai LSF juga dikunjungi masyarakat umum dan mahasiswa. Antara lain, dari MMTC, ISI Jogja, ISI Surakarta, ISI Denpasar, UNPAD, UGM, UII, UMY, Univ Telkom, UMM, UNS, ISBI Bandung, dan Universitas Jember. Juga dikunjungi beberapa tamu dari Belanda, Yunani, Austria, Prancis, Singapura, Taiwan, China, Malaysia, Korea Selatan dan Belgia.



Arinda Putri (Tenaga Sensor LSF) bersama Penulis dan Intimacy Coordinator IDC, Mia Krejci



Arinda Putri (Tenaga Sensor LSF) bersama Produser Film Perancis, Louise Bellicaud dan Gaspard Perelman (Kedutaan Prancis)



Wiwid Setya dan Raam Punjabi (MVP Pictures)



Bersama Dian Sastro





BAB II



Bersama Bayu Skak (Aktor, Sutradara)



Bersama Fajar Nugros

Sineas Mancanegara Disambut Wiwid Setya dan Gustav Aulia di Gerai LSF



Bersama Joint President of NETPAC dan Director of the Asia Pacific Screenlab, Anne Demy Geroe



Bersama sineas Taiwan Djan



Founder Busan International Film Festival, KIM Dong-Ho





Bersama perwakilan dari Finas Malaysia, Raja Khairul Azman



Bersama Panos Kotzathanasis (Kritikus Film YUNANI), Wamendikbud Giring Ganesha



Bersama Produser Film asal BEL-GIA, Sanders Verdonk

Aktivitas Pengunjung Gerai LSF

Para pengunjung berdiskusi santai dengan Anggota LSF dan Tenaga Sensor LSF terkait proses penyensoran, penggolongan (klasifikasi) usia, analisis materi sensor, keterkaitan LSF dengan stakeholder dan lain sebagainya. Selain itu, para pengunjung yang juga merupakan sineas, pelaku perfilman dan komunitas, didampingi Sekretariat LSF terkait alur pendaftaran sensor dan tarif dasar materi sensor.





BAB II

Literasi GNBSM

Diskusi kasual mengenai literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dilakukan terhadap para pengunjung Gerai LSF.





Podcast (Sinier)

Pada 2024, podcast atau sinier LSF mengalami *rebranding* yaitu, perubahan nama podcast. *Rebranding* itu dilakukan pada Oktober 2024 dengan mengubah nama podcast yang semula **Action! Nihil...** menjadi **CLASSINEMA**. Berikut ini adalah episode Podcast LSF pada periode Januari s.d Desember 2024.

Kenali Sutradara yang Katanya Bikin Gaduh (Part 2), 23 Juli 2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF Periode 2020-2024) membahas tentang perjalanan karir dan karya-karya Anggi Umbara.

Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=mYEYkc-Scz88>



Kenali Sutradara yang Katanya Bikin Gaduh (Part 3), 29 Juli 2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF Periode 2020-2024) membahas tentang perjalanan karir dan karya-karya Anggi Umbara.

Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=TDLKkN-Hrkg>



Dokumenter Tidak Lulus Sensor, Tapi Diakui di Festival Internasional (Part 1), 2 Agustus 2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF Periode 2020-2024) membahas tentang karya dokumenter khususnya karya Daniel Rudi Haryanto

Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=-7un-tqYJcFy>





BAB II



Dokumenter Tidak Lulus Sensor, Tapi Diakui di Festival Internasional (Part 2), 7 Agustus 2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF Periode 2020-2024) membahas tentang karya dokumenter khususnya karya Daniel Rudi Haryanto

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=_Z1f0Al-hJrw



Dokumenter Tidak Lulus Sensor, Tapi Diakui di Festival Internasional (Part 3), 12 Agustus 2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF Periode 2020-2024) membahas tentang karya dokumenter khususnya karya Daniel Rudi Haryanto

Saksikan tayangan lengkapnya di:

<https://www.youtube.com/watch?v=6ozrg-boCFws>



Je T'aime Paris, Romantisme Penyair dan Kritik Film, 1 April 2024

Bersama pewara Arturo GP (Anggota LSF Periode 2020-2024) membahas perjalanan Noorca sebagai penulis dan kritikus film.

Saksikan tayangan lengkapnya di:

https://www.youtube.com/watch?v=_OpS2p60ulw



Serdadu dan Ramadhan, 9 April 2024

Bersama pewara Noorca M. Massardi (Anggota LSF Periode 2020-2024) menghadirkan narasumber Ahmad Yani Basuki membahas hal seru mengenai hari film Nasional dan kisah perjalanan karir beliau.

Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=atD5wfcUT9M>



Kenali Sutradara yang Katanya Bikin Gaduh (Part 1), 16 Juli 2024

Bersama pewara Joseph Samuel Krishna (Anggota LSF Periode 2020-2024) membahas tentang perjalanan karir dan karya-karya Anggy Umbara.

Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=ZTm5qosvPc>



Dokumenter Tidak Lulus Sensor, Tapi Diakui di Festival Internasional (Part 3), 12 Agustus 2024

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF Periode 2020-2024) membahas tentang karya dokumenter khususnya karya Daniel Rudi Haryanto

Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=6ozrg-boCFws>





BAB II



Urusan Televisi, Negara Bisa Apa? (Part 1 - 20 Agustus 2024 - Part 2 - 23 Agustus 2024)

Bersama pewara Joseph Samuel (Anggota LSF Periode 2020-2024) membahas tentang kehadiran KPI di dunia pertelevisian bersama Anggota KPI Pusat, Amin Shabana.


Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=Qh8J4g3prlw>



[Classinema] Jerome Kurnia - Mencuri Perhatian Lewat Horor yang Unik, 11 Oktober 2024

Pada episode perdana ini Jerome Kurnia menceritakan pengalamannya saat baru pertama kali menjajaki dunia akting. Selain itu ia juga berbagi cerita tentang pendalaman karakter pada film terbarunya yang terbilang menantang dan cenderung sensitif.

Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=7ehiOvYIKIY>



[Classinema] Noorca M. Massardi - Wakil Bicara: Inovasi di Balik Layar, 1 November 2024

Pada siniar ini Noorca M. Massardi menginformasikan tentang salah satu langkah baru LSF yaitu "Movie Going Habit".

Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=YFwcp4C4tko>



[Classinema] Emilka Chaidir - Jadi Produser Film Horor, Latah atau Celah?, 14 Oktober 2024

Produser film ini menceritakan berbagai hal menarik, konflik yang terjadi di lapangan, serta berbagai pertimbangan awal untuk melihat naskah yang berpotensi dari sisi bisnis.


Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=CVrKB-Syih8>



[Classinema] Lukman Sardi - Aktor Seribu Karakter, 18 Oktober 2024

Di episode ini Lukman Sardi hadir dan menceritakan perjalanan awal terjunnya ke dunia seni peran. Selain itu juga menceritakan peran di film terbarunya.

Saksikan tayangan lengkapnya di:
https://www.youtube.com/watch?v=ZBjYR_5Z6SE



[Classinema] Naswardi - Era Baru Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, 25 Oktober 2024

Pada episode ini, Ketua Lembaga Sensor Film RI, Naswardi menyampaikan berbagai tugas, wewenang dan fungsi Lembaga Sensor Film, baik bagi internal kelembagaan, maupun tanggung jawab LSF untuk mengawal tayangan-tayangan yang bermutu bagi masyarakat sebagai representasi hadirnya pemerintah.

Saksikan tayangan lengkapnya di:
<https://www.youtube.com/watch?v=QPzqe-QOo284>





BAB II

D. Diskusi Bersama Pemimpin Redaksi Media

Salah satu ruang lingkup tugas Subkomisi Apresiasi dan Promosi adalah relasi media. Sebagai implementasi tugas membangun relasi media, pada 9 Desember 2024, LSF telah melaksanakan diskusi bertajuk *Dua Arah-LSF: Diskusi Bersama Pemimpin Redaksi Media* di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan. Diskusi mendalam antara Lembaga Sensor Film dengan para Pemimpin Redaksi media arus utama, itu bertujuan meningkatkan hubungan baik antara kedua belah pihak yang sudah lama terjalin. Pada kesempatan itu LSF juga memberikan gambaran tentang program kerja dan capaian LSF selama 2024

Dalam sambutannya, Ketua LSF, Dr. Naswardi menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan yang pertama kali setelah anggota LSF periode 2024-2028 dilantik. Agar hubungan yang telah terjalin baik bisa berdampak pada kinerja LSF ke depan, diskusi berjalan interaktif. LSF terbuka pada pelbagai pertanyaan maupun masukan yang disampaikan para Pemimpin Redaksi. Tiga Ketua Komisi di LSF juga mendapat kesempatan memberikan paparan tentang kinerja tahun 2024, sekaligus mengajak para pemimpin redaksi untuk memberikan kritik dan saran demi kemajuan LSF.



Pertemuan dihadiri perwakilan dari 30 media arus utama. Antara lain, TVRI; RCTI; MNCTV; Inews; Garuda TV; Metro TV; ANTV; SCTV/Indosiar; CNN TV/cnnindonesia.com; Kompas.com; Rakyat Merdeka; ANTARA; Jurnas.com; VOI; LPP RRI; Elshinta; Liputan6.com; Detik.com; Kompas TV; Jawa Pos Multimedia; Okezone.com; Sindonews.com; Republika; Koran Kompas; Narasi.TV; Tribunnews.com; Kumparan; RTV; AMSI; dan JMSI.




Pada akhir acara, Ketua LSF kembali mengajak para Pemimpin Redaksi untuk mendukung program kerja LSF ke depan. Dr. Naswardi juga menyampaikan bahwa LSF merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki data tentang film terlengkap, sehingga LSF terbuka kepada media apabila membutuhkan data-data tersebut untuk kepentingan publikasi.



E. Kolaborasi dengan Content Creator

Penyebarluasan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri juga dilakukan dengan menggandeng *content creator*. Kolaborasi dengan akun *influencer* diharapkan dapat menjangkau lebih banyak audiens dengan demografi spesifik. Untuk itu LSF RI bekerja sama dengan @udario untuk membuat konten media sosial bertema Budaya Sensor Mandiri di bioskop. @udario adalah pemengaruh asal Sumatera Barat yang *followers*-nya mencapai 225.000 dengan isi konten berbahasa Minang. Untuk itu LSF RI menghadirkan Ketua LSF RI Dr. Naswardi dan Ketua Subkomisi Penelitian Dr. Zaqia Ramallah, yang berlatar belakang serta mahir berbahasa Minang. Syuting BSM dengan @udario dilakukan di Bisokop Cinema XXI Padang, Sumatera Barat pada 23 Oktober 2024.





BAB II

LAPORAN SUBKOMISI KERJASAMA ANTARLEMBAGA

Dr. Imam Safe'i., M.Pd
(Ketua)



A. Kerjasama Antarlembaga

Tahun 2024 LSF masih mengelola tindak lanjut kerja sama menjadi program-program yang baik untuk kedua belah pihak. Terutama program kelanjutan MoU dengan beberapa perguruan tinggi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan tingkat desa, khususnya dalam program Desa Sensor Mandiri. Kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi harus diimplementasikan dengan program yang lebih berdaya guna, untuk memaksimalkan program besar Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Potensi kampus bisa dikembangkan menjadi program bersama, seperti penelitian, kuliah umum yang lebih masif tentang literasi film / media dan Budaya Sensor Mandiri, serta ruang-ruang Kuliah Kerja Nyata di beberapa Desa Sensor Mandiri yang sudah dibina LSF. Termasuk ruang-ruang magang untuk mahasiswa di kantor Lembaga Sensor Film.

Untuk pelaku kegiatan perfilman, selain sosialisasi BSM pada organisasi film dan asosiasi film, LSF juga menjadi sumber data perfilman yang cukup lengkap. Pada 2025 nanti semoga catatan di atas menjadi agenda program yang lebih progresif untuk Lembaga Sensor Film dan bagi perfilman Indonesia pada umumnya.

Selain itu, LSF juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi dan satu instansi, dengan rincian sebagai berikut:





Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Universitas Muhammadiyah Bandung
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Universitas Muhammadiyah Cirebon
5. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
6. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
7. Universitas Nias Raya
8. Universitas Nusa Cendana

Asosiasi/ Organisasi

1. Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah

B. Kunjungan Antarlembaga

Pada 2024, LSF melakukan dan menerima sejumlah kunjungan, dengan rincian sebagai berikut:



Kunjungan KPID Bali ke LSF (21 Maret 2024)

KPID Bali berkunjung ke LSF dan diterima oleh Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF 2020-2024), Kwat Prihatin (Anggota LSF 2020-2024), dan Fetrtimen (Anggota LSF 2020-2024). Pada kunjungan tersebut perwakilan LSF menjelaskan tugas dan fungsi komisi II, serta mengajak KPID Bali melihat fasilitas yang ada di lingkungan LSF.





BAB II



Kunjungan Mahasiswa USM Semarang (29 Mei 2024)

Kunjungan mahasiswa Universitas Semarang (USM) diterima oleh Andi Muslim (Ketua Komisi Media Baru LSF 2020-2024), Joseph Samuel Krishna (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF 2020-2024), dan Hafidha (Sekretaris Komisi I LSF 2020-2024). Dalam sambutannya perwakilan LSF menjelaskan perihal Sejarah Lembaga Sensor Film dan proses penyensoran di LSF.



Kunjungan Divisi Humas Polri Ke LSF (11 Juni 2024)

LSF diwakili Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF 2020-2024), menerima kunjungan Divisi Humas Polri dalam rangka menjalin Kerjasama dan nota kesepahaman antara LSF dan POLRI, terkait tugas dan fungsi masing-masing lembaga.





Kunjungan Mahasiswa Universitas Pancasila (12 Juni 2024)

LSF menerima kunjungan Universitas Pancasila, dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa Universitas Pancasila terkait proses dan mekanisme penyensoran film di Lembaga Sensor Film.



Kunjungan Mahasiswa Universitas Semarang (USM) Ke LSF (10 September 2024)

Kunjungan mahasiswa USM ke LSF merupakan kunjungan yang kedua kalinya. Pada kunjungan kali ini mahasiswa USM diajak berkeliling melihat fasilitas di LSF termasuk ruang penyensoran LSF.





BAB II



Kunjungan LSF ke GPBSI (18 September 2024)

LSF melakukan kunjungan ke Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) untuk menjalin sinergitas, serta mensosialisasikan sekaligus mengkampanyekan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GN BSM). Sosialisasi GN BSM dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilah memilah tontonan sesuai klasifikasi usia yang telah ditentukan oleh LSF.



Kunjungan SD Muhammadiyah Payakumbuh (25 September 2024)

Dalam kunjungan SD Muhammadiyah Payakumbuh, LSF menjelaskan pentingnya memilah dan memilih tontonan berdasarkan klasifikasi usia terutama film untuk anak-anak.





Kunjungan BEM Fakultas Ilmu Budaya UI (8 Oktober 2024)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) melakukan audiensi dengan Lembaga Sensor Film terkait kebijakan penyensoran dan tata kerja di lingkungan LSF. BEM FIB UI juga ingin mempererat kerjasama dalam bidang industri kreatif. Rombongan BEM FIB UI diterima Noorca M. Massardi (Wakil Ketua LSF 2024-2028), dan Dewi Rahmarini (Ketua Subkomisi Data dan Informasi LSF 2024-2028)).



Kunjungan Mahasiswa ISBI Bandung (30 Oktober 2024)

LSF menerima kunjungan Mahasiswa IBI Bandung dan menjelaskan program magang di LSF. Perwakilan LSF juga menjelaskan pentingnya sadar sensor dalam hal ini memilih dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia, serta ihwal konten-konten sensitif dalam film dan iklan film, berikut penjelasan tentang klasifikasi usia yang dikeluarkan LSF.





BAB II



Kunjungan Mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif (5 Desember 2024)

Kunjungan Mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif ke LSF bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan perihal mekanisme penyensoran yang dilakukan LSF. Perwakilan LSF menjelaskan ihwal tugas dan fungsi LSF. Salah satunya adalah melakukan penyensoran film dan iklan film untuk diberikan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dengan klasifikasi usia tertentu, sebelum film atau iklan film tersebut dapat diedarkan atau ditayangkan ke khalayak umum.



C. Kunjungan LSF ke Lembaga Sensor Thailand, Vietnam, dan Filipina

Dewasa ini teknologi media dan kreativitas kreator film berkembang begitu pesat sehingga kita dihadapkan pada karya dan kreasi konvergensi film dengan jumlah tak terbandung. Dalam Rencana Strategis Lembaga Sensor Film, ditetapkan target sebanyak 40.000 judul film dan iklan film yang disensor dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah riil produksi film dan iklan film, baik dari industri perfilman nasional maupun impor. Angka produksi tersebut akan terus naik sesuai tren perkembangan teknologi dan industri kreatif secara nasional dan internasional.

Menghadapi kondisi tersebut, sangat sulit bagi Lembaga Sensor Film untuk melakukan penyensoran film dan iklan film dengan semata-mata mengandalkan metode konvensional saat ini. Inovasi pengembangan teknologi pengolahan data





dan informasi di pelbagai bidang saat ini menghasilkan aplikasi kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan istilah *Artificial Intelligence (AI)*. Aplikasi *artificial intelligence (AI)* tersebut merupakan algoritma yang mengumpulkan sebanyak mungkin data dari proses operasional yang berulang, dan menghasilkan inputan data yang akan digunakan sebagai dasar bagi perangkat teknologi untuk mengenali suatu kondisi khusus, yang kemudian menciptakan kecerdasan otomatis buatan.



Di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand



Bersama Perwakilan Kantana Post Production Studio Thailand



Diskusi terkait perkembangan Industri Film dengan perwakilan Ministry of Culture, Sport and Tourism Thailand



Kunjungan ke Departemen of Cultural Promotion, Ministry of Culture, Thailand





BAB II



Bersama Perwakilan Ministry of Culture, Sports and Tourism Vietnam



Bersama Duta Besar RI untuk Vietnam



Bersama Duta Besar RI untuk Filipina





Bersama Perwakilan
Movie and Television Re-
view and Clasification
Board of Philipines



Berdiskusi dan bertukar
pengetahuan terkait
perkembangan per-
filman di Indonesia dan
Filipina

Dalam proses penyensoran film dan media, pelbagai instansi berwenang di negara lain sudah menggunakan teknologi pengolahan gambar secara khusus, yang mampu mendeteksi sebuah kondisi pada gambar atau video bergerak, yang mengindikasikan pelanggaran. Seperti misalnya adegan kekerasan atau pornografi. Teknologi tersebut menggunakan *artificial intelligence* (AI) yang menciptakan kecerdasan buatan pada mesin pengolah gambar, untuk mendeteksi adegan yang dianggap melanggar.

Untuk menunjang proses penyensoran film dan iklan film yang akurat dan cepat, Lembaga Sensor Film saat ini tengah berusaha mengadopsi penggunaan teknologi *artificial interlligence* (AI), dan Anggota Lembaga Sensor Film perlu diperkuat kompetensinya di bidang penggunaan teknologi tersebut. Sehubungan





BAB II

dengan hal itu Lembaga Sensor Film telah menjalin kerja sama dengan lembaga sejenis di beberapa negara, di antaranya adalah:

1. Thailand (*Film and Video Screening Office, Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture*, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand)
2. Vietnam, (*Cinema Department-Ministry culture, Sports, And, Tourism*, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vietnam)
3. Filipina (*Movie and Television Review and Clasification Board, GMA Pictures*, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina)

Maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk mengadakan diskusi penyensoran film dan iklan film berbasis teknologi terbaru, untuk meningkatkan kompetensi penyensoran film dan iklan film berbasis teknologi *Artificial Inteligence (AI)*. Sehingga proses penyensoran dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat, serta meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan informasi relevan terkait digitalisasi konten film.

D. Rapat Koordinasi Nasional LSF

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) diadakan setiap tahun dengan sejumlah tujuan yang ingin dicapai. Utamanya adalah meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders*. Rakornas memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perfilman, baik pemerintah, industri maupun masyarakat untuk bertemu, saling berkoordinasi, bertukar informasi, dan menyatukan visi serta tujuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama dengan cara yang terkoordinasi.

Rakornas LSF RI 2024 juga menjadi forum untuk membahas isu, tantangan, maupun masalah strategis yang dihadapi LSF maupun bangsa Indonesia, terkait tugas pokok dan fungsi kehadiran LSF sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Peserta dapat merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk diambil ke depan. Kehadiran para undangan dalam merumuskan pelbagai pertimbangan tersebut nantinya dapat memudahkan LSF mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait. Dengan demikian, maka implementasi kebijakan dan program LSF dapat dicapai lebih efektif, lebih efisien, berkat adanya kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem perfilman.

Dengan saling memahami tugas, fungsi dan peran masing-masing, serta selalu berbagi informasi, maka dapat dipastikan kebijakan dan program kerja yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan konsisten. Rakornas LSF RI





2024 atau National Coordination Meeting Film Censorship Institution of the Republic of





BAB II



Indonesia 2024 mengambil tema “*Shaping the Future Together*” dengan maksud menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan perfilman dalam menentukan pelbagai bentuk kerja sama dan kolaborasi.

Rakornas LSF RI 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada 22 sampai dengan 24 November 2024, di Aryaduta Menteng Hotel, Jakarta Pusat. Kegiatan itu melibatkan 300 pemangku kepentingan perfilman Indonesia, baik dari pemerintah, industri, maupun masyarakat perfilman. Selain itu, turut hadir tamu dari Thailand yakni Ms. Pranisa Teopipithporn (Expert on Cultural Network and Community), dan Mr. Glos Sawangwan (Director of International Film and Video Affairs Group, Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture of Thailand). Acara dibuka oleh Menteri Kebudayaan DR. H. Fadli Zon, M.Sc. dan ditutup oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. DR. Abdul Mu’ti, M. Ed.





E. Relasi Antarlembaga



Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat, 11 September 2024 di Hotel Trans Studio Bandung





LSF sebagai Narasumber Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa KPI Pusat di Jogjakarta





BAB II



LSF Sebagai Narasumber Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa KPI Pusat di Purbalingga



LSF Sebagai Narasumber Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa KPI Pusat di Purwokerto



LSF sebagai Narasumber Gugus Tugas Penanggulangan Pornografi





TENAGA SENSOR KOMISI II

M. Iqbal – Febi Cristine Siahaan – Agung Irfan Rachmadi – Ibbatul Wadhiyyah –
Nurrohman Efendi – Milla Setiawati – Waroqotul Lukman Taim – Atika Zahra –
Azizul Hakim Muhammad – Arinda Purbasari Adlinaputri – Rudiyanto –
Putri Octaviani – Nandyto Widyanto – Indri Ariefiandi





BAB III


LAPORAN KINERJA KOMISI III

BIDANG SOSIALISASI, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, PUBLIKASI, DAN DESA SENSOR
MANDIRI DAN KOMUNITAS



Nusantara Husnul Khatim Mulkan, Zaqia Ramallah, Titin Setiawati,
Kuat Prihatin, Hairus Salim






PENGANTAR

Kuat Prihatin *Ketua Komisi III*

Selain melaksanakan penyensoran dan pemantauan, Tugas Lembaga Sensor Film (LSF), juga memasyarakatkan penggolongan usia penonton dan kriteria penyensoran. Masyarakat perlu mengetahui tentang penggolongan usia penonton film dan kriteria penyensoran supaya dapat memilah dan memilih film sesuai klasifikasi usia. Dengan demikian, penonton akan terhindar dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Kemampuan masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan disebut sebagai "Budaya Sensor Mandiri." Untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat terhadap budaya sensor mandiri, LSF meng-





BAB III

inisiasi program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang dicanangkan pada 2021. Program tersebut diaplikasikan melalui Catur Aksi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, yaitu: 1). Masifikasi sosialisasi dan publikasi; 2). kerjasama dan kolaborasi; 3). penelitian dan pengembangan; serta 4). pengembangan Desa Sensor Mandiri dan Komunitas.

Implementasi program GNBSM tersebut selaras dengan tugas dan fungsi Komisi III LSF yang tercermin dalam beberapa Subkomisi di dalamnya yakni: Subkomisi Sosialisasi, Subkomisi Penelitian dan Pengembangan, Subkomisi Publikasi, dan Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas. Adapun rincian tugas setiap subkomisi tersebut adalah sebagai berikut:

Subkomisi Sosialisasi: 1). Menyiapkan grand desain atau cetak biru Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. 2). Melaksanakan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri secara baik, terukur dan berkelanjutan. 3). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, dan 4). Memastikan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) media sosialisasi LSF baik dalam bentuk materi konten, maskot dan media sosialisasi lainnya telah didaftarkan.


Subkomisi Penelitian dan Pengembangan: 1). Memastikan pelaksanaan penelitian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang secara baik. 2). Memastikan pelaksanaan program untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3). Memastikan pelaksanaan dan keberlanjutan program sertifikasi untuk tenaga sensor. 4). Memastikan penerimaan dan penyelenggaraan program untuk mahasiswa magang.

Subkomisi Publikasi: 1). Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap efektivitas pengelolaan media internal Lembaga Sensor Film. 2). Melakukan pengelolaan, pembuatan dan penayangan materi untuk laman, media sosial dan media internal lembaga lainnya secara baik dan berkelanjutan. 3). Memastikan produksi dan penayangan Panduan Film secara baik dan berkelanjutan. 4). Memastikan produksi majalah *Sensor Film* secara baik, berkualitas dan berkelanjutan,

Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas: 1). Melakukan identifikasi, kajian dan analisis terhadap kualitas dan efektivitas program Desa Sensor Mandiri. 2). Memastikan kualitas dan keberlanjutan program Desa Sensor Mandiri. 3). Melakukan inisiasi pembentukan komunitas dan Duta Sahabat Sensor Mandiri. 4). Membangun wadah berhimpun, medium komunikasi dan interaksi komunitas Sahabat Sensor Mandiri. 5). Membangun gerakan berbasis komunitas untuk sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.

Dalam memasyarakatkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), LSF menyelenggarakan beberapa model kegiatan sosialisasi yang melibatkan para pemangku kepentingan. *Model pertama* adalah diskusi terpumpun di 45 lokasi di





wilayah di Indonesia, termasuk LSF *Goes to School* dan LSF *Goes to Campus*. Narasumber pada kegiatan tersebut terdiri dari para ahli pelbagai bidang, seperti ahli pendidikan, psikolog, budayawan, dan pemerhati anak. Selain itu, narasumber juga berasal dari Kementerian/Lembaga negara yang relevan seperti Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset, dan Teknologi), Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan lain-lain.


Para peserta kegiatan tersebut terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat antara lain, guru, siswa, orang tua siswa, mahasiswa, dosen, dan kelompok masyarakat lainnya seperti PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat setempat. Secara total jumlah peserta kegiatan sosialisasi sepanjang 2024 mencapai 10.200 orang, melebihi target yang ditetapkan Rencana Strategi (Renstra) LSF 2019-2024 yaitu 10.000 orang.

Model kedua adalah sosialisasi melalui penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) sebelum penayangan film, di gedung-gedung Bioskop, bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Melalui model sosialisasi ini pesan budaya sensor mandiri dapat tersampaikan kepada sekitar 80 juta penonton bioskop (menurut data jumlah penonton bioskop pada 2024). Tentu angka tersebut bukan merupakan jumlah orang yang terpapar, mengingat banyak penonton yang menonton film lebih dari satu kali dalam setahun.

Model ketiga adalah sosialisasi melalui media massa berupa pemberitaan di media massa cetak dan elektronik, penerbitan majalah, dan media sosial resmi milik LSF, antara lain Instagram, Tiktok, Facebook dan podcast. Penanggung jawab model ketiga adalah Subkomisi Publikasi. Subkomisi ini juga bertanggung jawab mengelola Panduan Film yang merupakan upaya LSF untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan film bermutu, dengan memberikan informasi lengkap tentang setiap film yang akan ditayangkan di bioskop, baik film nasional maupun film impor.

Model keempat adalah sosialisasi di Gedung Bioskop setempat, bekerjasama dengan GPBSI, dan Perusahaan Film nasional. Bila pada model lain sosialisasi dilakukan di hotel, sekolah, atau kampus, dalam model ini para peserta dihadirkan di dalam gedung bioskop, dan acara sosialisasi diakhiri dengan nonton bareng (nobar) film nasional terbaru yang belum pernah ditayangkan sebelumnya. Ada beberapa kelebihan yang didapatkan dengan model ini. Antara lain, *pertama*, peserta dapat lebih fokus menyimak paparan materi GNBSM dari semua narasumber; *kedua*, menumbuhkan budaya menonton film di bioskop (*movies going habit*) mengingat tempat terbaik menonton film adalah di dalam ruang gelap di gedung





BAB III

bioskop bukan di depan layar televisi atau layar gawai; *ketiga*, membantu mempromosikan film nasional terbaru, sambil bertemu dan berdialog langsung dengan yang terlibat dalam produksi film tersebut (aktor/aktris, sutradara, produser, penulis skenario), mengingat “nasib” sebuah film sangat tergantung pada minat dan reaksi penonton pada tiga hari pertama tayang.

Disadari bahwa sejalan dengan perkembangan zaman, pada era digital saat ini pandangan masyarakat terhadap film dan kontennya juga turut berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, LSF menyelenggarakan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap golongan usia film film. Tujuan penelitian itu adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana pandangan masyarakat terhadap penggolongan usia penonton film yang saat ini berlaku sesuai peraturan dan perundangan, yaitu Semua Umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+) dan 21 tahun ke atas (21+).


Keempat penggolongan usia tersebut dikaji secara mendalam apakah masih relevan atau perlu ada perubahan mengikuti perkembangan zaman. Penanggung jawab program penelitian adalah Subkomisi Penelitian dan Pengembangan. Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian, Subkomisi ini juga bertanggung jawab mengelola mahasiswa magang sebagai implementasi dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani LSF dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, yang sampai saat ini tercatat lebih dari 40 MoU.

Pada era keterbukaan informasi saat ini publikasi kelembagaan menjadi bagian yang sangat penting. Publikasi diperlukan untuk menyampaikan kepada masyarakat sekaligus sebagai pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan program dan kegiatan Lembaga Sensor Film sebagai lembaga negara yang dibiayai APBN. Publikasi juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Sensor Film. Pelbagai sarana publikasi yang digunakan Lembaga Sensor Film antara lain: Situs/laman resmi, pemberitaan di media masa cetak dan elektronik, penerbitan majalah *Sensor Film*, media sosial (Facebook, Instagram, podcast, Tiktok, dan WA Bisnis). Penanggung jawab publikasi kelembagaan adalah Ketua Subkomisi Publikasi.

Wilayah desa secara geografis mungkin letaknya jauh dari hiruk pikuk perkotaan dan dari akses ke bioskop. Namun pada era digital saat ini batas antara desa dan kota sudah tidak ada lagi. Untuk menonton film masyarakat tidak harus datang ke gedung bioskop, tetapi dapat dilakukan melalui media digital yang bisa diakses secara personal di ruang pribadi di semua tempat, termasuk di desa terpencil sekalipun. Dari fakta tersebut maka pengaruh negatif film dan iklan film sangat mungkin dapat masuk sampai ke desa-desa.

Dengan pertimbangan tersebut LSF memandang perlu mengembangkan






suatu desa percontohan yang masyarakatnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip sensor mandiri yaitu, cerdas dan bijak memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Terkait pengembangan Desa Sensor Mandiri saat ini ada 7 (tujuh) desa yang telah dikembangkan oleh LSF: Desa Karang di Karang Anyar dan Desa Candirejo di Klaten (Jawa Tengah), Desa Pakisaji di Malang dan Desa Winongo di Madiun (Jawa Timur), Desa Ambar Ketawang di Sleman (DI Jogjakarta), Desa Tiga Herang di Ciamis (Jawa Barat), dan Desa Pupuan di Gianyar (Bali). Penanggung jawab program pengembangan desa sensor mandiri adalah Ketua Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas.

Rincian capaian kinerja Komisi III LSF sepanjang 2024, yang dilaksanakan seluruh Subkomisi di bawahnya, dengan bantuan Tenaga Sensor, dan secara administratif didukung Sekretariat LSF, dapat disimak dalam laporan berikut ini





BAB III

LAPORAN SUBKOMISI SOSIALISASI



TITIN SETIAWATI (*Ketua*)

Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri

Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan sensor secara mandiri, yakni bijak memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Program ini menyasar masyarakat luas dengan menitikberatkan pada literasi masyarakat, dan mengajak peserta menerapkan sensor mandiri. Baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat sekelilingnya. Masyarakat juga dihimbau menaati pemilihan tontonan sesuai klasifikasi usia yang ditetapkan melalui Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang diterbitkan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI).

Program Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) jenis kegiatan yang dilangsungkan secara simultan, yaitu:

1. Sosialisasi GNBSM secara luring.
2. Kolaborasi GNBSM dengan kampus, sekolah, pemilik film, dan bioskop.
3. Sosialisasi melalui Desa Sensor Mandiri

Kegiatan GNBSM mencapai 45 lokasi di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi GNBSM diawali dengan pemberian materi tentang budaya sensor mandiri, tanya jawab, dan pengisian link evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang sensor mandiri. Adapun target rencana strategis (Renstra) yang ditetapkan untuk program GNBSM selama 2024 adalah 10.000 orang yang memahami budaya sensor mandiri, dengan capaian sebesar 10.201 orang. Rincian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:


180





NO	LOKASI	DOKUMENTASI / KETERANGAN
1	Lubuk Basung, Sumatera Barat 24-04-2024	 <p>Narasumber: Noorca M. Massardi (Anggota LSF 2020-2024), Wahendra, Rahmadonal M Iqbal, Verio Hasferi Moderator: Kuat Prihatin (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Naswardi (Ketua Komisi III LSF 2020-2024), Edi Busti Publikasi: https://sumbar.antaranews.com/berita/608508/lsf-ri-edukasi-masyarakat-agam-tentang-gerakan-nasional-budaya-sensor-mandiri</p>
2	Surabaya, Jawa Timur 30-04-2024	 <p>Narasumber: Mukayat Al Amin (Anggota LSF 2020-2024), Ma'ruf Sya'ban, Tho'at Stiawan, Hardly Stefano F.P. Moderator: Hafidha (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Saptari Nova Stri (Anggota LSF 2020-2024) Publikasi: https://fai.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=kolaborasi-lsf-ri-dengan-umsurabaya-gelar-sosialisasi-budaya-sensor-mandiri-1</p>





BAB III

3

Purworejo, Jawa Tengah
07-05-2024



Narasumber: Noorca M Massardi (Anggota LSF 2020-2024)

Moderator: Rita Sri Hastuti (Anggota LSF 2020-2024)

Penyambut: Kuat Prihatin (Anggota LSF 2020-2024)

Publikasi: <https://purworejo.sorot.co/berita-13674-lembara-sensor-film-ri-berikan-sosialisasi-siswa-di-purworejo-diimbau-pilih-tontonan-sesuai-umur.html>

4

Jember, Jawa Timur
07-05-2024



Narasumber: Minan Jauhari, Arturo Gunapriatna (Anggota LSF 2020-2024), Hafidha (Anggota LSF 2020-2024)

Moderator: Fathor Rahman

Penyambut: Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF 2020-2024)


Publikasi: <https://fdakwah.uinkhas.ac.id/berita/detail/kampanyekan-budaya-sensor-mandiri-sinergi-lsf-ri-dengan-fakultas-dakwah-uin-khas-jember>





<p>5</p>	<p>Bengkulu, Bengkulu 27 Mei 2024</p>	 <p>Narasumber: Andi Muslim (Anggota LSF 2020-2024) Moderator: Roseri Rosdy Putri (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Ahmad Yani Basuki (Ketua Komisi II LSF 2020-2024) Publikasi: https://www.rri.co.id/daerah/716708/lsf-ri-berikan-edukasi-bagi-masyarakat-bengkulu</p>
<p>6</p>	<p>Samarinda, Kalimantan Timur 28-05-2024</p>	 <p>Narasumber: Nasrullah (Ketua Komisi I LS 2020-2024), Titit Lestari, David Richard Moderator: Rita Sri Hastuti (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF 2020-2024) Publikasi: https://timeskaltim.com/lsf-ajak-masyarakat-kaltim-terapkan-budaya-sensor-mandiri/</p>





BAB III

7

Manado, Sulawesi
Utara
05-06-2024



Narasumber: Isnawati Lydia Wantasen, Rita Sri Hastuti (Anggota LSF 2020-2024)

Moderator: Saptari Novia Stri (Anggota LSF 2020-2024)

Penyambut: Ahmad Yani Basuki Ketua Komisi II LSF 2020-2024)

Publikasi: <https://sulut.siberindo.co/05/06/2024/sosialisasi-budaya-sensor-mandiri-femmy-suluh-sampaikan-salam-dan-apresiasi-dari-gubernur-sulut/>

8

Batam, Kepri
11-06-2024



Narasumber: Fetrimen (Anggota LSF 2020-2024), Mimah Susanti

Moderator: Mukayat Al-Amin (Anggota LSF 2020-2024)

Penyambut: Nasrullah (Ketua Komisi I LSF 2020-2024)

Publikasi: <https://m.batamtoday.com/berita204837-Edukasi-Nonton-Film-Sesuai-Usia,-LSF-Gelar-Sosialisasi-Gerakan-Sensor-Mandiri-di-Batam.html>





9

Polewali Mandar,
Sulawesi Barat
13-06-2024



Narasumber: Noorca M. Massardi (Anggota LSF 2020-2024), Ngayadi Sumono, Mithhar Thaha Ali
Moderator: Rita Sri Hastuti (Anggota LSF 2020-2024)
Penyambut: Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF 2020-2024)
Publikasi: <https://pattae.com/gandeng-unasman-lsf-indonesia-sosialisasi-gerakan-budaya-sensor-di-sulbar/>

10

Kepulauan Nias,
Sumatera Utara
21-06-2014



Narasumber: Martiman Suaizisiwa Sarumaha, Juang Solala Laiya, Rita Sri Hastuti (Anggota LSF 2020-2024)
Moderator: Hafidhah (Anggota LSF 2020-2024)
Penyambut: Fetrimen (Anggota LSF 2020-2024)
Publikasi: https://bangkitnias.com/berita/baca/2024/06/21/527/lembaga_sensor_film_gelar_sosialisasi_budaya_sensor_mandiri_memajukan_budaya_menonton_sesuai_usia/





BAB III


11	Semarang, Jawa Tengah 09-07-2024	 <p>Narasumber: Andi Muslim (Anggota LSF 2020-2024), M. Alfandi, Najahan Musyafak Moderator: Joseph Samuel Krishna (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Ahmad Yani Basuki (Ketua Komisi II LSF 2020-2024), dan M. Mukhsin Jamil Publikasi: https://jateng.antaranews.com/berita/539403/lsf-dan-uin-walisongo-semarang-kolaborasi-pada-sensor-mandiri</p>
12	Palembang, Sumatera Selatan 11-07-2024	 <p>Narasumber: Nasrullah (Ketua Komisi I LSF 2020-2024), Rifqi Mardhani, Ahmad Alhafiz, Kristanto Januardi Moderator: Tri Widyastuti Setyaningsih (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF 2020-2024) Publikasi: https://sumsel.antaranews.com/berita/747984/lsf-ajak-masyarakat-sensor-mandiri-dengan-menonton-sesuai-usia</p>





<p>13</p>	<p>Banjarmasin, Kalimantan Selatan 18-07-2024</p>	 <p>Narasumber: Saptari Nova Stri (Anggota LSF 2020-2024) Moderator: Hafidhah (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF 2020-2024) Publikasi: https://klikkalsel.com/sosialisasikan-budaya-sensor-mandiri-lsf-kalsel-mempunyai-film-bagus/</p>
<p>14</p>	<p>Mataram, Nusa Tenggara Barat 30-07-2024</p>	 <p>Narasumber: Joseph Samuel Krishna (Anggota LSF 2020-2024), dan Fathur Rachman Moderator: Andi Muslim (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Ahmad Yani Basuki (Ketua Komsii II LSF 2020-2024) Publikasi: https://www.flashlombok.com/2024/07/30/lsf-indonesia-gelar-sosialisasi-gerakan-nasional-budaya-sensor-mandiri-di-lombok/</p>





BAB III

15	Jakarta, DKI Jakarta 07-08-2024	 <p>Narasumber: Noorca M. Massardi (Anggota LSF 2020-2024) Moderator: Saptari Novia Stri (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF 2020-2024), dan Sigit Wijiatmoko Publikasi: https://m.beritajakarta.id/read/138696/lsf-ri-gelar-sosialisasi-gerakan-nasional-budaya-sensor-mandiri</p>
16	Purwakarta, Jawa Barat 13-08-2024	 <p>Narasumber: Kuat Prihatin (Anggota LSF 2020-2024), Arturo Guna Priatna (Anggota LSF 2020-2024), Moderator: Andi Muslim (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Purwanto Publikasi: https://www.timenews.co.id/nasional/99513332458/budaya-sensor-mandiri-mencetak-generasi-bijak-menonton-di-purwakarta</p>





17	Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta 20-08-2024	 <p>Narasumber: Noorca M. Massardi (Anggota LSF 2020-2024), Dian Arymami, Yasmin Napper (Aktris), Bobby Prasetyo (Sutradara) Moderator: Tri Widyastuti Setyaningsih (Anggota LSF 2020-2024), dan Jusuf Ariz Wahyuono Penyambut: Rommy Fibri Hadiyanto (Ketua LSF 2020-2024), dan Wawan Mas'udi Publikasi: https://www.wartajogja.id/2024/08/lembaga-sensor-film-gandeng-ugm-gelar.html</p>
18	Kepulauan Bengkalis, Riau 25-08-2024	 <p>Narasumber: Mukayat Al Amin (Anggota LSF 2020-2024) Moderator: Tri Widyastuti Setyaningsih (Anggota LSF 2020-2024) Penyambut: Fetrimen (Anggota LSF 2020-2024) Publikasi: https://www.rri.co.id/daerah/934044/pemkab-bengkalis-dukung-sosialisasi-gerakan-nasional-budaya-sensor-mandiri</p>





BAB III

19

Serang, Banten
25-08-2024



Narasumber: Joseph Samuel Krishna (Anggota LSF 2020-2024)

Moderator: Hafidhah (Anggota LSF 2020-2024)

Penyambut: Nasrullah (Ketua Komisi I LSF 2020-2024)

Publikasi: <https://www.rri.co.id/daerah/929824/lsf-kembalikan-10-persen-pengajuan-sensor-film>

20

Jakarta, Uhamka
09-08-2024



Narasumber: Titin Setiawati (Anggota LSF 2024-2028),
Kuat Prihatin (Ketua Komisi III LSF 2024-2028)

Pembawa Acara: Putri Arimbi

Penyambut: Naswardi (Ketua LSF 2024-2028)

Dokumentasi: Nusantara Husnul Khatim Mulkan
(Anggota LSF 2024-2028)

Publikasi: <https://www.uhamka.ac.id/post/Sosialisasi-Gerakan-Budaya-Sensor-Mandiri,-Uhamka-Hadirkan-LSF-RI-dan-Artis-Film-Lembayung>





21

Pangkal Pinang,
Bangka Belitung
02-10-2024



Narasumber: Hairus Salim (Anggota LSF 2024-2028), Yan Megawandi,

Moderator: Dewi Rahmarini (Anggota LSF 2024-2028)

Penyambut: Noorca M. Massardi (Wakil Ketua LSF 2024-2028), dan Herwanita

Publikasi: <https://babel.antaraneews.com/berita/437287/lsf-membangkitkan-film-lokal-berbahasa-daerah>

22

Palu, Sulawesi Tengah
07-10-2024



Narasumber: Tri Widyastuti S. (Ketua Komisi I LSF 2024-2028), dan Yeldi S. Adel

Moderator: Satya Pratama (Anggota LSF 2024-2028)

Penyambut: Hadi Artomo (Anggota LSF 2024-2028)

Publikasi: <https://potretcelebes.com/2024/10/24/lsf-dan-lkbhmi-palu-gandeng-tangan-dorong-budaya-sensor-mandiri/>





BAB III

23

Makassar, Sulawesi Selatan
09-10-2024



Narasumber: Nusantara Husnul Khatim Mulkan (Anggota LSF 2024-2028), Irwan Ade Saputra
Moderator: Imam Safe'i (Anggota LSF 2024-2028)
Penyambut: Saptari Novia Stri (Anggota LSF 2024-2028), dan Muhammad Roem
Publikasi: <https://www.kabarmakassar.com/news/lsf-sosialisasikan-budaya-sensor-mandiri-di-sulsel>

24

Sorong, Papua Barat
15-10-2024



Narasumber: Erlan Basri (Anggota LSF 2024-2028)
Moderator: Dewi Rahmarini (Anggota LSF 2024-2028)
Penyambut: Ervan Ismail (Ketua Komisi II LSF 2024-2028)
Publikasi: <https://sorongnews.com/lsf-ri-gelar-sosialisasi-gerakan-nasional-budaya-sensor-mandiri-di-papua-barat-daya-memajukan-budaya-menonton-sesuai-usia/>





25

Jambi, Jambi
15-10-2024



Narasumber: Widayat (Anggota LSF 2024-2028)

Moderator: Imam Safe'i (Anggota LSF 2024-2028)

Penyambut: Kuat Prihatin (Ketua Komisi III LSF 2024-2028)

Publikasi: <https://www.antaranews.com/berita/4398773/lsf-ri-libatkan-guru-di-kota-jambi-dalam-budaya-sensor-mandiri>





BAB III

26

Jayapura, Papua
16-10-2024



Narasumber: Titin Setiawati (Anggota LSF 2024-2028),
Iam Murda (Produser Film Papua)

Moderator: Gustav Aulia (Anggota LSF 2024-2028)

Penyambut: Saptari Nova Stri (Anggota LSF 2024-2028)

Publikasi: <https://jubi.id/mamta/2024/tumbuhkan-kesadaran-masyarakat-lsf-sosialisasikan-budaya-sensor-mandiri-di-papua/>

27

Gorontalo, Gorontalo
21-10-2024



Narasumber: Saptari Nova Stri (Anggota LSF 2024-2028),
Ismail Madjid, Safrin Saifi

Moderator: Hadi Artomo (Anggota LSF 2024-2028)

Penyambut: Hairus Salim (Anggota LSF 2024-2028)


Publikasi: <https://www.rri.co.id/hiburan/1074496/lembaga-sensor-film-sosialisasikan-film-lolos-sensor>





<p>28</p>	<p>Maluku Utara 21-10-2024</p>	 <p>Narasumber: Widayat S Noeswa (Anggota LSF 2024-2028) Moderator: Nusantara Husnul Khatim Mulkan (Anggota LSF 2024-2028) Penyambut: Noorca M Massardi (Wakil Ketua LSF 2024-2028) Publikasi: https://kalesang.id/2024/10/21/gelar-sosialisasi-lsf-indonesia-ajak-masyarakat-maluku-utara-nonton-film-sesuai-umur/</p>
<p>29</p>	<p>Pontianak, Kalimantan Barat 22-10-2024</p>	 <p>Narasumber: Titin Setiawati (Anggota LSF 2024-2028), dan Netty Herawati Moderator: Gustav Aulia (Anggota LSF 2024-2028) Penyambut: Kuat Prihatin (Ketua Komisi III LSF 2024-2028) Publikasi: https://kalbar.antaranews.com/berita/602921/lsf-gaungkan-sensor-mandiri-melindungi-anak-dari-tontonan-tak-layak</p>





BAB III

30

UIN Batusangkar,
Sumatera Barat
24-10-2024



Narasumber: Noorca M. Massardi (Wakil Ketua LSF 2024-2028)

Moderator: Nusantara Husnul Khatim Mulkan (Anggota LSF 2024-2028)

Penyambut: Naswardi (Ketua LSF 2024-2028)

Publikasi: <https://uinmybatusangkar.ac.id/lembaga-sensor-film-ri-sosialisasi-gerakan-nasional-sensor-mandiri-yang-diadakan-di-auditorium-kampus-uin-mahmud-yunus/>

31

SMKN Batusangkar,
Sumatera Barat
24-10-2024



Narasumber: Noorca M. Massardi (Wakil Ketua LSF 2024-2028)

Moderator: Hadi Artomo (Wakil Ketua LSF 2024-2028)

Penyambut: Naswardi (Ketua LSF 2024-2028)


Publikasi: <https://www.portalberitaeditor.com/lsf-gelar-sosialisasi-gerakan-nasional-sensor-mandiri-untuk-siswa-sma-smk-dan-mahasiswa-di-tanah-datar/>





32	Lampung 29-10-2024	 <p>Narasumber: Muhammad Kadafi, Erlan Basri (Ketua LSF 2024-2028), Moh. Nizar, Moderator: Satya Pratama (Ketua LSF 2024-2028) Penyambut: Naswardi (Ketua LSF 2024-2028), Rizky Agung Publikasi: https://www.instagram.com/lsf_ri/p/DBswNmOStke/?img_index=1</p>
33	Kupang, NTT 29-10-2024	 <p>Narasumber: Zaqia Ramallah (Anggota LSF 2024-2028), Hadi Artomo (Anggota LSF 2024-2028) Moderator: Undana Penyambut: Ervan Ismail (Ketua Komisi II LSF 2024-2028) Publikasi: https://undana.ac.id/en/2024/lsf-sosialisasikan-budaya-sensor-mandiri-untuk-meningkatkan-kualitas-tontonan-di-ntt/</p>





BAB III

34	Ambon, Maluku 29-10-2024	 <p>Narasumber: Titin Setiawati (Anggota LSF 2024-2028), Piet Manuputty Moderator: Hairus Salim (Anggota LSF 2024-2028) Penyambut: Noorca M Massardi (Wakil Ketua LSF 2024-2028) Publikasi: : https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2024/10/29/noorca-lsf-benteng-pertahanan-budaya/#google_vignette</p>
35	Kendari, Sulawesi Tenggara 30-10-2024	 <p>Narasumber: Tri Widyastuti Setyaningsih (Ketua Komisi I LSF 2024-2028) Moderator: Dewi Rahmarini (Anggota LSF 2024-2028) Penyambut: Widayat S Noeswa (Anggota LSF 2024-2028) Publikasi: https://www.ragamkendari.com/edukasi/1055262414/lfs-sosialisasi-dan-edukasi-masyarakat-pentingnya-tontonan-sesuai-usia</p>





36	Soreang, Bandung, Jawa Barat 01-11-2024	 <p>Narasumber: Ervan Ismail (Ketua Komisi II LSF 2024-2028), Dede Yusuf Macan Effendi (Aktor / Wakil Ketua Komisi II DPR RI) Moderator: Dewi Rahmarini (Anggota LSF 2024-2028) Penyambut: Noorca M Massardi (Wakil Ketua LSF 2024-2028) Publikasi:</p>
37	Palangka Raya, Kalimantan Tengah 06-11-2024	 <p>Narasumber: Erlan Basri (Anggota LSF 2024-2028) Moderator: Dewi Rahmarini (Anggota LSF 2024-2028) Penyambut: Hairus Salim (Anggota LSF 2024-2028) Publikasi: https://m.beritajakarta.id/read/138696/lsf-ri-gelar-sosialisasi-gerakan-nasional-budaya-sensor-mandiri</p>





BAB III

38

Badung, Bali
07-11-2024



Narasumber: Ervan Ismail (Ketua Komisi II LSF 2024-2028) dan I Gede Agus Astapa

Moderator: Satya Pratama (Anggota LSF 2024-2028)

Penyambut: Noorca M Massardi (Wakil Ketua LSF 2024-2028) dan I Gede Arya Sugiarta

Publikasi: <https://kabarnusa.com/lembaga-sensor-film-sosialisasikan-gerakan-nasional-budaya-sensor-mandiri-di-bali/>

39

Tarakan, Kalimantan
Utara
12-11-2024



Narasumber: Hairus Salim (Anggota LSF 2024-2028)

Moderator: Satya Pratama (Anggota LSF 2024-2028)

Penyambut: Kuat Prihatin (Ketua Komisi III LSF 2024-2028)

Publikasi: <https://www.rri.co.id/ipitek/1115579/lsf-ri-wujudkan-tontonan-layak-usia-di-kaltara>





40	SMP dan SMA Al Fajar, Bekasi, Jawa Barat 12-11-2024	 <p>Narasumber: Titin Setiawati (Anggota LSF 2024-2028) Moderator: Jiah Penyambut: Widayat S Noeswa (Anggota LSF 2024-2028) Publikasi: https://www.instagram.com/smpislamalfajar_reel/DCWBoLRvQww/</p>
41	XXI Plaza Senayan, Jakarta 18-11-2024	 <p>Narasumber: Titin Setiawati (Anggota LSF 2024-2028), Zaqla Ramallah (Anggota LSF 2024-2028) Pembawa Acara: Putri Arimbi Penyambut: Naswardi (Ketua LSF 2024-2028), Ahmad Mahendra (Direktur PMM Kemendikbudristek) Publikasi: https://mediaindonesia.com/hiburan/718948/gelar-nobar-lsf-sosialisasikan-gerakan-nasional-budaya-sensor-mandiri</p>





BAB III

42

CGV Grand Indonesia,
Jakarta
19-11-2024



Narasumber: Titin Setiawati (Anggota LSF 2024-2028), Zaqia Ramallah (Anggota LSF 2024-2028), Rudi Soedjarwo (Sutradara)

Pembawa Acara: Putri Arimbi

Penyambut: Naswardi (Ketua LSF 2024-2028)

Publikasi: <https://www.rri.co.id/hiburan/1130533/film-bila-esok-ibu-tiada-angkat-emosi-keluarga>

43

SDN Depok Baru 2,
Jawa Barat
21-11-2024



Narasumber: Hairus Salim (Anggota LSF 2024-2028)

Moderator: Ahmad Yudana

Penyambut: Kuat Prihatin (Ketua Komisi III LSF 2024-2028)

Publikasi: <https://swarapendidikan.co.id/lsf-gandeng-sdn-depok-baru-2-adakan-parenting-budaya-sensor-mandiri/>





44	Cinepolis SPARKS Jakarta 28-11-2024	 <p>Narasumber: Titin Setiawati (Anggota LSF 2024-2028), Zaqia Ramallah (Anggota LSF 2024-2028) Moderator: Mahdi Shiddieqy Setatama Penyambut: Naswardi (Ketua LSF 2024-2028), Giring Ganesha (Wamenkebud) Publikasi: https://rri.co.id/hiburan/1152698/lsf-tingkatkan-kesadaran-penonton-lewat-budaya-sensor-mandiri</p>
45	Cirebon, Jawa Barat 07-11-2024	 <p>Narasumber: Hadi Artomo (Anggota LSF 2024-2028), Agung Sentausa (Sutradara), Akmal Mustapha Moderator: Zaqia Ramallah (Anggota LSF 2024-2028) Penyambut: Naswardi (Ketua LSF 2024-2028) dan Dave Laksono (Anggota DPR RI) Publikasi: https://radarcirebon.bacakorana.co/read/14166/lsf-ajak-warga-cirebon-tingkatkan-literasi-tontonan-lewat-gerakan-sensor-mandiri</p>






BAB III

Peserta kegiatan sosialisasi GNBSM adalah anggota masyarakat dengan pelbagai latar belakang. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut di antaranya adalah guru, mahasiswa dan pelajar, ibu penggerak PKK, anggota dan pengurus organisasi kemasyarakatan, wartawan, dan lainnya. Dengan kegiatan yang dilakukan secara simultan di pelbagai kota di Indonesia, peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membantu Lembaga Sensor Film dalam memasyarakatkan budaya sensor mandiri. Serta mendorong gerakan ini menjadi gerakan nasional yang dapat membentengi warga negara Indonesia dari serbuan pelbagai pengaruh buruk tontonan yang ada di masyarakat, dari dalam maupun luar negeri.


Kegiatan sosialisasi GNBSM dilaksanakan di pelbagai kota dengan menitikberatkan pada kota yang memiliki bioskop di seluruh Indonesia. Pemilihan lokasi mempertimbangkan keberadaan bioskop karena menyesuaikan dengan ruang lingkup tanggung jawab Lembaga Sensor Film untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk tontonan. Sementara pemilihan lokasi kegiatan di sekolah dan kampus yang dimulai pada 2024, dilatarbelakangi pemikiran bahwa anak-anak dan mahasiswa adalah pihak yang juga menerima dampak munculnya tontonan dengan adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan anak-anak dapat mengakses tontonan secara mandiri dan seringkali tanpa pendampingan dari orangtua. Hal ini didukung hasil penelitian Lembaga Sensor Film tahun 2023 yang menyatakan bahwa sebanyak 248 dari 457 responden penelitian tidak diawasi ketika mengakses media termasuk menonton film, dan 246 dari 457 responden penelitian menyatakan pernah menonton tontonan yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia. Sementara pelaksanaan kegiatan sosialisasi GNBSM yang dilaksanakan di bioskop dengan sosialisasi dan nonton bareng film nasional berkualitas, adalah salah satu kontribusi nyata Lembaga Sensor Film kepada dunia perfilman nasional dengan membeli tiket film dan makanan dari bioskop untuk peserta sosialisasi.



Akun Instagram @lsf_ri, Telop dan ILM yang ditayangkan di bioskop



BAB III



Selain dilaksanakan secara tatap muka bekerja sama dengan pelbagai pihak, GNBSM juga dilakukan melalui pelbagai media baru untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Antara lain, dengan menggunakan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan telop yang ditayangkan di bioskop sebelum pemutaran film, serta di media sosial milik LSF. Dengan perhitungan penonton bioskop di Indonesia pada 2024 sekitar 80 juta penonton, dan pengikut media sosial LSF sejumlah 22 ribu pengikut, maka pesan GNBSM mampu menjangkau 80 juta lebih penduduk Indonesia.





BAB III

LAPORAN SUBKOMISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ZAQIA RAMALLAH

(Ketua)




Perfilman Indonesia tengah mengalami transformasi besar yang mengharuskan adanya penguatan kelembagaan di Lembaga Sensor Film (LSF), terutama melalui Subkomisi Penelitian dan Pengembangan (Subkom Litbang). Keberadaan Subkomisi ini memiliki nilai strategis, mengingat industri perfilman nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks pada era digital saat ini.

Pemerintah telah membangun landasan hukum yang kuat dan komprehensif melalui serangkaian regulasi. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagai payung hukum tertinggi, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yang mengatur teknis kelembagaan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran. Kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota LSF, dan dirinci melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 60/P/2024 tentang Tenaga Sensor Film.

Subkom Litbang memiliki 4 (empat) ruang lingkup tugas pokok yang strategis sebagai kunci dalam menjawab pelbagai tantangan perfilman kontemporer. Seba-





gaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 0744/10/2024 tentang Rincian Tugas Komisi dan Subkomisi Lembaga Sensor Film, keberhasilan eksekusi program dalam keempat aspek itu akan menentukan kecakapan LSF pada bidang penelitian dan pengembangan dalam beradaptasi serta berkembang sesuai tuntutan zaman.


Tugas penelitian yang dibidangi secara khusus oleh Subkomisi ini akan menjadi kunci utama dalam proses pengambilan keputusan berbasis kajian akademik di tubuh LSF. Urgensi ini semakin menguat, mengingat dinamika perfilman dan konten audio visual yang berkembang pesat. LSF dituntut bergerak lebih progresif dengan meninggalkan pendekatan lama yang cenderung reaktif dalam merespon pelbagai isu perfilman nasional.

Pendekatan ilmiah yang sistematis dan terukur dalam merumuskan kebijakan, merupakan keniscayaan bagi LSF. Dalam hal ini, LSF perlu mengembangkan metodologi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, perubahan pola konsumsi konten audio visual masyarakat, serta kehidupan sosial-budaya yang bergerak dinamis. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga memiliki landasan etis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pengembangan pada bidang penelitian, tugas Subkomisi ini juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengawal keberlanjutan program sertifikasi Tenaga Sensor, serta mengelola program penerimaan dan penyelenggaraan mahasiswa magang. Seluruh tugas itu membentuk kesatuan yang utuh dalam mendukung penguatan kelembagaan LSF sesuai amanat UU tentang Perfilman, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik.

Pada era digital saat ini, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas yang mendesak. Di tengah derasnya arus konten digital dan *platform streaming*, Tenaga Sensor LSF dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni, tidak hanya dalam aspek teknis penyensoran, tetapi juga pemahaman mendalam tentang konteks sosial budaya dan perkembangan tren global. Oleh karenanya, program sertifikasi Tenaga Sensor hadir sebagai respons atas pelbagai kritik publik terkait standardisasi kompetensi. Masyarakat perlu mendapat kepastian bahwa setiap kajian Tenaga Sensor yang dilaporkan kepada Anggota sebagai bahan pertimbangan keputusan, benar-benar dihasilkan oleh tenaga profesional bersertifikasi dengan standar kompetensi terukur. Program sertifikasi dalam Subkom Litbang menjadi bukti nyata komitmen LSF dalam memastikan kualitas dan profesionalisme Tenaga Sensor. Sehingga setiap kajian dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan metodologis sesuai kaidah yang telah ditetapkan.





BAB III

Selain itu, program magang bagi mahasiswa membuka peluang regenerasi dalam tubuh LSF. Keterlibatan generasi muda dalam pelbagai aktivitas LSF tidak sekadar menjadi wadah transfer pengetahuan, tetapi juga memastikan kesinambungan perspektif antargenerasi dalam memahami konten film.

Keempat aspek tugas dalam Subkomisi ini merupakan bagian yang saling terkoneksi dalam membentuk ekosistem pengembangan LSF yang holistik. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi program, bukan sekadar perumusannya. Sebab, seringkali inisiatif yang baik terhambat oleh keterbatasan sumber daya.

Keberhasilan implementasi program tentu membutuhkan kolaborasi erat dengan pelbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan lintas Subkomisi dalam tubuh LSF ataupun kesepahaman bersama dengan pelbagai mitra di bidang penelitian, akan memperkaya perspektif dan memperkuat legitimasi program yang dijalankan. Penting untuk memastikan bahwa seluruh program sejalan dengan semangat UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. LSF tidak sekadar berperan sebagai pengawas konten film, tetapi juga katalisator bagi berkembangnya industri perfilman yang sehat dan berkualitas.


Dalam menjalankan transformasi kelembagaan, Subkom Litbang tetap mengedepankan profesionalisme dan tata kelola yang baik. Keberhasilan Subkomisi tidak diukur dari kuantitas penelitian atau jumlah Tenaga Sensor yang tersertifikasi, melainkan dari kemampuan LSF beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa kehilangan esensinya sebagai penjaga konten perfilman nasional.

Subkom Litbang terus berkomitmen untuk mendorong penguatan kelembagaan LSF secara berkelanjutan. Pengembangan basis riset dan kajian, peningkatan kualitas SDM, program sertifikasi Tenaga Sensor, serta pengelolaan program magang mahasiswa, telah menjadi fokus utama dalam upaya transformasi LSF pada bidang penelitian guna menghadapi tantangan era digital.

Serangkaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sepanjang periode ini menunjukkan tekad kuat Subkom Litbang dalam membangun fondasi LSF yang lebih profesional dan adaptif. Melalui pendekatan yang sistematis dan terukur, Subkomisi ini terus berupaya memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi penguatan kapasitas kelembagaan LSF.

Perjalanan transformasi ini masih panjang dan akan terus menghadapi pelbagai tantangan. Namun, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan kolaborasi yang erat antar-Subkomisi, terdapat optimisme untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan visi LSF sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi sensor, tetapi juga berperan aktif dalam memajukan ekosistem perfilman nasional yang sehat dan berkualitas. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya dan pencapaian Subkom Litbang, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.





Rincian Program

1. Pelaksanaan Penelitian untuk Peningkatan Kualitas: Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Klasifikasi Usia Penonton Film di Indonesia Tahun 2024

Bekerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara, LSF melaksanakan penelitian yang merupakan implementasi strategis dari tugas pertama Subkom Litbang LSF. Penelitian kolaboratif antara LSF-RI dan Universitas Multimedia Nusantara ini dirancang untuk mengoptimalkan peran dan fungsi LSF berdasarkan kajian ilmiah sebagai lembaga sensor dan klasifikasi film dan iklan film di Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan *mixed-method*, penelitian mengintegrasikan survei kuantitatif dengan *Focus Group Discussion* (FGD), untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang persepsi dan kebutuhan masyarakat terkait sistem klasifikasi usia film dan iklan film.

Dalam aspek metodologis, penelitian melibatkan sampel signifikan sebanyak 1.222 responden yang tersebar di 5 (lima) wilayah metropolitan Indonesia: Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Untuk memastikan representasi yang seimbang, responden didistribusikan dalam tiga klasifikasi usia: Remaja 13 tahun ke atas (R13+), dewasa 17 tahun ke atas (D17+), dan dewasa 21 tahun ke atas (D21+), agar memberikan spektrum perspektif yang komprehensif terhadap sistem klasifikasi yang berlaku. Penelitian kuantitatif ini diperkaya dengan penyelenggaraan FGD yang melibatkan 25 narasumber ahli, yang terbagi dalam lima kelompok: akademisi, praktisi perfilman, guru, orang tua, dan psikolog. Kelompok narasumber ini berperan penting dalam memberikan validasi dan pendalaman terhadap temuan-temuan kuantitatif, memastikan komprehensivitas dan kedalaman analisis penelitian.

Melalui kombinasi metode ini, penelitian berhasil mengumpulkan data yang kaya dan mendalam mengenai efektivitas sistem klasifikasi film saat ini, serta mengidentifikasi kebutuhan pembaruannya pada era digital. Temuan penelitian ini akan menjadi landasan empiris bagi LSF dalam mengembangkan sistem klasifikasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perfilman kontemporer, sekaligus mempertahankan fungsi perlindungannya terhadap penonton film Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan beberapa aspek krusial dalam pemahaman dan persepsi publik terhadap LSF. Sebanyak 74,88% responden mengonfirmasi pemahaman yang baik terhadap fungsi dasar LSF dalam melindungi masyarakat dari konten yang tidak sesuai usia, meskipun 25,12% masih mengkritisi inkonsistensi dalam penerapan klasifikasi. Terkait platform digital, 94,83% responden mengekspresikan kepuasan terhadap kemudahan akses yang ditawarkan platform seperti Netflix dan YouTube, namun 91,98% responden juga menyatakan kekhawatiran terhadap fleksibilitas akses yang memungkinkan anak-anak dan remaja mengonsumsi konten dewasa dengan mudah.





BAB III

Dalam hal konten negatif, mayoritas responden menunjukkan kesadaran tinggi terhadap dampak potensial dari pelbagai jenis konten. Sebanyak 91,89% meyakini konten kekerasan dapat memengaruhi perilaku agresif, sementara 96,15% mengakui risiko konten seksual dalam memicu perilaku tidak pantas. Lebih lanjut, 95,32% responden menekankan dampak negatif dari konten sensitif seperti suku agama, ras, antargolongan (SARA) dan lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (LGBTQ), jika tidak dibatasi sesuai klasifikasi usia. Temuan ini memperkuat urgensi pengembangan pedoman yang lebih ketat dan kontekstual dalam klasifikasi usia tontonan.

Evaluasi terhadap sistem klasifikasi mengungkapkan dukungan kuat (92,97%) untuk pembaruan klasifikasi usia penonton. Sistem yang berlaku saat ini dinilai kurang detail dalam mengakomodasi perbedaan tahap perkembangan anak-anak dan dinamika zaman. Aspek sosialisasi juga teridentifikasi sebagai area yang membutuhkan perhatian khusus, dengan adanya kesenjangan antara tujuan program dan hasil yang dicapai di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, revitalisasi sistem klasifikasi usia dengan pengembangan klasifikasi yang lebih spesifik (0-5, 7+, 18+) yang mempertimbangkan aspek kognitif dan tahap perkembangan anak. Kedua, penguatan kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan institusi pendidikan, *platform streaming* digital, dan pakar media. Ketiga, pengembangan program literasi media yang komprehensif, mencakup edukasi terstruktur dan kampanye publik melalui pelbagai kanal.

Hasil penelitian klasifikasi usia dan persepsi penonton LSF mengungkapkan beberapa implikasi strategis yang memerlukan perhatian khusus. David Buckingham dalam *After the Death of Childhood: Growing Up in the Age of Electronic Media* (2000:145) memberikan perspektif penting dengan menyatakan: "*Media classification systems must evolve beyond simple age 7 categories to address the complex ways in which young people engage with digital content.*" Ini sangat relevan dengan temuan penelitian di mana 92,97% responden mendukung pembaruan sistem klasifikasi usia, mengindikasikan kebutuhan mendesak akan sistem yang lebih mutakhir dan kontekstual untuk mengakomodasi kompleksitas interaksi anak muda dengan konten digital.

Sonia Livingstone dalam *Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities* (2009:78-79) memperkuat urgensi ini dengan argumentasi: "*The digital age demands a fundamental rethinking of content regulation, one that acknowledges children's agency while protecting their vulnerabilities.*" Temuan bahwa 91,98% responden mengkhawatirkan kemudahan akses konten dewasa di platform digital merefleksikan kebutuhan akan pendekatan regulasi yang lebih komprehensif. Henry Jenkins dalam *Convergence Culture* (2006:205) menambahkan dimensi penting





dengan menyatakan: "*Media convergence requires regulatory bodies to develop more flexible and adaptive approaches to content classification.*" Perspektif ini menjadi landasan untuk pengembangan sistem klasifikasi multidimensi yang tidak hanya mempertimbangkan usia, tetapi juga aspek perkembangan kognitif dan sosial-emosional penonton.

Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi hasil penelitian yang dapat diimplementasikan mencakup pengembangan sistem klasifikasi yang lebih rinci dengan klasifikasi 0-5, 7+, dan 18+, penguatan kolaborasi dengan platform digital melalui pengembangan sistem verifikasi usia dan kontrol parental terintegrasi, serta implementasi program literasi media komprehensif yang melibatkan sekolah, komunitas, dan *opinion leader*. Tindak lanjut dari rekomendasi ini memerlukan pembentukan tim khusus untuk pengembangan sistem klasifikasi baru, penyusunan *roadmap* implementasi program literasi media, serta inisiasi dialog dengan platform digital untuk standarisasi sistem klasifikasi. Implementasi program-program ini perlu didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif, untuk memastikan keberlanjutan dan adaptabilitas sistem klasifikasi pada era digital, sekaligus memperkuat peran LSF sebagai *guardian* konten film nasional.

Rekomendasi Hasil Penelitian:

Kolaborasi penelitian antara LSF-RI dan Universitas Multimedia Nusantara dalam mengkaji sistem klasifikasi film, ini menjadi langkah strategis dalam upaya pembaruan dan penguatan kelembagaan LSF pada era digital. Hasil penelitian yang melibatkan 1.222 responden dan 25 narasumber ahli telah menghasilkan temuan-temuan penting tentang efektivitas sistem klasifikasi saat ini, serta memberikan rekomendasi komprehensif untuk pengembangannya ke depan. Data yang kaya dan mendalam dari *mixed method* ini menjadi landasan empiris yang kuat bagi LSF dalam merancang sistem klasifikasi yang lebih adaptif dan responsif, sekaligus tetap mempertahankan fungsi utamanya dalam melindungi penonton film Indonesia. Melalui implementasi rekomendasi yang dihasilkan, LSF diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai lembaga sensor dan klasifikasi film yang kredibel dan relevan dengan dinamika perfilman kontemporer.

Kolaborasi Pemangku Kebijakan

Pengembangan kolaborasi multi-stakeholder menjadi fokus utama dalam rekomendasi program LSF tahun 2024. Kolaborasi ini dirancang melalui serangkaian diskusi dan kerjasama terstruktur yang melibatkan pelbagai pemangku kepentingan strategis. Dalam aspek kerjasama dengan ahli dan praktisi, LSF perlu membangun





BAB III

kolaborasi intensif dengan psikolog untuk menganalisis dampak konten negatif terhadap perkembangan psikologis penonton, serta menjalin kerjasama dengan *film-maker* untuk menyelaraskan kebebasan artistik dengan tanggung jawab sosial. Pelibatan pakar dan akademisi juga menjadi krusial dalam pengembangan cakupan wewenang LSF ke depan.

Keterlibatan masyarakat menjadi komponen penting dalam strategi ini, di mana LSF perlu melakukan penelitian dan diskusi publik secara berkala untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran penonton. Kerjasama dengan komunitas dan institusi pendidikan perlu diperkuat untuk meningkatkan literasi media, didukung oleh kolaborasi dengan media dalam sosialisasi klasifikasi usia dan sensor mandiri. Dalam aspek pengembangan sistem, LSF perlu membangun kerjasama dengan ek-sibitor untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, serta berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dalam pengembangan sistem berbasis *artificial intelligence (AI)* untuk implementasi klasifikasi yang lebih konsisten dan detail.


Rencana aksi strategis mencakup tiga area utama; (1) pengembangan platform digital, (2) program literasi media, dan (3) penguatan sistem klasifikasi. Dalam pengembangan platform digital, fokus diberikan pada implementasi sistem AI untuk efisiensi proses sensor dan klasifikasi, pengembangan database konten terklasifikasi, serta sistem monitoring digital terintegrasi. Program literasi media diwujudkan melalui pengembangan modul edukasi untuk pelbagai kelompok usia, kampanye *digital awareness*, serta *workshop* dan pelatihan untuk *stakeholder*. Sementara itu, penguatan sistem klasifikasi dilakukan melalui revisi parameter klasifikasi sesuai perkembangan zaman, integrasi aspek psikologis dalam kriteria penilaian, dan standarisasi proses klasifikasi lintas *platform*.

Implementasi program ini memerlukan *timeline* yang jelas dengan pembagian program jangka pendek (3-6 bulan), menengah (6-12 bulan), dan panjang (1-2 tahun). Sistem evaluasi dikembangkan melalui penetapan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk setiap program, mekanisme *feedback stakeholder*, dan review berkala efektivitas program. Penyesuaian program dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik, dengan fokus pada pengembangan inovasi dan penguatan kolaborasi multi-stakeholder. Keseluruhan rekomendasi ini dirancang untuk memastikan LSF dapat menjalankan fungsinya secara optimal pada era digital, dengan tetap mempertahankan relevansi dan efektivitasnya dalam melindungi kepentingan penonton film Indonesia.

Sistem Klasifikasi

Rekomendasi pembaruan sistem klasifikasi usia film merupakan respon terhadap dinamika perfilman kontemporer yang semakin kompleks. Dalam implementasinya, LSF perlu mengembangkan kerangka klasifikasi yang holistik, tidak hanya





berbasis pada pengelompokan usia kronologis, tetapi juga mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif, sosial, dan emosional penonton. Sistem ini harus mampu mengakomodasi keseimbangan antara kebebasan berkreasikan para *film-maker* dengan tanggung jawab sosial mereka dalam melindungi penonton, khususnya anak-anak dan remaja, dari paparan konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kerangka klasifikasi yang baru perlu mencerminkan nilai-nilai masyarakat kontemporer, sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi industri perfilman dalam menghasilkan konten yang bertanggung jawab.

Untuk memastikan efektivitas dan relevansi sistem klasifikasi, LSF perlu menerapkan mekanisme evaluasi dan pembaruan berkala melalui survei opini publik yang terstruktur. Proses ini mencakup pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif tentang persepsi masyarakat terhadap sistem klasifikasi, analisis pola konsumsi konten digital, serta kajian mendalam terhadap perkembangan tren perfilman global dan nasional. LSF juga perlu membangun sistem monitoring yang dapat mengukur dampak klasifikasi terhadap perilaku menonton dan perlindungan penonton. Melalui pendekatan sistematis dan berbasis data ini, LSF dapat mengembangkan sistem klasifikasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, efektif dalam melindungi penonton, dan mendukung perkembangan industri perfilman nasional secara berkelanjutan.

Implementasi pembaruan sistem klasifikasi juga memerlukan strategi sosialisasi yang komprehensif untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencakup edukasi kepada industri film tentang parameter klasifikasi yang baru, kampanye kesadaran publik tentang pentingnya memperhatikan klasifikasi usia dalam memilih tontonan, serta pengembangan panduan praktis bagi orang tua dan pendidik dalam mengawasi konsumsi konten anak dan remaja. Keberhasilan sistem klasifikasi yang baru akan sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi antara LSF, industri film, platform distribusi, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem perfilman yang sehat dan bertanggung jawab.

2. Program Magang Mahasiswa di Lembaga Sensor Film

Program magang di LSF menjadi salah satu implementasi penting dari tugas Subkom Litbang. Hingga Desember 2024, program ini telah menerima 38 mahasiswa dari 14 perguruan tinggi, menunjukkan peran aktif LSF dalam membuka ruang pembelajaran bagi generasi muda.

Pelaksanaan program magang ini didasarkan pada landasan hukum yang komprehensif, meliputi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Perpres Nomor 58 Tahun 2013 tentang BKN, serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 17 Tahun





BAB III

2022 tentang Penyelenggaraan Magang.

Melalui fokus yang mencakup pengembangan kompetensi, penguatan kelembagaan, regenerasi dan transfer pengetahuan, serta kontribusi pada ekosistem perfilman, LSF membuktikan keseriusannya dalam mempersiapkan generasi penerus perfilman Indonesia. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan pembekalan tentang regulasi dan kebijakan perfilman, tetapi juga diberi ruang untuk mentransfer pengetahuan yang mereka miliki sesuai bidang dan minatnya.

Hal menarik dari program ini adalah terciptanya pertukaran pengetahuan dua arah yang dinamis. Di satu sisi, mahasiswa mempelajari kompleksitas dunia kerja penyensoran film serta dinamika perkembangan industri film pada era digital. Di sisi lain, LSF mendapatkan input perspektif segar dan pendekatan baru dari dunia akademik yang dibawa para mahasiswa magang.

Data pelaksanaan program menunjukkan pola yang menggembirakan. Mayoritas peserta berasal dari perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan LSF, menunjukkan kuatnya jejaring kelembagaan LSF yang telah dibangun. Sementara itu, kehadiran peserta magang mandiri memperkaya keragaman perspektif dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa dari pelbagai latar belakang.

Program ini menjadi manifestasi nyata komitmen LSF dalam mengembangkan SDM perfilman nasional. Lebih dari sekadar memenuhi amanat regulasi, program magang LSF telah menjadi wadah pembelajaran praktis yang memertemukan teori dan praktik, sekaligus memperkuat basis penelitian dan pengembangan LSF.

Untuk memastikan kualitas dan efektivitas program magang, LSF menerapkan mekanisme seleksi yang ketat dan profesional. Proses penerimaan mahasiswa magang tidak hanya fokus pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian latar belakang akademis dan potensi kontribusi mahasiswa terhadap pengembangan lembaga. Hal ini sejalan dengan komitmen Subkom Litbang dalam membangun program magang yang benar-benar memberikan nilai tambah, baik bagi mahasiswa maupun bagi pengembangan kapasitas kelembagaan LSF.

Proses pengajuan magang di LSF mengikuti alur yang sistemis dan terstruktur sebagaimana ditunjukkan dalam diagram alir pada *flowchart* di atas. Proses ini dimulai dengan tahap pengajuan calon peserta magang yang harus mengirimkan dokumen persyaratan ke LSF. Setelah dokumen diterima, Biro SDM LSF akan melakukan pengecekan kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Pada tahap ini terdapat proses seleksi yang menentukan apakah calon peserta diterima atau tidak. Jika dokumen tidak memenuhi persyaratan, calon peserta harus melakukan proses ulang pengajuan sebagaimana yang telah dipersyaratkan LSF.






Flowchart Proses Pengajuan Magang


Bagi calon peserta yang diterima, proses berlanjut ke tahap penandatanganan Pakta Integritas. Dokumen ini merupakan komitmen tertulis peserta untuk menjaga integritas dan kerahasiaan selama menjalani program magang di LSF. Setelah menandatangani Pakta Integritas, peserta dapat memulai program magang sesuai penempatan dan jadwal yang telah ditentukan LSF. Proses berakhir ketika masa magang selesai sesuai periode yang telah disepakati. Alur proses ini dirancang untuk memastikan bahwa program magang berjalan profesional dan terorganisir, sekaligus menjamin *output* kualitas peserta magang yang telah terlibat dalam kegiatan LSF.

Setelah melalui proses seleksi yang ketat dan menandatangani Pakta Integritas, peserta memasuki tahapan pelaksanaan program magang yang telah dirancang secara sistematis. LSF telah menyusun rangkaian kegiatan terstruktur yang dimulai dari tahap pengenalan, di mana setiap peserta harus mempersiapkan pelbagai dokumen dan mengikuti arahan awal yang akan menjadi panduan selama program berlangsung. Tahapan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan peserta ma-





BAB III



Tahapan Pelaksanaan Magang

gang memahami tanggung jawab dan ekspektasi program, sekaligus mempersiapkan diri untuk berkontribusi secara optimal dalam kegiatan LSF.

Selanjutnya, sebagaimana pada diagram di atas, program magang LSF terbagi dalam tiga tahapan utama yang terstruktur. Pada tahap pengenalan, peserta magang diminta menyerahkan CV yang relevan dengan bidang penempatan mereka. Selain itu, mereka juga mendapat arahan untuk menyusun makalah ilmiah tentang LSF serta panduan pembuatan *log* dan laporan harian yang akan menjadi bagian dari dokumentasi kegiatan magang.

Memasuki tahap pelaksanaan, peserta magang mulai terlibat dalam tugas harian di Subkomisi pada lingkungan LSF atau sekretariat sesuai penempatan mereka. Selama periode ini, mereka juga diwajibkan menulis laporan harian dan mengikuti bimbingan ilmiah untuk memastikan kualitas *output* akademik dari program magang. Tahap akhir adalah penyelesaian, di mana peserta magang harus menuntaskan Bab I laporan magang mereka. Proses ini difinalisasi dengan penandatanganan lembar penilaian dan penerbitan sertifikat magang sebagai bukti formal telah menyelesaikan program dengan baik.

Ketiga tahapan ini dirancang untuk memastikan program magang tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga menghasilkan *output* akademik yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap tahap memiliki *deliverable* yang jelas, memudahkan pemantauan progres dan evaluasi kinerja peserta magang.





Kejelasan tahapan dan *deliverable* dalam program magang LSF tidak berhenti pada level pelaksanaan. Lebih lanjut, Subkom Litbang mengambil langkah dengan membangun sistem antisipasi dan respon hasil pelaksanaan magang LSF. Setiap output akademik dan pengalaman praktis yang dihasilkan selama program magang menjadi bahan kajian kelembagaan untuk penyempurnaan program magang ke depan, memastikan adanya peningkatan kualitas yang berkelanjutan sesuai kebutuhan lembaga dan perkembangan industri perfilman.

Langkah	Deskripsi	Hasil
Mulai	Memulai proses antisipasi dan respon hasil pelaksanaan magang.	Alur dimulai
Melanjutkan	Melanjutkan program yang telah berjalan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa magang. • Menerima mahasiswa dari Prodi Film & Televisi Komunikasi, Sistem Informasi. • Pelaksanaan magang berdasarkan 3 Tahap Pelaksanaan.
Melaksanakan	Mengembangkan variasi program yang diterima dalam magang.	Pengembangan latar belakang prodi mahasiswa, termasuk Psikologi, Hukum, Bahasa & Sastra, Sosiologi, Antropologi, Administrasi, dll.
Selesai	Menyelesaikan seluruh proses antisipasi dan pengembangan.	Alur Selesai

Tabel Antisipasi dan Respon Hasil Pelaksanaan Magang LSF

Subkom Litbang LSF menunjukkan langkah progresif dalam pengembangan program magang melalui rangkaian antisipasi yang terstruktur, sebagaimana tercantum dalam Tabel. Yang menarik, Subkom Litbang tidak sekadar menjalankan





BAB III

program magang kelembagaan sebagai rutinitas, tetapi membangun sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap hasil pelaksanaan.

Tahap awal yang berfokus pada antisipasi dan respons hasil pelaksanaan magang menjadi fondasi penting. Namun, langkah yang lebih menarik terlihat pada fase "Melanjutkan", di mana LSF tidak hanya memertahankan kolaborasi dengan perguruan tinggi, tetapi juga membuka pintu bagi mahasiswa dari pelbagai program studi - mulai dari Film & Televisi, Komunikasi, hingga Sistem Informasi.

Yang patut diapresiasi adalah keberanian LSF dalam tahap "Melaksanakan", di mana Subkom Litbang mengembangkan variasi program dengan merangkul mahasiswa dari latar belakang yang lebih beragam. Masuknya bidang-bidang Soshum seperti Psikologi, Hukum, Bahasa & Sastra, hingga Antropologi menunjukkan pemahaman LSF saat ini bahwa aspek-aspek film membutuhkan perspektif multidisiplin. Pendekatan ini mencerminkan visi LSF yang jauh ke depan. Subkom Litbang tidak sekadar mencari tenaga magang untuk membantu operasional kelembagaan, tetapi benar-benar membangun ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan. Program magang LSF telah bertransformasi menjadi wadah pertukaran pengetahuan yang dinamis, di mana pelbagai disiplin ilmu bertemu untuk memperkaya proses pensensoran film di Indonesia.

Penyempurnaan program magang tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem perfilman nasional. Melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis, ada 4 (empat) area kunci yang teridentifikasi dan memerlukan perhatian khusus, sebagaimana tercermin dalam output yang diharapkan. Langkah ini menunjukkan komitmen LSF dalam membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan program magang yang tidak hanya efektif dalam pelaksanaan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas SDM pada internal LSF, penguatan kesadaran masyarakat, pemberdayaan generasi muda, dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam industri perfilman nasional.





Klasifikasi	Output
SDM	Terbentuknya SDM unggul di LSF dengan standar kompetensi global.
Kesadaran Masyarakat	Masyarakat lebih memahami pentingnya budaya sensor mandiri.
Generasi Muda	Generasi muda lebih siap terlibat dalam mendukung perfilman nasional yang berkualitas dan edukatif.
Kolaborasi	Terjalinnnya ekosistem kolaborasi berkelanjutan antara LSF, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Tabel Output yang Diharapkan

Tabel di atas menunjukkan pendekatan strategis melalui empat klasifikasi yang saling terintegrasi. LSF tidak sekadar menetapkan target-target normatif, tetapi membangun kerangka output yang komprehensif dan berorientasi pada pembangunan ekosistem perfilman yang berkelanjutan dan metodologis.

Dari sisi SDM, Subkom Litbang menargetkan terbentuknya SDM unggul berstandar kompetensi global. Hal ini mencerminkan visi-misi LSF ke depan yang memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia pada level lanjutan. Sementara itu, dalam aspek kesadaran masyarakat, LSF mengambil pendekatan yang lebih fundamental dengan mendorong pemahaman tentang budaya sensor mandiri, yang menunjukkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam literasi media.

Perhatian khusus pada generasi muda memperlihatkan visi jangka panjang LSF, di mana output yang diharapkan tidak sekadar partisipasi pasif, melainkan kesiapan aktif dalam mendukung perfilman nasional yang berkualitas dan edukatif. Puncaknya, aspek kolaborasi mendemonstrasikan pemahaman LSF akan pentingnya sinergi multi-stakeholder, dengan membangun ekosistem kolaborasi berkelanjutan yang melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat sebagai mitra strategis.

Kerangka output yang dibangun tersebut tidak hanya menjadi acuan teoretis, tetapi telah diimplementasikan secara nyata melalui program magang LSF yang






BAB III

terus berkembang. Pelaksanaan program ini menunjukkan bagaimana output yang diharapkan diterjemahkan ke dalam strategi perekrutan dan penempatan mahasiswa magang dari pelbagai latar belakang pendidikan. Hal ini tercermin dari komposisi peserta program magang yang menggambarkan upaya LSF dalam membangun tim yang multidisipliner, dengan penekanan khusus pada bidang-bidang yang relevan dengan tantangan kontemporer dalam industri perfilman dan sensor media.

STATISTIK PROGRAM STUDI MAHASISWA MAGANG




Figur Statistik Program Studi Peserta Magang

Statistik program magang LSF 2024 memperlihatkan komposisi mahasiswa yang menarik untuk dicermati. Berdasarkan Figur di atas, Ilmu Komunikasi berkontribusi dengan 10 (sepuluh) mahasiswa, menjadi program studi dengan peserta terbanyak. Dominasi ini mencerminkan kebutuhan LSF akan perspektif komunikasi strategis dalam mengembangkan program kelembagaan, meski tidak terlibat langsung dalam proses penyensoran.

Menariknya, Jurnalistik dan Film & Televisi masing-masing menyumbang 6 (enam) mahasiswa. Para mahasiswa ini berkontribusi dalam pengembangan konten dan dokumentasi, serta memberikan perspektif teknis dan estetika dalam konteks perfilman. Keterlibatan mereka berfokus pada aspek pendukung proses penyensoran, seperti pengelolaan arsip dan pengembangan materi edukasi.

Sistem Informasi dengan 3 (tiga) mahasiswa dan Komunikasi & Penyiaran Islam






dengan 4 (empat) mahasiswa melengkapi keragaman tim magang. Mereka membawa pengetahuan terkini dalam pengembangan sistem digital dan perspektif etis-kultural, tanpa terlibat dalam penilaian konten secara langsung.

Distribusi ini menunjukkan bagaimana LSF cerdas memanfaatkan program magang sebagai wadah pertukaran pengetahuan. Mahasiswa mendapat pengalaman praktis tentang kompleksitas kerja lembaga sensor, sementara LSF memperoleh perspektif akademik terkini untuk pengembangan sistem dan program kerja.

Sinergi antara pelbagai institusi pendidikan tinggi ini mencerminkan pendekatan komprehensif LSF dalam membangun ekosistem pembelajaran. Keterlibatan perguruan tinggi berbasis keagamaan, teknologi, dan seni menciptakan perpaduan unik dalam program magang, di mana setiap institusi membawa kekhasan dan keunggulan akademiknya masing-masing.

STATISTIK UNIVERSAL ASAL MAHASISWA MAGANG 2024



Figur Statistik Universitas Asal Peserta Magang





BAB III

Berdasarkan Figur di atas, UIKA Bogor yang mengirimkan 6 (enam) mahasiswa, bersama UM Malang dan ISI Surakarta masing-masing dengan 5 (lima) mahasiswa, menjadi kontributor utama dalam pertukaran pengetahuan ini. Menariknya, keragaman institusi ini membawa beragam perspektif akademik ke dalam lingkungan LSF. Mahasiswa dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Gunadharma masing-masing 4 (empat) mahasiswa membawa wawasan teknologi dan komunikasi masa kini. Sementara institusi seni seperti ISI Surakarta memberikan perspektif estetika dan kultural yang penting dalam pengembangan program LSF.

Dengan pendekatan yang inovatif, LSF menerapkan pola penempatan mahasiswa yang disesuaikan dengan latar belakang akademis mereka. Mahasiswa Jurnalistik tidak hanya mengamati, tetapi langsung terlibat dalam pengembangan konten dan dokumentasi kelembagaan. Mereka menjadi bagian integral dari tim produksi konten media LSF, mengemban peran penting dalam membangun citra dan komunikasi publik lembaga.

Mahasiswa Film dan Televisi mendapatkan kesempatan serupa, dengan penempatan yang memungkinkan mereka mengaplikasikan pengetahuan teknis dan estetika dalam konteks komunikasi publik kelembagaan. Sementara itu, mahasiswa Ilmu Komunikasi yang menjadi kelompok terbesar, juga ditempatkan dalam posisi strategis di manajemen komunikasi LSF. Penempatan ini memungkinkan mereka tidak hanya belajar, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan strategi komunikasi lembaga yang lebih efektif dan kontemporer.

Program ini memberikan manfaat ganda: mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis yang berharga, sementara LSF memperoleh perspektif segar dan inovasi dalam proses kerjanya. Alih-alih menjadi “tukang fotokopi lembaga” program magang, jika dirancang dengan tepat, dapat menjadi katalis perubahan positif bagi semua pihak yang terlibat. Ke depan, model program magang seperti ini layak menjadi *benchmark* bagi institusi lain. LSF membuktikan bahwa program magang, jika dikelola dengan visi yang jelas dan pendekatan yang tepat, bisa menjadi lebih dari sekadar ritual akademik. Program ini merupakan investasi nyata dalam membangun masa depan industri perfilman nasional.

Dengan mengacu pada capaian program magang LSF selama tahun 2024 yang menunjukkan dampak signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, LSF memproyeksikan pengembangan program yang lebih terarah dan terukur untuk tahun 2025. Melalui peran strategisnya sebagai pengembang program, Subkom Litbang akan memfokuskan diri pada penguatan sistem dan perluasan dampak program berdasarkan hasil evaluasi keberagaman latar belakang akademis yang telah





menciptakan dinamika positif dalam pengembangan kelembagaan.

Sebagai motor penggerak inovasi program, Subkom Litbang akan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui perluasan jaringan kemitraan formal yang lebih terstruktur. Program-program tematik yang lebih spesifik dan terukur akan dikembangkan, didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dampak positif. Hal ini terutama akan difokuskan pada aspek pengembangan konten dan media yang telah menunjukkan hasil menggembirakan melalui kolaborasi mahasiswa Jurnalistik dan Ilmu Komunikasi.

Dalam pengembangan kompetensi, LSF akan merancang diversifikasi penempatan mahasiswa yang lebih strategis, termasuk membuka peluang di bidang-bidang inovatif seperti analisis *big data*, pengembangan platform digital, dan manajemen media sosial. Penguatan aspek penelitian akan menjadi prioritas utama Subkom Litbang, dengan mendorong penelitian-penelitian terapan yang dapat langsung diimplementasikan dalam pengembangan program dan kebijakan lembaga.

Melalui pendekatan yang sistemis dan terukur, LSF memproyeksikan program magang LSF 2025 akan menghasilkan output yang tidak hanya informatif tetapi juga lebih terstruktur sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan mempertahankan keberhasilan kolaborasi multidisiplin yang telah terbukti efektif, program ini diarahkan untuk menjadi model pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan ekosistem perfilman nasional, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan LSF dalam menghadapi tantangan industri perfilman masa depan.



Magang prodi manajemen informasi pada unit pelayanan sensor





BAB III



Magang mewawancarai narasumber pada acara nobar LSF oleh mahasiswa prodi film dan televisi




Bimbingan penyusunan makalah tentang LSF RI pada tahap on-boarding



Magang peliputan gala premiere film Indonesia oleh mahasiswa prodi penyiaran, prodi humas, dan prodi manajemen informasi





3. Pengembangan Kualitas SDM di Lingkungan LSF

Sertifikasi Tenaga Sensor menjadi salah satu aspek penting dalam tugas Subkom Litbang LSF. Program ini hadir sebagai jawaban atas tuntutan profesionalisme dan standardisasi kompetensi dalam penyensoran film dan iklan film pada era digital. Subkom Litbang memiliki tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan dan keberlanjutan program sertifikasi untuk Tenaga Sensor. Tugas ini menjadi sangat strategis mengingat peran vital Tenaga Sensor dalam proses pengkajian dan penilaian konten film yang akan diedarkan di Indonesia. Program sertifikasi ini tidak sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen LSF dalam memastikan kualitas dan profesionalisme Tenaga Sensor. Melalui standardisasi kompetensi yang terukur, setiap hasil kajian sensor dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan metodologis, sesuai kaidah yang berlaku dalam konteks perfilman nasional.

Pada era konten digital yang semakin kompleks, program sertifikasi menjadi semakin *crucial*. Tenaga Sensor dituntut tidak hanya memahami aspek teknis penyensoran, tetapi juga konteks sosial-budaya serta perkembangan teknologi yang memengaruhi industri perfilman. Program sertifikasi dirancang untuk memastikan Tenaga Sensor memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menghadapi tantangan ini. Keberadaan program sertifikasi juga menjadi bagian dari upaya LSF dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat perlu mendapat kepastian bahwa setiap kajian sensor yang dihasilkan benar-benar dikerjakan oleh tenaga profesional yang telah tersertifikasi dengan standar kompetensi yang jelas dan terukur.

Pembuatan Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Sensor Film

Program ini didasarkan pada landasan hukum yang komprehensif, mencakup UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, PP No. 10 Tahun 2018 tentang BNSP, dan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 87 tahun 2023 tentang Penetapan SKKNI Bidang Tenaga Sensor Film.

Skema sertifikasi okupasi Tenaga Sensor Film dikembangkan oleh Komite Skema LSP P2 Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja. Yang menarik dari skema ini adalah pendekatannya yang komprehensif dalam menilai kompetensi. Tiga unit kompetensi utama - meneliti film, menilai kelayakan, dan membuat rekomendasi, mencerminkan kompleksitas tugas seorang Tenaga Sensor Film. Ini bukan tentang adegan atau dialog sensitif pada *timecode* tertentu film, tetapi lebih kepada kemampuan menganalisis konten secara holistik, dengan mempertimbangkan pelbagai aspek sosial, budaya, dan regulasi yang berlaku. Persyaratan dasar bagi pemohon sertifikasi meliputi pengalaman kerja minimal 1 tahun sebagai Tenaga Sensor LSF atau berpengalaman di bidang terkait, serta me-





BAB III

memiliki latar belakang pendidikan dan rekomendasi dari institusi yang relevan.

Proses sertifikasi dilaksanakan melalui tahapan yang sistemis, dimulai dari pendaftaran, asesmen portofolio, hingga uji kompetensi di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi. Evaluasi kompetensi menggunakan metode observasi langsung, praktik demonstrasi, pertanyaan tertulis, dan wawancara untuk memastikan kompetensi yang diuji memenuhi standar VATM (Valid, Asli, Terkini, Memadai). Keputusan sertifikasi dilakukan tim teknis berdasarkan rekomendasi asesor, dengan masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Terkait itu, LSF mengadakan Bimbingan Teknis Sertifikasi Tenaga Sensor Film pada 8-10 November 2024 di Hotel Mercure Ancol. Kegiatan itu memandu Tenaga Sensor secara sistematis menulis rincian data permohonan. Selain itu, Tenaga Sensor juga latihan melakukan asesmen mandiri, dengan seksama memahami elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) serta mempersiapkan bukti-bukti yang relevan.



Bimbingan Teknis Srtifikasi Tenaga Sensor Film

Sertifikasi okupasi Tenaga Sensor Film ini juga mencakup mekanisme pemeliharaan kompetensi melalui surveilan berkala minimal setahun sekali, serta prosedur pembekuan dan pencabutan sertifikat jika ditemukan penyalahgunaan. Untuk menjamin keberlanjutan kompetensi, program ini dilengkapi dengan sistem sertifikasi ulang yang harus diajukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

Pengembangan program sertifikasi ini merupakan langkah strategis LSF dalam





memastikan kualitas penyensoran film yang profesional dan terstandar, sekaligus menjawab tuntutan industri perfilman yang semakin kompleks pada era digital. Melalui program ini, LSF membangun fondasi yang kuat untuk sistem penyensoran film yang kredibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika industri perfilman nasional.

4. Pengembangan Kualitas Pelayanan Sekretariat LSF

Pengembangan Kualitas Pelayanan Sekretariat LSF hadir sebagai manifestasi utama dalam agenda Subkom Litbang. Tugas strategis ini muncul sebagai jawaban atas tuntutan peningkatan profesionalisme dan urgensi standardisasi kompetensi dalam penyensoran film di tengah kompleksitas era digital. Dalam melangsungkan transformasi kelembagaan, LSF mengambil posisi strategis dengan berpegang teguh pada prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Terjadi pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan Subkomisi Litbang, dari yang semula berfokus pada indikator kuantitatif seperti jumlah penelitian dan tenaga sensor bersertifikat, kini mengarah pada aspek yang lebih fundamental: kemampuan LSF beradaptasi dengan dinamika zaman. Perubahan ini tetap mempertahankan esensi LSF sebagai institusi pengawal kualitas konten perfilman nasional.



Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Sekretariat





BAB III

Sebagai langkah konkret dari visi transformasi tersebut, LSF menginisiasi Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Sekretariat yang diselenggarakan pada 8-10 November 2024 di Hotel Mercure Ancol. Program ini merepresentasikan komitmen lembaga dalam meningkatkan kapasitas pelayanan administratif, sekaligus menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Bimbingan Teknis ini dirancang khusus untuk staf sekretariat LSF dengan metode pelayanan yang komprehensif, mencakup manajemen dokumen digital, sistem pengarsipan terintegrasi, hingga protokol pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan penyensoran. Melalui upaya ini, LSF berharap dapat membangun standar pelayanan yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika industri perfilman nasional.

Program ini juga bertujuan memperkuat sinergi antar unit kerja di lingkungan LSF, mendorong terciptanya ekosistem kerja yang kolaboratif dan efektif. Sejalan dengan visi LSF untuk menjadi lembaga yang kredibel dan profesional dalam penyensoran film, transformasi kelembagaan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga membentuk budaya organisasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima. Dengan demikian, LSF memosisikan diri sebagai lembaga modern yang siap menghadapi tantangan era digital dengan tetap menjaga integritas dan kualitas layanannya.

Untuk mewujudkan tujuan transformasi digital ini, partisipasi aktif seluruh staf sekretariat LSF menjadi kunci utama keberhasilan program. Bimbingan Teknis yang diselenggarakan mengedepankan metode pembelajaran interaktif, termasuk diskusi kelompok, dan simulasi penanganan kasus. Untuk memastikan keberlanjutan program, LSF juga mengukur efektivitas implementasi hasil Bimbingan Teknis dalam praktik pelayanan sehari-hari, serta mengidentifikasi area-area yang masih membutuhkan penyempurnaan. Evaluasi akan dilakukan melalui pelbagai parameter, termasuk kecepatan layanan, tingkat kepuasan pengguna, dan efisiensi penggunaan sistem digital.





LAPORAN SUBKOMISI PUBLIKASI

Nusantara Husnul Khatim Mulkan
(Ketua)

Tugas dan Fungsi Subkomisi Publikasi

Publikasi menjadi salah satu kegiatan yang penting bagi sebuah institusi, sebagai sarana untuk menunjukkan kinerja serta untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan kepada masyarakat luas. Selain untuk menyebarluaskan ide dan hasil kerja dengan menggunakan pelbagai platform media.

Pada era multimedia saat ini, publikasi tidak hanya terbatas pada pembuatan tulisan, maupun gambar melalui media cetak, tapi juga konten yang dibagikan untuk khalayak umum melalui konten audio-visual lewat sarana elektronik dan digital. Agar publikasi dapat sampai kepada khalayak, tentu konten harus diproduksi secara informatif, komunikatif, rekreatif, dan kreatif.

Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki Subkomisi Publikasi sebagai bagian dari Komisi III LSF, yang bertanggung jawab melakukan identifikasi, kajian, dan analisis terhadap efektivitas pengelolaan media internalnya. Selain melakukan pengelolaan, pembuatan dan penayangan materi untuk laman, media sosial, serta media internal secara baik dan berkelanjutan. Subkomisi ini juga berusaha memastikan produksi





BAB III

dan penayangan panduan film secara baik dan berkelanjutan. Juga memastikan produksi Majalah *Sensor Film* (majalah internal) secara baik, berkualitas, dan berkelanjutan.

Untuk itu, Subkomisi Publikasi memiliki sejumlah sarana dalam penyebaran informasi:

i. Majalah *Sensor Film*

Sebagai pendukung publikasi, LSF menerbitkan Majalah *Sensor Film*, yang berisi informasi tentang kegiatan sensor dan film. Majalah *Sensor Film* berukuran 17,5 x 25,5 cm dengan kertas matt paper 150 gram (untuk isi) dan art carton 260 gram (untuk sampul). Terbit tiga bulanan atau empat kali dalam satu tahun. Sepanjang 2024, Majalah *Sensor Film* terbit pada Maret, Juni, September, dan Desember.

Majalah setebal 52 halaman (isi 48 halaman dan sampul empat halaman) ini berisi kegiatan serta hasil data, pelaporan, dan publikasi LSF. Seluruhnya diolah dalam laporan berbahasa populer, dimuat di dalam beberapa rubrik tetap (yang harus ada pada setiap kali terbit) dan rubrik tidak tetap (tidak selalu ada pada setiap penerbitan).

Rubrik Tetap yang harus ada pada setiap penerbitan adalah:

1. **TAJUK** (satu halaman): Opini Ketua LSF terkait program LSF yang diangkat sebagai artikel utama di dalam Rubrik "Fokus".
2. **FOKUS** (lima halaman): Artikel utama tentang program LSF atau diskusi penting berkaitan dengan program LSF.
3. **CATATAN ANGGOTA** (dua halaman): Opini anggota yang ditulis ringkas dan bersifat harapan/ imbauan/sentilan.
4. **PROFIL ANGGOTA** (tiga halaman): Memperkenalkan anggota LSF secara bergantian.
5. **PROFIL TENAGA SENSOR** (dua halaman) : Memperkenalkan tenaga sensor LSF secara bergantian.
6. **APRESIASI**: Esai (empat halaman) yang ditulis baik oleh anggota atau penulis dari luar tentang perfilman secara umum atau program LSF.
7. **KEGIATAN** (lima berita atau lebih dari dua halaman): Berita tentang kegiatan LSF di dalam dan di luar kota.
8. **TAMU** (dua halaman): Profil tentang narasumber – baik dari dalam LSF atau undangan khusus dari luar LSF, yang diwawancarai secara khusus di Podcast Action Nihil! LSF.





9. INFO SENSOR (tiga halaman): Data penyensoran dalam dua atau tiga bulan terakhir menjelang jadwal terbit majalah.
10. Rubrik tidak tetap tidak selalu hadir di setiap edisi. Kemunculannya untuk menempatkan materi yang menarik, tapi tidak sesuai dengan kriteria salah satu rubrik tetap. Antara lain Rubrik Berita Khusus (bila ada isu/program LSF yang tak bisa ditunda pemuatannya).

Edisi I/2024

Majalah *Sensor Film* Edisi I/2024 (terbit 1 Maret 2024), menampilkan judul sampul *Selamat Datang Tenaga Sensor LSF 2024-2028*. Judul sampul tersebut diambil dari rubrik Fokus dengan judul *Pelantikan Tenaga Sensor 2024-2028*. Tulisan ini dilengkapi dengan Tajuk yang ditulis Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF 2020-2024) dengan judul *Yang Muda yang Berkarya*.

Artikel lain:

1. Catatan Anggota : Warisan Dunia dan Film Dunia
2. Profil Anggota : Ahmad Yani Basuki, Antara Guru, Tentara dan Sinema
3. Apresiasi:
 - Ulang Tahun KFT ke- 60 dan Signifikasi Peran LSF.
 - Signifikansi Peran LSF- Waspada! Tamu Asing Anak-anak Kita.
 - Penyanyi Pop dalam Arus Politik Negerinya
4. Profil Tenaga Sensor : Agung Irfan Rachmadi, Tiga Periode itu Nyata
5. Kegiatan :
 - Lembaga Penafis Film Malaysia datang ke Indonesia. - Pembekalan Tenaga Sensor LSF.
 - Talkshow di Radio Kota Perak, Yogyakarta.
 - Fisitasi Stake holder di Semarang
 - Fisitisasi Stakeholder di Bali
 - Talkshow di Inews TV Pontianak
 - Membaca Film dari Sudut Pandang Penulis Skenario Film
6. Info Sensor





BAB III



Edisi II/2024

Majalah *Sensor Film* Edisi I/2024 (terbit 2 Juni 2024), menampilkan judul sampul *LSF Tak Hanya Patuh Peraturan, Tapi juga Pegang Teguh Prinsip Moral dan Etika*. Judul tersebut diambil dari Rubrik Fokus yang melaporkan Diskusi Survei LSF 2024 dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan LSF, 2 Mei 2024. Tulisan ini dilengkapi dengan Tajuk yang ditulis Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF 2020-2024) dengan judul, *Merengkuh Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi*.

Artikel lain:

1. Catatan Anggota: Rommy Fibri Hardiyanto, Wartawan Perang Ketua LSF
2. Apresiasi: Cannes, J'arrive! 77. Festival

International, du Film de Cannes 14-25
Mai 2024

3. Profil Tenaga Sensor: Irfan Anshori, Bangga Jadi TS di LSF

4. Kegiatan :

- Sosialisasi BSM di Polewali Mandar
- Sosialisasi BSM di Jawa Barat - Desa Sensaor Mandiri di Malang
- Budaya Sensor Mandiri di Batam
- Sosialisasi BSM di Purworejo
- Sosialisasi BSM di Manado
- Desa Sensor Mandiri di Kabupaten Agam,

Sumatera Barat

- LSF RI Sosialisasikan Layanan Penyensoran di Kupang

5. Info Sensor

Edisi III/2024

Majalah *Sensor Film* Edisi I/2024 (terbit 3 September 2024), menampilkan judul sampul *Energi Baru 2024-2028*. Judul sampul tersebut diambil dari rubrik Fokus yang melaporkan semangat dan cita-cita anggota baru LSF periode 2024-2028. Tulisan ini dilengkapi dengan Tajuk yang ditulis Naswardi (Ketua LSF 2024-2028) berjudul *Era Baru Sensor Film*.





Artikel lain:

1. Catatan Anggota : Festival Film Pelajar Jogja
2. Profil Anggota : Hadi Hartomo, Telah Selesai dengan Diri Sendiri
3. Apresiasi : Vina Sebelum 7 Hari, Antara Fakta dan Film
4. Profil Tenaga Sensor : Niken Larasati, Peneliti, Pekerja Kreatif, dan Pemerhati Anak
5. Kegiatan :
 - Sosialisasi BSM di Serang, Banten
 - Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman di Kupang, NTT
 - Kunjungan LSF R.I. ke Filipina
6. Panduan Film
7. Info Sensor

Edisi IV/2024

Majalah *Sensor Film* Edisi IV/2024 (terbit 3 Desember 2024), menampilkan judul sampul *Kolaborasi Menuju Peradaban Baru Film*. Judul tersebut dicuplik dari rubrik *Fokus* (laporan utama) berjudul *Menuju Peradaban Baru Film* yang melaporkan semangat anggota LSF periode 2024-2028 untuk menciptakan ekosistem film mutakhir lewat kerja sama dengan pelbagai pihak terkait. Tulisan ini dilengkapi Tajuk yang ditulis Ketua LSF Naswardi berjudul *Memaknai LSF Sebagai Lembaga Negara Independen yang Terbuka dan Kolaboratif*.



Artikel lain:

1. Profil Anggota: Erlan Basri, Menjaga Norma dan Nilai-nilai Keindonedsiaan
2. Catatan Anggota: Museum Lembaga Sensor Film: Sebuah Ide
3. Profil Tenaga Sensor: Wahyu Okta Nahendra: Peraih Pelbagai Penghargaan di Festival Film Jadi Tenaga Sensor
4. Kegiatan:
 - Festival Film, One Stop Shopping Dunia Perfilman
 - Anak-anak Muda Butuh Literasi dalam Membuat Film
 - Pentingnya Pengawasan Orangtua terhadap Tontonan Anak, Sosialisasi GNBSM di Pangkalpinang
5. Apresiasi: Jalan Terjal Menuju Oscar: Catatan Perjalanan Film 'Women From Rote Island'
6. Sudut Pandang: Wawancara dengan Sutradara Film 'Women From Rote Island' berjudul "Kalau Kita Tidak Lakukan, Tak Akan Pernah Tahu Rules Oscar"
7. Panduan Film
8. Info Sensor





BAB III

II. Media Sosial

LSF memiliki lima akun media sosial (medsos), yaitu *Facebook*, *X (Twitter)*, *Instagram*, *YouTube*, dan *TikTok*. Karena masing-masing memiliki segmen audiens yang berbeda, maka pengemasan konten tentu harus disesuaikan, agar memiliki jangkauan yang lebih luas. Di antara akun medsos yang dimiliki LSF, *TikTok* dan *Instagram* menjadi titik fokus, mengingat kedua platform tersebut saat ini menjadi yang banyak diakses masyarakat dan perkembangannya begitu pesat.

II.a. TikTok

Insight akun *TikTok* LSF dalam kurun waktu setahun menunjukkan bahwa memahami algoritma menjadi hal penting dalam menjangkau audiens.

10 Tipe Konten dengan Viewers Tertinggi di TikTok LSF Selama 2024

No	Judul Konten	Viewers	Likes	Comment
1	Gala Premiere <i>Ipar adalah Maut</i>	602.300	6.598	48
2	Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dengan Poster Film <i>Siksa Kubur</i>	439.700	37.200	1312
3	Foolish One, Mikir Kalau LSF yang Memotong Film	120.200	4.334	60
4	Konferensi Pers <i>Badarawuhi di Desa Penari</i>	21.300	431	9
5	Gala Premiere <i>Pulau Hantu</i>	10.200	54	0
6	Kunjungan Wamenbud ke LSF RI	8.953	52	2
7	POV Cinlok di Tempat Magang	8.200	136	7
8	Nonton Film Sesuai Klasifikasi Usia	7.300	182	6
9	Apa Sih Yang Nggak Buat Tim Publikasi	5.500	91	7
10	Budaya Sensor Mandiri, Pengen Banget Nonton <i>Siksa Kubur</i>	4.400	111	7





II.b. Instagram

Tidak hanya *TikTok*, pengelolaan akun *Instagram* LSF pun terus mencoba mencari formula baru untuk menjangkau audiens lebih luas. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penggunaan tanda pagar (tagar) atau *hashtag* (#).

Selain berfungsi sebagai identitas atau kata kunci, tagar ternyata juga memberi daya jangkau tersendiri. Untuk itu, kemampuan memahami algoritma harus dilakukan untuk menjawab konvergensi media, di mana setiap audiens media sosial memiliki kebutuhan dan pola konsumsi konten yang berbeda.

10 Tipe Konten dengan Viewers Tertinggi di Akun Instagram LSF 2024


No	Nama Konten	Jenis konten	Jenis Post	View	Like	Comment	Share	Save
1	Iklan Budaya Sensor Mandiri NEW	ILM	Reels	234.000	1.700	16	43	42
2	Movie Quotes Janji Joni	Movie Quote	Feed	1.4813	523	0	25	22
3	Panduan Film: - Kang Mak Indonesia - Kaka Boss - Dosen Ghaib - It Ends With U	Panduan Film	Feed	12.037	308	0	11	4
4	Podcast Nihil - Narsum KPI Part 2	Podcast	Reels	18.000	2200	0	4	1
5	Panduan Film: - Agak Laen - Women From Rote Island - Eksil (The Exile)	Panduan Film	Feed	8.582	629	1	121	95
6	Meme - Plesetan Film	Meme	Feed	8.010	491	1	3	194
7	Meme - Nonton Sesuai Klasifikasi Usia	Meme	Feed	7.902	507	4	439	86
8	Kenal LSF - Alur Kerja Resensor	Kenal LSF	Feed	7.867	603	0	1	8
9	Panduan Film: - Siksa Kubur - The Roundup: Punishment - Challengers - The Architecture of Love	Panduan Film	Feed	7.588	570	7	13	26
10	Meme - Kena Spoiler dan Nonton Sesuai Klasifikasi Usia	Meme	Feed	6.483	523	4	14	7







BAB III

Tagar dengan Interaksi Tertinggi di Akun Instagram LSF (1 Maret - 16 Desember 2024)




Tagar Paling Efektif Sepanjang 2024





Pertumbuhan Follower Akun Instagram LSF Sepanjang 2024




Followers	Follower Change	Max. Follower Change	Avg. Follower Change
22,216	6,589 ↑ 42.16%	661 18 Jun 2024	+ 22 . 64






BAB III

Perubahan Followers Instagram LSF 2024 Diikuti Akun LSF Sepanjang 2024




Jumlah Postingan Instagram LSF 2024



Posts	Photos	Videos	Carousels
345	135	-	148

III. Panduan Film (PF)





Jumlah Like (Disukai) Akun Instagram LSF 2024

Likes	Avg. Likes
121,999	353.6


Jumlah Comments (Komentar) Akun Instagram LSF 2024


Comments	Avg. Comments
379	1.1

Post

Engagement Rate Instagram LSF 2024


Avg. Post ER	Max. Post ER
2.93%	8.45% 05 Aug 2024






BAB III

Waktu Terbaik Penayangan Akun Instagram LSF 2024




Waktu Terbaik Posting (Engagement)





III. Panduan Film (PF)



Tampilan Laman <https://lsf.go.id/panduan-film-2/>

Sejak April 2021, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) menampilkan rubrik *Panduan Film* (PF) di semua platform media sosial resmi milik LSF. Mulai dari web: <https://lsf.go.id>, instagram (IG): @lsf_ri, facebook (FB): [fb.com/lembagasensor.RI](https://www.facebook.com/lembagasensor.RI), X/twitter: @lsf_ri, dan TikTok: @lsf_ri. PF juga dicetak dalam bentuk buku saku dan diedarkan di sejumlah bioskop, melalui kerjasama penggandaan dengan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), serta dalam bentuk e-Book yang dimuat di laman lsf.go.id.

Sebagaimana judulnya, PF dimaksudkan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menonton film yang sudah, akan, dan / atau sedang dipertunjukkan sesuai peruntukannya. Baik di bioskop, televisi, festival, palwa, maupun di jaringan teknologi informatika. Terutama, untuk film-film yang telah atau baru mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF.

Setiap judul dibahas secara singkat di dalam PF, baik film nasional maupun film impor. PF selalu menampilkan informasi dasar mengenai klasifikasi usia, tema, genre, jalan cerita, para pemain, sineas, produser, tanggal rilis, durasi, tahun produksi, negara pembuatnya, serta terutama unsur-unsur yang terkandung di dalam film tersebut. Mulai dari kekerasan, perjudian, sadisme, narkoba, seksualitas, pendidikan,





BAB III

budaya, informasi, sampai hiburan. Kandungan film tersebut dinyatakan dalam bentuk keterangan atau ikon dan simbol tertentu. Namun, yang lebih penting, PF selalu mencantumkan penggolongan / klasifikasi usia penonton untuk setiap film yang dibahas. Mulai dari semua umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+), sampai 21 tahun ke atas (21+).

Publikasi PF tersebut, dilakukan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi LSF sesuai Undang-Undang tentang Perfilman No.33/2009, Pasal 57, Ayat (3), yakni, "*memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film*". Juga sebagai pelaksanaan Pasal 61 Ayat (1), "*LSF memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film*"; dan Ayat (2) "*LSF membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film.*"

Sejak awal dibuat, sampai dengan Desember 2024, PF mengutamakan informasi tentang film-film layar lebar (*feature film*) atau film cerita yang sudah mendapatkan STLS dan ditayangkan terutama di bioskop, ditambah beberapa yang tayang di televisi, festival, serta jaringan teknologi informatika. Serta film-film klasik yang dinilai cukup berpengaruh dan yang akan / sedang tayang di pelbagai media pertunjukan.

Proses penulisan PF pada tahap awal dilakukan oleh 34 Tenaga Sensor (TS), untuk kemudian disunting oleh Noorca M. Massardi (Wakil Ketua LSF) yang ditugaskan untuk mengkoordinasi, menyeleksi, menjaga, dan mengelola panduan film tersebut.

Melanjutkan proses dan progres sebelumnya, sejak Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, PF telah menampilkan sebanyak **331** judul film. Tercatat, ada **143** judul film nasional, suatu jumlah yang cukup meningkat dibanding tahun lalu (**116** judul). Sementara film impor tercatat **188** judul, jumlah yang menurun signifikan dibanding tahun lalu (**211** judul). Suatu penanda bagi bangkit kembalinya industri film nasional, dibandingkan film impor. Dan, semua yang ditulis dalam PF itu belum termasuk film-film orisinal yang ditayangkan di platform jaringan teknologi telekomunikasi melalui internet, terutama *over-the-top* (OTT).

Berikut adalah Tabel Film Layar Lebar Impor dan Film Layar Lebar Nasional sepanjang Januari - Desember 2024, yang sudah dibuatkan Panduan Film-nya. Jumlah PF ini tidak mencerminkan jumlah *real* seluruh film layar lebar yang disensor, karena film layar lebar peruntukan lembaga penyiaran televisi, event, festival, dan jaringan teknologi telekomunikasi untuk sementara belum dibuatkan Panduan Film-nya.






**Tabel Panduan Film Layar Lebar Nasional
Berdasarkan Genre dan Klasifikasi Usia**

PANDUAN FILM NASIONAL TAHUN 2024 KLASIFIKASI SEMUA UMUR (SU)		
NO	JUDUL FILM	GENRE
1	12 Menit Kemenangan Untuk Selamanya	Drama
2	1CM	Drama
3	Aku Jati, Aku Asperger	Drama
4	All Acces To Rossa 25 Shining Years	Dokumenter
5	Dilan 1983 Wo Ai Ni	Drama
6	Harta Tahta Raisa	Dokumenter
7	Home Sweet Loan	Drama
8	Ir. Djuanda Pemersatu Laut Indonesia	Drama
9	Juara Sejati	Drama
10	Satu Kakak 7 Ponakan	Drama
11	Seni Memahami Kekasih	Drama, Komedi
12	Senyum Merah Putih	Drama
13	Si Juki The Movie Harta Pulau Monyet	Animasi, Komedi, Family
14	Titip Surat Untuk Tuhan	Drama
15	Trip N Vlog #Pulang Kampung	Drama
16	Yohanna	Drama
JUMLAH = 16		

PANDUAN FILM NASIONAL TAHUN 2024 KLASIFIKASI 13 TAHUN KE ATAS (13+)		
NO	JUDUL FILM	GENRE
1	1 Imam 2 Makmum	Drama
2	Agak Laen	Drama, Komedi
3	Ajian Maut	Horor, Drama
4	Ali Topan	Drama
5	Ambyar Mak Byar	Drama, Musikal
6	Anak Kolong	Drama, Romance
7	Animascreen 2024	Animasi
8	Asrama Putri	Thriller / Misteri, Horor





BAB III

9	Christine	Drama, Horor
10	Bad Boy In Love	Drama, Romance
11	Badarawuhi di Desa Penari	Horor, Thriller/Misteri
12	Bangsai Isolasi	Thriller, Action
13	Bell	Drama
14	Bila Esok Ibu Tiada	Drama
15	Bunga Semerah Darah	Drama
16	Catatan Harian Menantu Sinting	Drama, Komedi
17	Cinta Dari Timor	Drama
18	Cinta Tak Seindah Drama Korea	Drama, Romance
19	Cinta Tapi Cinta	Drama
20	Dealova 2	Drama
21	Do You See What I See First Love	Horor
22	Dua Hati Biru	Drama
23	Dua Surga Dalam Cintaku	Drama, Romance
24	Duit Express	Drama, Komedi
25	Glenn Fredly The Movie	Drama Musical
25	Hantu Polong	Horor
27	Hayya 3 "Gaza"	Drama
28	Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu	Drama
29	Imaginary	Thriller/ Misteri, Horror
30	Ipar Adalah Maut	Drama
31	Jagat Alam Gaib: Sinden Gaib	Horor
32	Jurnal Risa by Risa Saraswati	Horor, Thriller/Misteri
33	Kaka Boss	Drama
34	Kang Mak From Pee Mak	Horor, Komedi
35	Keluar Main 1994	Drama
36	Ku Kejar Mimpi	Drama
37	Leak 2	Horor
38	Lorong Kost	Horor, Misteri
39	Lusi	Drama
40	Mawang Jangan Sebut Namanya	Thriller / Misteri, Horor
41	Mendung Tanpo Udan	Drama, Komedi
42	Mungkin Esok Lusa atau Nanti	Drama, Romance
43	Munkar	Horor, Misteri





44	My Annoying Brother	Drama
45	Nene Pakande	Horor, Drama
46	Paku Tanah Jawa	Horor
47	Pantaskah Aku Berjilbab	Drama, Romance
48	Pasutri Gaje	Drama
49	Patok Tenda Raimuna	Drama
50	Perewangan	Horor
51	Perjalanan Pembuktian Cinta	Drama
52	Perjanjian Setan	Horor
53	Puang Bos	Drama
54	Putri Bintang Lima	Action, Mystery, Thriller
55	Rambut Kafan	Thriller / Misteri, Horor
56	Rumah Dinas Bapak	Horor, Komedi
57	Rumah Tete, Story of Helena	Horor
58	Saripah Legenda Kebaya Merah	Horor
59	Sekawan Limo	Komedi, Horor
60	Sengkolo (Malam Satu Suro)	Horor
61	Silence	Drama
62	Tepatilah Janji	Drama
63	Thaghut	Horor, Thriller/Misteri
64	The Architecture Of Love	Drama, Romance
65	Uang Panai 2	Drama, Komedi
66	Utusan Iblis	Horor, Thriller
JUMLAH = 66		

PANDUAN FILM NASIONAL TAHUN 2024 KLASIFIKASI 17 TAHUN KE ATAS (17+)		
NO	JUDUL FILM	GENRE
1	24 Jam Bersama Gaspar	Drama, Action
2	Arwah Sinden	Horor
3	Bayang-Bayang Anak Jahanam	Horor
4	Bolehkah Sekali Saja Kumenangis	Drama
5	Bonnie	Action, Drama
6	Cerita Sofi	Thriller/ Misteri





BAB III

7	Dadu	Crime, Misteri
8	Danyang	Horor
9	Dewi Durga	Drama, Horor
10	Dosa Musyrik	Horor
11	Dosa Pelakor	Horor
12	Dosen Ghaib	Horor
13	Dowa Juseyo	Drama, Horor
14	Guna-Guna Istri Muda	Thriller / Misteri, Horor
15	Heartbreak Motel	Drama
16	Hutang Nyawa	Horor
17	Kemah terlarang	Horor
18	Kereta Berdarah	Drama, Misteri, Horor
19	Ketindihan	Drama, Horror
20	Kromoleo	Horor, Thriller
21	Kuasa Gelap	Horor
22	Kupu-Kupu Kertas	Drama, Romance
23	Lagu Cinta Untuk Mama	Drama
24	Lampir	Thriller / Misteri, Horor
25	Laura	Drama
26	Laut Tengah	Drama
27	Lembayung	Horor
28	Lintrik	Horor
29	Malam Keramat	Horor
30	Malam Pencabut Nyawa	Horor, Misteri, Thriller
31	Mariara	Drama, Komedi
32	Marni The Story of Wewe Gombel	Horor, Thriller, Action
33	Mencadin Dendam Pocong	Drama, Horor
34	Panggonan Wing 2 Mission K	Drama, Horror
35	Pasar Setan	Drama / Horror / Misteri
36	Pendakian Terakhir	Horor
37	Pengepungan di Bukit Duri	Drama, Thriller/Misteri
38	Pulau Hantu	Drama, Thriller/Misteri
39	Pusaka	Horor, Thriller, Gore
40	Racun Sangga : Santet Pemisah Rumah Tangga	Action
41	Ronggeng Kematian	Horor



BAB III



42	Saat menghadap Tuhan	Drama
43	Sakaratul Maut	Horor, Thriller
44	Sampai Jumpa Selamat Tinggal	Drama
45	Sang Pengadil	Drama
46	Santet Segoro Pitu Agung	Horor, Thriller
47	Sekutu Iblis Yang Selalu Mengintai: Kuyang	Drama, Horor
48	Sepi Temukan Pagi	Drama, Komedi
49	Siksa Kubur	Horor, Misteri, Thriller
50	Sorop	Drama, Horror
51	Start Up Never Give Up	Drama
52	Sumala	Horor
53	Tanduk Setan	Horor, Misteri, Drama
54	Tebusan Dosa	Horor, Misteri
55	Temurun	Drama, Horor
56	Tuhan, Izinkan Aku Berdosa	Drama
57	Vina Sebalum 7 Hari	Crime, Horor
58	Wanita Ahli Neraka	Horor
59	Waru	Drama, Horor
JUMLAH: 59		

PANDUAN FILM NASIONAL TAHUN 2024 KLASIFIKASI 21 TAHUN KE ATAS (21+)		
NO	JUDUL FILM	GENRE
1	Para Betina Pengikut Iblis	Horor
2	Possession Kerasukan	Horor, Drama
JUMLAH = 2		





BAB III

**Tabel Panduan Film Layar Lebar Impor
Berdasarkan Genre dan Klasifikasi Usia**

PANDUAN FILM IMPOR TAHUN 2024 KLASIFIKASI SEMUA UMUR (SU)			
NO	JUDUL FILM	GENRE	NEGARA
1	Arthur The King	Drama, Petualangan	Amerika Serikat
2	Autumn and The Black Jaguar	Animasi, Komedi	Amerika Serikat
3	Bocchi The Rock	Animasi, Komedi, Musikal	Jepang
4	Chandu Champion	Drama, Biopik	India
5	Despicable Me 4	Animasi	Amerika Serikat
6	Flow	Animasi	Perancis
7	Ghostbusters Frozen Empire	Misteri, Komedi, Fantasi	Amerika Serikat
8	Godzilla X Kong The New Empire	Aksi, Sci-Fi, Fantasi	Amerika Serikat
9	Haikyuu!! The Dumpster Battle	Animasi	Jepang
10	Harold and The Purple Crayon	Horor, Misteri, Thriller	Amerika Serikat
11	How To Make Millions Before Grandma Dies	Drama	Thailand
12	Inside Out 2	Thriller/Misteri	Amerika Serikat
13	Jungkook I Am Still	Musikal, Dokumenter	Korea Selatan
14	Kalki 2898 AD	Action, Adventure, Drama	India
15	Kung Fu Panda	Kartun/Animasi, Action	Inggris
16	Kungfu Panda 4	Animasi, Aksi	Taiwan
17	Look Back	Drama, Fantasi, Komedi	Jepang
18	Love Live! Nijigasaki High School Idol Club	Animasi	Jepang
19	Moana 2	Animasi, Petualangan	Amerika Serikat
20	Mufasa: The Lion King	Animasi	Amerika Serikat
21	Panda Plan	Action, Komedi	Hongkong
22	Pororo Popstar Adventure	Kartun, Animasi	Korea Selatan
23	Runt	Drama	Australia
24	Shinchan Movie 3D	Animasi	Jepang
25	The Colors Within	Animasi, Drama	Jepang





26	The Forge	Drama, Religi	Amerika Serikat
27	The Garfield Movie	Animasi	Amerika Serikat
28	Totto Chan:The Little Girl at the Window	Animasi	Jepang
29	Transformers One	Sci-Fi, Animasi	Amerika Serikat
30	Trapezium	Kartun, Animasi	Jepang
31	Turning Red	Kartun, Animasi	Amerika Serikat
32	Wicked	Fantasy, Drama, Musikal	Amerika Serikat
JUMLAH = 32			

PANDUAN FILM IMPOR TAHUN 2024 KLASIFIKASI 13 TAHUN KE ATAS (13+)			
NO	JUDUL FILM	GENRE	NEGARA
1	404 Run Run	Horor, Komedi	Thailand
2	A Legend	Drama, Perang	Taiwan
3	A Quite Place Day One	Drama, Thriller	Amerika Serikat
4	A Shop For Killers	Action, Drama, Thriller	Korea Selatan
5	About Family	Drama, Keluarga	Korea Selatan
6	Aespa My First Page	Musikal, Dokumenter	Korea Selatan
7	Alien Romulus	Fantasy	Amerika Serikat
8	Allenoid Part 2 (Return To The Future)	Action, Fantasy	Jepang
9	Amazon Bullseye	Drama	Korea Selatan
10	Anatomy of A Fall	Crime, Drama	Perancis
11	Argylle	Action, Thriller	Amerika Serikat
12	Bad Genius	Drama	Amerika Serikat
13	Baghead	Drama, Horor	Perancis
14	Betting With Ghost	Horor, Komedi	Vietnam
15	Bhool Bhulaiyaa 3	Horor, Komedi	India






BAB III


16	Blackpink World Tour : Bora Pink in Cinemas	Musikal	Korea Selatan
17	Bob Marley, One Love	Epic, Biografi, Musikal	Amerika Serikat
18	Bocchi The Rock!	Animasi	Jepang
19	Borderlans	Action, Sci-Fi	Amerika Serikat
20	BTOB Time : Be Together The Movie	Musical	Korea Selatan
21	Cash Out	Drama, Action	Amerika Serikat
22	City Hunter The Movie : Angel Dust	Action, Animasi	Jepang
23	Conclave	Drama	Amerika Serikat
24	Crash landing On You Live in Seoul	Musikal	Korea Selatan
25	Crew	Drama, Komedi	India
26	Dead Talents Society	Horor, Komedi	Taiwan
27	Demon Slayer Kimetsu No Yaiba-To The Hashira Training	Animasi	Jepang
28	Detective Conan vs Kid The Phantom Thief	Animasi	Jepang
29	Dune ; part two	Science Fiction, Drama, Action	Amerika Serikat
30	Escape	Action, Drama	Korea Selatan
31	Exhuma	Horor, Drama	Korea Selatan
32	Fighter	Action	India
33	Furiosa A Mad Max Saga	Action, Petualangan	Amerika Serikat
34	Here	Drama	Amerika Serikat
35	Hounds of War	Drama, Action	Amerika Serikat
36	Imaginary	Horor, Thriller	Amerika Serikat
37	Inshaallah A Boy	Drama	Yordania
38	Kamen Raider 555 Oparadise Regained	Action, Fantasi	Jepang





39	Kamen Rider The Winter Movie Gotchard & Geats Strongest Chemy (Great Gotcha Operation)	Action, Fantasy	Jepang
40	Kingdom of The Planet of The Apes	Action, Sci-Fi, Fantasy	Amerika Serikat
41	Laapataa ladies	Drama, Komedia	India
42	Love You As The World's Ends	Drama, Sciene Fiction	Jepang
43	Madame Web	Drama, Action	Amerika Serikat
44	Maidan	Drama	India
45	Miller's Girl	Action	Amerika Serikat
46	Monte Cristo : The Live Musical	Drama, Musikal	Korea Selatan
47	Mr & Mrs Mahi	Drama	India
48	Munjya	Horor, Komedi	India
49	My Hero Academia You're Next	Animasi, Sciene Fiction, Action	Jepang
50	Ordinary Angels	Drama	Amerika Serikat
51	Pee Nak 4	Horor, Komedi	Thailand
52	Pilot	Drama, Komedi	Korea Selatan
53	Project Silent	Drama, Action	Korea Selatan
54	Queen Rock Montreal	Musik	Amerika Serikat
55	Rascal Does Not Dream Of A Knapsck Kid	Animasi, Drama, Rimance, Supranatural	Jepang
56	RM : Right People Wrong Place	Dokumenter	Korea Selatan
57	Rurouni Kenshin Kyoto Disturbance	Kartun, Animasi	Jepang
58	Sarfira	Drama	India
59	Secret A Hidden Score	Drama, Romance	Jepang
60	Shaitan	Thriller	India
61	Shayda	Drama	Iran
62	Shining For One Thing	Drama	Taiwan
63	Spy x Family Code : White	Katun, Animasi, Action	Jepang






BAB III

64	Suga Agust D'Tour D Day The Movie	Musical	Korea Selatan
65	Taeyoung	Musikal, Dokumenter	Korea Selatan
66	Taklee Genesis	Drama, Sci-Fi	Thailand
67	Tarot	Horor, Thriller/Misteri	Amerika Serikat
68	The Birth Of Kitaro Mystery Of Gegege	Animasi	Jepang
69	The Canterville Ghost	Animasi	Inggris
70	The Curse Land	Horor	Thailand
71	The Exorcist	Horor	Amerika Serikat
72	The Fall Guy	Action, Drama, Komedi	Amerika Serikat
73	The Holdovers	Drama, Komedi	Amerika Serikat
74	The Last Breath	Drama	Amerika Serikat
75	The Lord of The Rings : The War of The Rohirrim	Action, Fantasy, Animasi	Korea Selatan
76	The Mministry of Ungenlemantly Warfare	Action Comedy	Amerika Serikat
77	The Night Curse of Retrei	Horor	Kamboja
78	The Round Up Punishment	Crime, Action	Korea Selatan
79	The Three Musketeers Milady	Drama, Action	Perancis
80	The Watchers	Thriller/Misteri	Amerika Serikat
81	Ultraman Blazar The Movie Tokyo Kaiju Showdown	Drama, Fiksi	Jepang
82	Under Parallel Skies	Drama	India
83	Venom The Last Dance	Action, Fantasy	Amerika Serikat
84	Vicky Vidya Ka Who Wala Video	Drama, Komedi	India
85	Yodha	Action, Drama, Thriller	India
86	Yolo	Drama	RRT
87	You Will Die in 6 Hours	Thriller	Korea Selatan

JUMLAH = 87




BAB III



PANDUAN FILM IMPOR TAHUN 2024 KLASIFIKASI 17 TAHUN KE ATAS (17+)			
NO	JUDUL FILM	GENRE	NEGARA
1	1 Million Followers	Drama, Thriller, Crime	Amerika Serikat
2	Abigail	Horor, Misteri, Thriller	Amerika Serikat
3	Aftermath	Action, Thriller	Amerika Serikat
4	Arcadian	Thriller	Amerika Serikat
5	Auron Mein Khan Dum Tha	Romance, Thriller	India
6	Baby John	Action, Crime	India
7	Bad Boys Ride or Die	Drama, Action	Amerika Serikat
8	Bad Newz	Horor, Thriller	India
9	Bade Miyan Chote Miyan	Action	India
10	Bagman	Horor, Misteri, Thriller	Amerika Serikat
11	Canary Black	Action	Inggris
12	Challenggers	Drama, Romance	Amerika Serikat
13	Chief of Station	Action, Crime	Amerika Serikat
14	Civil War	Sci-Fi, Action, Thriller	Amerika Serikat
15	Companion	Thriller, Sci-Fi	Amerika Serikat
16	Crakk: Jeetega Toh Jiyegaa	Action, Drama	India
17	Daddio	Drama	Amerika Serikat
18	Deadpool And The Wolferine	Action, Komedi	Amerika Serikat
19	Dirty Money	Action, Crime	Korea Selatan
20	Dream Scenario	Drama	Amerika Serikat
21	Drive	Thriller	Korea Selatan
22	Float	Drama, Romance	Kanada
23	Ga-La	Horor	Taiwan
24	Gladiator 2	Drma, Epic, Perang	Amerika Serikat
25	Harbin	Action, Thriller, Crime	Korea Selatan
26	Haunted Universities Trilogy	Horor	Thailand
27	Here Now	Drama, Action, Thriller	Italia





BAB III

28	Heretic	Thriller, Misteri	Amerika Serikat
29	Hijack 1971	Action, Drama	Korea Selatan
30	It Ends With Us	Drama	Amerika Serikat
31	Jigra	Drama, Action	India
32	Land of Bad	Action	Amerika Serikat
33	Longlegs	Thriller, Misteri	Amerika Serikat
34	Love You To Debt	Action, Crime, Drama	Thailand
35	Ma Da	Horor	Vietnam
36	Madgaon Express	Action, Komedi	India
37	Maria	Drama, Biopic	Amerika Serikat
38	Monkey Man	Action, Thriller	Amerika Serikat
39	My Boo	Drama, Horor, Komedi	Thailand
40	Mytery Writers	Drama, Horor	Taiwan
41	Never Let Go	Thriller/Misteri, Horor	Amerika Serikat
42	Oddity	Thriller	Irlandia
43	Rajah	Epic, Biografi, Drama	Malaysia
44	Sheriff	Action, Crime	Malaysia
45	Singham Again	Action	India
46	Subservience	Thriller, Sci-Fi	Amerika Serikat
47	Tarot	Drama, Action, Misteri	Korea Selatan
48	Tee Yod 2	Horor	Thailand
49	Teri Baaton Mein Aisa Uliha Jiya	Drama	India
50	The Bikeriders	Drama, Crime	Amerika Serikat
51	The Crow	Action, Horor	Amerika Serikat
52	The Exorcism	Horor	Amerika Serikat
53	The First Omen	Horor, Supranatural, Misteri	Amerika Serikat
54	The Plot	Thriller, Misteri	Korea Selatan
55	The Prosecutor	Thriller, Misteri	Korea Selatan
56	The Sin	Horor, Supranatural	Korea Selatan



BAB III



57	The Strangers Chapter One	Thriller / Misteri, Horor	Amerika Serikat
58	Trap	Drama Thriller	Amerika Serikat
59	Twilight of The Warriors Walled In	Action, Crime	Hongkong
60	Veteran 2 (I, The Executioner)	Action, Thriller	Korea Selatan
61	We Live In Time	Drama, Romance	Amerika Serikat
62	Weekend in Taipei	Action, Drama	Amerika Serikat
63	Werewolves	Action, Mystery, Thriller	Amerika Serikat
64	The Substance	Horor	Amerika Serikat
JUMLAH = 64			


PANDUAN FILM IMPOR TAHUN 2024 KLASIFIKASI 21 TAHUN KE ATAS (21+)			
NO	JUDUL FILM	GENRE	NEGARA
1	Cinderella's Curse	Horor, Drama	Inggris
2	Emilia Perez	Musikal, Komedi	Perancis
3	Immaculate	Thriller/Misteri	Korea Selatan
4	Love In The Big City	Drama	Amerika Serikat
5	Winnie The Pooh Blood and Honey 2	Thriller, Horor	Amerika Serikat
JUMLAH: 5			






BAB III

IV. Laman Resmi LSF





PF IMPOR BERDASARKAN NEGARA







BAB III

Laman <https://lsf.go.id/> merupakan laman resmi LSF untuk informasi seputar perkembangan kegiatan dan kelembagaan. Sebagai salah satu bentuk wajah lembaga, situs ini berupaya untuk terus berkembang sebagai rujukan komprehensif masyarakat yang membutuhkan informasi dan pembaruan mengenai layanan lembaga.

Secara garis besar, laman resmi LSF terdiri dari beberapa bagian, yakni:

IV.a. Beranda





BAB III

IV.c. Majalah Sensor Film





IV.d. Berita Seputar Kegiatan LSF







BAB III


IV.e. Siaran Pers





V.f. Panduan Film





BAB III

IV.g. Informasi Publik



Secara umum, LSF senantiasa berupaya agar dapat memenuhi amanat dasar hukum pengelolaan laman resmi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 dan dapat mencerminkan integritas lembaga sebagai lembaga pelayanan publik yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya.





LAPORAN DESA SENSOR MANDIRI DAN KOMUNITAS

Hairus Salim
(Ketua)



Program Desa Sensor Mandiri dan Komunitas

Program Desa Sensor Mandiri (DSM) pada 2024 telah berlangsung 9 (sembilan) kali. Semua kegiatan dilakukan di kantor kepala desa/kelurahan yang menjadi mitra LSF. Sebagian kegiatan merupakan lanjutan dari 4 hingga 5 rangkaian program desa sensor mandiri yang direncanakan. Sedangkan satu desa (Desa Pupuan, Klungkung, Bali) baru memulai.

Pada kegiatan lanjutan, kegiatan DSM lebih diarahkan kepada satu kelompok sasaran, seperti para guru PAUD/TK/SD di Desa Candirejo, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Sebagai catatan yang perlu digarisbawahi juga, (kecuali Desa Pupuan, Klungkung, Bali) seluruh desa yang menjadi mitra DSM berada di Pulau Jawa.

Berikut nama-nama kegiatan DSM di 7 (tujuh) desa sepanjang 2024 beserta waktu, narasumber, tema dan laporan berita media:





BAB III

NO	LOKASI - KETERANGAN	DOKUMENTASI
01	<p>Desa Glanggang, Pakisaji, Malang, Jawa Timur 26-03-2024</p> <p>Penyambut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dr. Fetrimen (Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi LSF 2020-2024) <p>Narasumber :</p> <ul style="list-style-type: none">- Mukayat Al Amin (Sekretaris Komisi III LSF 2020-2024)- Dr. Nuning Rodiyah (Pegiat Literasi Penyiaran)- Sudjane Kenken (Penulis dan Sutradara)	<p>Kegiatan ke-4 berupa TOT dari proses sejak 2022</p>  <p>https://seru.co.id/156932-lsf-tunjuk-kampung-film-glanggang-pakisaji-sebagai-desa-percontohan-sensor-mandiri</p> <p>Hanya Ada 2 di Jatim, Lembaga Sensor Film Nobatkan Glanggang Kabupaten Malang Jadi Desa Sensor Mandiri</p> <p>Penulis : Ashaq Lupito - Editor : A Yahya</p> <p>28 - Mar - 2024, 04:20</p>  <p>https://jatimtimes.com/baca/309015/20240328/042000/hanya-ada-2-di-jatim-lembaga-sensor-film-nobatkan-glanggang-kabupaten-malang-jadi-desasensor-mandiri</p>





	<p>Desa Tigaherang, Rajadesa, Ciamis, Jawa Barat 15-05-2024</p> <p>Penyambut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Naswardi (Ketua Komisi III LSF 2020-2024) - Abdul Muhyi (Kepala Desa Tigaherang) <p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mukayat Al Amin (Sekretaris Komisi III LSF 2020-2024) - Ayu Minarti (Konten Kreatordan Pandu Digital) - Ensadi Djoko Santoso (Kepala Divisi Pusdiklat Perfilman Yayasan Pusat Perfilman H. Umar Ismail) <p>Moderator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arturo Gunapriatna (Ketua Subkomisi III LSF 2020-2024) - Nendi Hermayadi (Koordinator Sahabat Sensor Mandiri Desa Tigaherang) 	<p>Kegiatan ke-5 berupa TOT dari proses sejak tahun 2021</p> <div data-bbox="735 488 1268 566" style="background-color: #00728f; color: white; padding: 5px;">Sergap Reborn</div> <p>Program Lanjutan Desa Sensor Mandiri Di Desa Tigaherang Provinsi. Jawa Barat</p> <p> sergapreborn 7 bulan ago</p>  <p>Sergapreborn Ciamis Program lanjutan Desa sensor mandiri Training of Trainers sahabat sensor mandiri di Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Rabu tanggal 15 Mei 2024 bertempat di https://sergapreborn.id/program-lanjutan-desasensor-mandiri-di-desa/</p> <p>02</p> <p>Desa Ambarketawang, Gamping, Sleman, DIY 11-06-2024</p> <p>Sosialisasi dan Perkenalan Program Desa Sensor Mandiri</p> <p>03</p> <p>Desa Ambarketawang, Gamping, Sleman, DIY 11-06-2024</p> <p>Pencanangan Desa Sensor Mandiri dan Sahabat Sensor Mandiri</p> <p>04</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





BAB III

05	<p>Desa Ambarketawang, Gamping, Sleman, DIY 16-06-2024</p> <p>Penyambut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Arturo Gunapriatna P, M.Sn. (Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi LSF 2020-2024)- Sumaryanto (Lurah Ambarketawang) <p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dr. Pujiharto, M.Hum. (Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FIB UGM)- Indah Wenerda, S.Sn., M.A. (Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan)- Kuat Prihatin, S.Sos., MM. (Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian LSF 2020-2024) <p>Moderator:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dr. Fetrimen (Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi LSF 2020-2024)	<p>Training of Trainers</p> <div data-bbox="874 450 1326 483"><p>KIM GAMPING PELAYANAN PUBLIK TEKNOLOGI</p></div> <h3 data-bbox="874 528 1326 869">Kalurahan Diharap Dapat Ikut Edukasi Masyarakat Tentang Tayangan Positif dan Negatif</h3> <p data-bbox="874 913 1326 976">Media Center Sleman 5 months ago 2 mins</p>  <p data-bbox="874 1245 1350 1458">Sleman – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI melalui Lembaga Sensor Film (LSF) menggelar Sosialisasi Program Desa Sensor Mandiri di Aula Kalurahan Ambarketawang, Gamping, Sleman, Selasa (16/7/2024).</p> <p data-bbox="842 1469 1358 1597">https://mediacenter.slemankab.go.id/2024/07/17/kalurahan-diharap-dapat-ikut-edukasi-masyarakat-tentang-tayangan-positif-dan-negatif/</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





06

Desa Karang, Karangpandan,
Karanganyar, Jawa Tengah
25-06-2024

Penyambut:

- Rommy Fibri Hardiyanto
(Ketua LSF 2020-2024)

Narasumber:

- Dr. Nasrullah (Ketua Komisi I
LSF 2020-2024)
- Mukayat Al Amin (Sekretaris
Komisi III LSF 2020-2024)
- Dirmawan Hatta
(Sutradara, Produser, dan
Penulis Film)
- Annisa Hertami (Aktris dan
Penulis)

Moderator:

- Sugiono, S.Pd.

Kegiatan ke-3 berupa TOT dari kegiatan awal
sosialisasi sejak tahun 2023




<https://rri.co.id/daerah/779977/lsf-gandeng-desakarang-sosialisasi-program-desasensor-mandiri>



<https://www.krjogja.com/film-selebrita/amp/1244795760/program-lanjutan-lsf-di-desafilmm-konsumsi-aman-lewat-sensor-mandiri>





BAB III

07	<p>Kelurahan Winongo, Manguharjo, Madiun, Jawa Timur 22-08-2024</p> <p>Penyambut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Eddy Supriyanto, S.STP, M.PSDM (PJ Walikota Madiun)- Mukayat Al Amin (Sekretaris Komisi III LSF 2020-2024) <p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rita Sri Hastuti (Ketua Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi LSF 2020- 2024)- Hafidha (Sekretaris Komisi I LSF 2020-2024)- Pras Adri (Stand Up Comedian, Aktor, <i>Content Creator</i>) <p>Moderator:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fahmi	<p>Kegiatan ke-5 berupa TOT dari proses sejak tahun 2021</p>  <p>https://m.antaranews.com/amp/berita/4279963/winongo-madiun-jadi-percontohan-program-lanjutan-desasensor-mandiri</p> <p>https://madiuntoday.id/index.php/berita/2024/08/22/kelurahan-winongo-jadi-model-program-desasensor-mandiri-training-of-trainers-fokus-literasi-media-dan-pembuatan-konten-berkualitas</p>
08	<p>Desa Candirejo, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah 08-10-2024</p> <p>Penyambut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hairus Salim (Ketua Subkomisi Desa Sensor Mandiri dan Komunitas LSF) <p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ervan Ismail (Ketua Komisi II LSF Bidang Pemantauan)- Zahra Zafira (Psikolog Anak) <p>Moderator:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gustav Aulia (Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi LSF)	<p>Sosialisasi Sensor Mandiri untuk Para Guru PAUD, TK dan SD. Kegiatan ke-5 sejak tahun 2021</p>  <p>https://rolasan.id/2024/10/08/sebagai-literasi-tontonan-lsf-ri-gelar-sosialisasi-budaya-sensor-mandiri/</p> <p>https://sieradmu.com/bayak-tontonan-tak-tersensor-lsf-ajak-para-tenaga-pendidik-di-desa-candirejo-bijak-memilih-tayangan/</p>





09

Desa Papan, Klungkung, Bali
11-10-2024

Penyambut:

- Kuat Prihatin (Ketua Komisi III Sosialisasi)
- I Made Denni Chrisna (Institut Seni Indonesia Denpasar)

Narasumber:

- Widayat S. Noeswa (Ketua Subkomisi Dialog LSF)

Moderator:

- Zaqia Ramallah (Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan LSF)

Sosialisasi Desa Sensor Mandiri untuk Jajaran Pemimpin dan tokoh Desa. Kegiatan pertama.

Desa Tujuan Wisata Pupuan, Jadi Pusat Training of Trainer Sahabat Sensor Mandiri

Nyoman Budarsana

Kamis, 10 Oktober 2024 | 11:20 WIB



Desa Pupuan, Desa Percontohan untuk Desa Sensor Mandiri (balitravelnews.id)

balitravelnews.id-

<https://www.balitravelnews.id/opini/105613709791/desa-tujuan-wisata-pupuan-jadi-pusat-training-of-trainer-sahabat-sensor-mandiri>



<https://bali-balihan.com/2024/10/10/program-desa-sensor-mandiri-di-desa-pupuan-edukasi-keluarga-dan-anak-anak-dalam-memilah-dan-memilih-tontonan/>





BAB III



Arafat Riski Rivai - Gilang Ramadan - Wahyu Okta Nahendra - Talitha Rahma -
Yeni Puspita Sari - Eka Kartika Halim - Niken Larasati - Hendri Susanto -
Fuadzan Akbar Sailan - Tanto Wardoyo





LAPORAN SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) memberikan dukungan administratif serta teknis pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) LSF, sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF. Hal itu juga dirinci pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat LSF.

Pada September 2024, Sekretariat LSF dipimpin oleh Sekretaris Titik Umi Kurniawati dengan Kasubbag Tata Usaha Ridwan Fahrudin. Untuk mendukung fasilitasi teknis dan meningkatkan kualitas layanan Penyensoran Film dan Iklan Film, Sekretariat LSF dibagi menjadi 4 (empat) Tim Kerja, yakni:



**Tim Kerja Layanan
Penyensoran**



**Tim Kerja Pemantauan
Hasil penyensoran**



**Tim Kerja
Perencanaan dan
Keuangan**



**Tim Kerja Umum dan
Rumah Tangga**





BAB IV

Berikut adalah fasilitasi teknis layanan penyensoran film dan iklan film yang dilaksanakan Sekretariat LSF:

A. Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film

Sejak awal 2020 proses layanan pendaftaran sensor film dan iklan film sudah beralih dari manual menjadi digital, menggunakan layanan berbasis elektronik berupa aplikasi Sistem Administrasi Sensor berbasis elektronik (e-SiAS). Aplikasi e-SiAS merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Hingga saat ini, e-SiAS terus melakukan pengembangan sistem untuk memudahkan para pemangku kepentingan mengajukan proses penyensoran film dan iklan film. Salah satunya adalah kemudahan dalam pembayaran dan pengiriman materi film secara online, dengan langsung mengunggah materi sensor pada sistem atau melalui link Google Drive.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik, pada 2024 telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap LSF. Survei tersebut dimaksudkan untuk mengkaji tingkat atau indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan LSF sepanjang 2024. Tujuan survei itu juga sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di LSF.

Ketika pada 2024 ini e-SiAS mengalami peretasan, salah satunya adalah insiden serangan *Ransomware* pada Pusat Data Nasional (PDN) Komdigi di Surabaya, Sekretariat LSF telah melakukan penanganan langsung dengan tetap memberikan layanan online melalui *microsite* yang dapat diakses *stakeholder* selama masa pemulihan sistem. Insiden tersebut juga berdampak pada backup data e-SiAS yang sempat hilang. Untuk itu dilakukan rangkaian proses normalisasi data sehingga pada akhir Desember 2024 data-data yang hilang tersebut berhasil dipulihkan kembali dibantu Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek.

B. Pengembangan Aspek Digital

Selain melaksanakan penyensoran yang diamanatkan di dalam peraturan perundangan, pemantauan film dan iklan film juga merupakan salah satu tugas dan fungsi utama LSF. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan film dan iklan film yang ditayangkan di pelbagai media pertunjukan, telah dilaksanakan sesuai keputusan sensor yang ditetapkan LSF.

Sejak 2022 Sekretariat LSF mengembangkan aplikasi baru untuk mendukung pelaksanaan tugas pemantauan, yang diberi nama Satelit. Satelit dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan lapangan, di mana pemantauan film dan iklan film dilakukan menggunakan basis data pembanding yang ada di database penyensoran





LSF. Karena itu, ketersediaan informasi dan data film mutlak diperlukan Petugas Pantau yang turun ke lapangan. Integrasi data sensor dan data pemantauan menjadi latar belakang utama perlunya aplikasi Satelit dikembangkan. Selain untuk kebutuhan pelaporan dan sajian data, hasil pemantauan pun dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Dalam rangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta keterbukaan informasi publik, telah dilakukan pengembangan laman LSF dan laman PPID LSF. Laman LSF (<https://lsf.go.id/>) adalah laman resmi LSF yang memberikan informasi seputar perkembangan kegiatan dan kelembagaan. Sedangkan laman PPID LSF (<https://ppid.lsf.go.id/>) merupakan layanan informasi dan data yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan aktual, sebagai perwujudan amanat Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Peningkatan Kompetensi Teknis

Seleksi dan Pelantikan Tenaga Sensor

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 62 menyatakan bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Sensor yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran. Menjelang berakhirnya masa jabatan Tenaga Sensor Periode 2020–2024, pada 20 Februari 2024, dilakukan proses seleksi Calon Tenaga Sensor Periode 2024–2028 melalui Panitia Seleksi yang dibentuk berdasarkan penetapan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).

Proses seleksi dimulai pada 21 September 2023 meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kompetensi, dan wawancara yang seluruhnya dilakukan secara online. Proses seleksi melibatkan pihak ketiga dalam menilai kemampuan, pengetahuan, dan komitmen para kandidat. Seleksi yang dilakukan secara ketat, itu bertujuan memastikan hanya individu dengan kualifikasi terbaik yang terpilih. Hasil akhir seleksi diumumkan pada 8 Januari 2024.

Setelah proses seleksi selesai, pelantikan Tenaga Sensor Periode 2024–2028 dilaksanakan pada Kamis, 22 Februari 2024. Pasca pelantikan, para Tenaga Sensor mengikuti kegiatan pembekalan yang dilaksanakan pada 23 hingga 26 Februari 2024 di Cianjur, Jawa Barat. Pembekalan itu diisi oleh Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan seluruh Ketua Subkomisi Lembaga Sensor Film. Kegiatan itu dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tugas dan tanggung jawab sebagai Tenaga Sensor, agar dapat menjalankan peran mereka dengan kompetensi yang memadai. Selain itu, pembekalan khusus mengenai pemantauan hasil penyensoran dilaksanakan pada 13 Maret 2024.





BAB IV



Pelantikan dan Pembekalan Tenaga Sensor





Seleksi dan Pelantikan Anggota LSF

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota LSF berasal dari pemangku kepentingan perfilman yang dibentuk dan ditetapkan oleh Mendikbudristek sebagaimana diatur dalam PP No 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 14. Seleksi dimulai pada 22 Mei 2024 meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi, dan wawancara dengan Pansel secara online (daring), dan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR RI secara luring pada 25 -27 Juni 2024. Tahapan itu dilakukan sesuai amanat UU No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 63 dan 64, serta PP No





BAB IV

18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film Pasal 11 sampai 15. Setelah proses seleksi selesai, pelantikan Anggota LSF Periode 2024–2028 dilaksanakan pada Rabu, 28 Agustus 2024. Pasca pelantikan, Anggota LSF mengikuti kegiatan pembekalan yang dilaksanakan pada Rabu 29 Agustus – 1 September 2024. Pembekalan itu diisi oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Para Ketua Komisi Periode 2020-2024 serta Narasumber Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Selain itu, pembekalan khusus Anggota LSF dan Tenaga Sensor juga dilaksanakan pada 20 – 22 September 2024 di Bandung. Pembekalan tersebut menghadirkan Narasumber Muhammad Farhan, S.E (Anggota Komisi I DPR RI).





Pelantikan dan Pembekalan Anggota LSF





BAB IV

D. Peningkatan Standar Layanan

Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara, serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Penilaian itu dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Sedangkan waktu penilaian dilakukan pada Mei hingga September 2024.





Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, Sekretariat pun LSF berupaya membangun ZI-WBK.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar program





BAB IV

manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan penguatan pengawasan. Predikat itu merupakan komitmen Pemerintah dan menjadi target pelbagai instansi Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani telah ditetapkan bahwa di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, Sekretariat LSF termasuk dalam salah satu dari 37 satker yang lulus penilaian Tim Penilai Internal (TPI) pada 2024 dalam pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penerimaan Anugerah
ZI WBK/WBBM di
Lingkungan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi





E. Layanan Pendukung Teknis Lain

Sarana dan Prasarana Penyensoran

Salah satu dukungan teknis yang harus diutamakan adalah sarana dan prasarana penyensoran yang meliputi segala hal di ruang studio sensor. Studio sensor merupakan “dapur” LSF tempat proses penyensoran berlangsung. Beberapa sarana pendukung yang dianggap masih kurang, terus dilakukan pembenahan. Pada 2024 telah dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana penyensoran melalui:

- Pembelian, perawatan dan pemeliharaan, antara lain: pembelian 17 notebook, 8 buah Televisi dengan teknologi yang lebih baru, 25 *Headphone*, dan lain-lain.
- Pembangunan Studio Cinema Room dengan kapasitas 50 orang
- Pembangunan Studio Resensor yang dapat digunakan untuk melakukan sensor ulang bagi para petugas sensor, untuk menilai kembali hasil keputusan sensor sebelumnya.
- Perbaikan 5 studio sensor yang telah ada
- Perbaikan area pelayanan
- Pembuatan area terbuka



Working Space Penerima Layanan Sensor Film yang Datang ke Kantor





BAB IV



Cinema Room



Ruang Resensor





Ruang Terbuka untuk Tamu dan Penerima Layanan



Ruang Terbuka untuk Pegawai





BAB IV

Fasilitas Penunjang Mobilitas Anggota

Mobilitas Anggota LSF yang cukup tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta tugas pendukung, mengharuskan Anggota LSF dapat memenuhi seluruh tanggung jawab dengan efisiensi waktu yang baik. Untuk memfasilitasi mobilitas tersebut, Anggota LSF mendapat fasilitas kendaraan roda empat dan penunjang operasionalnya, khusus dalam menjalankan tugas selama bekerja di LSF.


Fasilitas Penunjang Kesehatan

Mengingat Anggota LSF, Tenaga Sensor dan Operator Studio, setiap hari bersinggungan langsung dengan peralatan studio sensor dengan intensitas sinar dan suara yang cukup tinggi dan intens, maka perlu dipastikan tidak ada keluhan atau gangguan berarti yang dialami dalam proses pelaksanaan tugas. Oleh karena itu kepada seluruh Anggota LSF, Tenaga Sensor, dan Operator Studio diberikan fasilitas tambahan *Medical Check Up* yang ditangani langsung oleh rumah sakit dan dokter yang kompeten.

Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Berdasar Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari pelbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pada 2024, Sekretariat Lembaga Sensor Film memperoleh Predikat SAKIP A 88,75. Sekretariat LSF telah mencapai Predikat A dengan nilai 88,75, naik sebanyak 6,15 poin dari predikat tahun 2023, yang mendapat nilai 82,6 dengan Predikat A. Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada satuan kerja yang mempunyai nilai SAKIP >80-90, dengan interpretasi bahwa instansi pemerintah/unit kerja tersebut dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Pengawas/ Subkoordinator.





Kearsipan Lembaga Sensor Film

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa “Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya dan untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat”. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Atas hal tersebutlah maka perlu dilakukan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan melalui identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti data dukung yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Pada tahun 2024, Sekretariat LSF telah berhasil mendapatkan Nilai Entitas 95,72





BAB IV





www.lsf.go.id



Lembaga Sensor Film Republik Indonesia



@lsf_ri



@lembagasensorfilmri9653